



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah rencana kerja yang berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang menyatakan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 digunakan sebagai acuan bagi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di Internal Instansi serta menjalankan program mikro;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG *ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020-2024*.
- KESATU : Menetapkan *Road Map Reformasi Birokrasi* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : *Road Map Program Reformasi Birokrasi* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA



Sign Joyowardono

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN

2020-2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2020-2024

BAB I

LATAR BELAKANG


A. Kondisi Umum

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, maka Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan program Reformasi Birokrasi menjadi bagian dari program dan kegiatan prioritas, meskipun sedikit terlambat mengingat program tersebut baru dimulai di tahun 2013, keterlambatan ini disebabkan karena segenap jajaran KPU RI fokus dalam mempersiapkan tahapan pemilihan umum (pemilu) yang sukses digelar pada tahun 2014.

Rintisan program Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU RI telah dimulai sejak tahun 2012, dimulai dengan perbaikan di sektor Area “Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur” dengan kegiatan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) di tahun 2012, dan Area Penataan Tatalaksana yaitu Perubahan dan pengembangan *e-Government* (*e-gov*) dalam mendukung tahapan Pemilu 2014 yang membawa cerita tersendiri mengenai sukses Pemilu Presiden dengan penerapan *e-gov* dalam hal ini tampilan scan formulir Model C1 dapat langsung dilihat pada situs resmi KPU RI yang dapat dilihat oleh seluruh pemilih dimanapun dia berada, selama memiliki jaringan internet.

Dokumen Usulan (DU) dan *Road Map* Reformasi Birokrasi diusulkan KPU RI ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) pada bulan Desember tahun 2014. *Road Map* Reformasi Birokrasi merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 *Road Map* dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. *Road Map* yang disusun harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Petahubungan RPJPN, RPJMN, *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan *Road Map* Reformasi Birokrasi dijabarkan berikut ini.

Gambar 1. Peta hubungan RPJPN, RPJMN, *Grand Design RB* dan *Road Map RB*



Menurut PermenPAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi* 2020-2024, *Road Map Reformasi Birokrasi* merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design Reformasi Birokrasi* dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024 dan berfungsi sebagai acuan:

1. kementerian/lembaga yang disebut dalam *Road Map Reformasi Birokrasi* untuk menetapkan dan menjalankan program pada level makro dan meso; dan
2. seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun *Road Map Reformasi Birokrasi* di internal instansi serta menjalankan program mikro.

Road Map yang disusun oleh KPU RI merupakan *Road Map* yang berisikan kegiatan di *level* mikro. *Road Map* disusun dan dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI dan dijadikan sebagai acuan menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi setiap tahunnya baik oleh Tim Reformasi Birokrasi di tingkat Sekretariat Jenderal, unit kerja dan satuan kerja dan akan dievaluasi tahunan di setiap tingkat instansi yang dipimpin langsung oleh Ketua Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN).

Penilaian PMPRB menggunakan merupakan instrumen yang basisnya adalah *Common Assessment Framework* (CAF) penilaian kualitas manajemen sektor publik yang disesuaikan dengan kondisi karakteristik birokrasi pemerintah di Indonesia. CAF ada dua komponen utama, yaitu komponen “Pengungkit” (*enablers*) dan “Hasil”(*results*).

Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan

Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang direncanakan di dalam *Road Map* KPU 2013-2014, KPU memperoleh *reward* maka melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 189 tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Di tahun 2015 KPU kembali menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, dalam pelaksanaan dan evaluasi dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU dua kali memperoleh kenaikan indeks yang signifikan. Pertama pada tahun 2015, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI mendapatkan nilai 58,72 (lima puluh delapan koma tujuh puluh dua) sehingga dinyatakan layak untuk mendapatkan penghargaan berupa kenaikan Tunjangan Kinerja sebesar 60% (enam puluh persen), dengan terbitnya Perpres Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Ke-dua di tahun 2016 dengan indeks sebesar 66,22 (enam puluh enam koma dua puluh dua) sehingga diapresiasi dengan Perpres 126 Tahun 2017, berupa kenaikan Tunjangan Kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen).

B. Dasar Hukum

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan sebagai landasan legal dan operasional untuk pelaksanaan Reformasi BirokrasiB periode 2020-2024. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah:


1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Stategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

C. Tujuan dan Sasaran RB

Reformasi Birokrasi bertujuan menciptakan pemerintah yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran program Reformasi Birokrasi. Tujuan Reformasi Birokrasi dalam lima tahun ke depan diharapkan mengarah ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja, dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan *dynamic governance*.

Gambar 2. Tujuan Jangka Panjang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



Pemerintahan berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, antara lain:

1. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis;
2. Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan *outcomes* (hasil);
3. Seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja;
4. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Tujuan Reformasi Birokrasi 2020-2024 ditetapkan berdasarkan kepada tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional dan baseline kondisi sekarang. Tujuan secara umum yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU adalah menciptakan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan melalui pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang efektif dan efisien. Melalui penguatan 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
2. Mengembangkan standar pelayanan dan menguatkan unit pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mewujudkan SDM aparatur yang berkarakter dan berkelas dunia dengan didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi, program pelatihan dan pengembangan karakter (*character building*), serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran Reformasi Birokrasi dirumuskan sebagai berikut:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yang kapabel; serta
3. Pelayanan publik yang prima.

Melalui penyusunan *Road Map* yang memuat target hasil (*outcome*), agenda prioritas dan rencana aksi program dan kegiatan Reformasi Birokrasi yang terintegrasi untuk memenuhi ke 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi, hasil area perubahan yang diharapkan dapat diwujudkan dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat menuju kondisi profil birokrasi yang diharapkan pada tahun 2020 menuju tujuan akhir Reformasi Birokrasi 2025.

Gambar 3. Sasaran dan Tujuan Reformasi Birokrasi 2020-2024



D. Pola pikir penyusunan Road Map RB KPU 2020-2024

Berdasarkan landasan hukum dan ketentuan RB sebagaimana dijelaskan di atas, di dalam RPJMN 2020-2024 keterkaitan dengan Reformasi Birokrasi juga dijabarkan dalam kebijakan bidang aparatur, revolusi mental dan kerangka kelembagaan. Secara garis besar, keterkaitan RPJMN dengan Road Map Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4. Pola Pikir Keterkaitan Road Map RB dan RPJMN 2020-2024




Pada periode pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024, KPU telah menyiapkan dan melaksanakan berbagai langkah strategis melalui penguatan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi. Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum (RB KPU) 2020-2024 disusun mengacu pada ketentuan-pokok Reformasi Birokrasi, berbagai dokumen perencanaan, hasil evaluasi kinerja organisasi, capaian atas indikator serta program mikro RB sampai dengan 2024, rencana target sasaran *outcome* dan *output*, dan target indikator keberhasilan RB 2020-2024, serta program penguatan tata kelola yang dimuat

pada Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020-2024. Pola pikir penyusunan Road Map PU dapat dilihat pada Gambar 4.


Tahapan pelaksanaan RB secara rinci dan menyeluruh dimuat di dalam rencana aksi Reformasi Birokrasi yang disusun melalui kerangka pikir keterkaitan antara arah kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, sasaran Reformasi Birokrasi, dan strategi implementasinya yang meliputi: (1) **Area perubahan**; (2) **Agenda Prioritas**; dan (3) **Quick Wins** serta Rencana Aksi Kegiatan pada masing program-program mendukung 3 sasaran RB. Agar rencana aksi Reformasi Birokrasi dapat dirumuskan secara tepat, kerangka keterkaitan dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 5. Pola pikir penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi KPU



Gambar 6. Pola pikir keterkaitan Arah Kebijakan, Sasaran dan Strategi Implementasi

KETERKAITAN ARAH KEBIJAKAN NASIONAL DAN ROAD MAP RB



E. Penguatan Perubahan secara Terencana dan Berkelanjutan

Keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode 2015-2019 menjadi dasar bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahapan selanjutnya (2020-2024). Karena itu, pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan penguatan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahapan sebelumnya. Penguatan dilakukan melalui langkah-langkah umum sebagai berikut:

1. Menekankan hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan dengan formalitas, sehingga penyusunan strategi diarahkan untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan;
2. Perancangan program dan kegiatan diimplementasikan sampai dengan unit kerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah; dan
3. Analisis dilakukan secara lebih holistik, komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan Reformasi Birokrasi yang lebih utuh.

F. Faktor Kunci Keberhasilan dan Penghambat Reformasi Birokrasi KPU

Faktor kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi di KPU antara lain:

1. **Komitmen dan keterlibatan** semua pegawai pada semua level manajemen dan terdapatnya komitmen pimpinan yang selalu bersedia dan menjadi prioritas mengawal keberhasilan Reformasi Birokrasi dalam seluruh tahap Reformasi Birokrasi. Pimpinan pada tingkat atas sampai bawah dan para pegawai agar bersama-sama menumbuhkan semangat dan motivasi untuk dapat secara bersungguh-sungguh melakukan Reformasi Birokrasi.
2. **Internalisasi** sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui pemahaman hakikat dari konsep RB agar menguatkan kesadaran dari setiap aparatur bahwa “Reformasi Birokrasi” akan mengubah birokrasi pemerintah menjadi birokrasi yang mampu mendukung dan mempercepat keberhasilan pembangunan dan integrasi kegiatan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan tugas fungsi Unit yang merupakan proses perbaikan dan penguatan secara terus menerus, dengan tujuan utama untuk kepentingan masyarakat.
3. **Pelaksanaan** program dan kegiatan Reformasi Birokrasi sudah built in di dalam proses penyelenggaraan layanan KPU dan bukan merupakan kegiatan baru atau sampingan tetapi menjadi bagian integral pelaksanaan tusi organisasi.
4. Proses **pengawasan dan evaluasi** pencapaian hasil pelaksanaan RB dan peningkatan target RB selalu dilaksanakan secara berkesinambungan yang menjadi target kegiatan setiap unit organisasi.

5. Upaya **perbaikan** dilakukan secara terus-menerus, holistik, terstruktur, dan berorientasi pada hasil. Upaya perbaikan terus menerus akan dilakukan dimana pada setiap tahapan menjadi *milestones* untuk *benchmark* dan *baseline* penguatan Reformasi Birokrasi tahapan selanjutnya untuk memperoleh hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan layanan KPU yang lebih baik

BAB II
EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. CAPAIAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Gambaran kinerja birokrasi dan organisasi KPU sampai dengan tahun 2019 diuraikan berdasarkan 3 (tiga) hasil evaluasi kinerja yaitu:

1. Hasil evaluasi instansi yang berwenang atas indeks keberhasilan Reformasi Birokrasi yang terukur;
2. Hasil evaluasi kinerja organisasi yang dilaksanakan oleh eksternal; dan
3. Kondisi dan permasalahan birokrasi yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait dengan aspek penyelenggaraan yaitu pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan. Uraian kondisi dijabarkan atas area perubahan dan aspek spesifik pada setiap area perubahan.

Berbasiskan pada kondisi birokrasi sampai tahun 2019, sebagai kelanjutan tahap kedua program Reformasi Birokrasi, dalam Renstra KPU 2014-2019, dan *Road Map* Reformasi Birokrasi KPU 2015-2019 telah ditetapkan tujuan dan sasaran strategis KPU termasuk kebijakan dan sasaran strategis dan program kegiatan yang mendukung tata kelola dan Reformasi Birokrasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. KPU telah melaksanakan penguatan organisasi dan melanjutkan penyusunan strategi kebijakan dan program penguatan peraturan perundang undangan/ deregulasi kebijakan, penataan SDM aparatur, penguatan pelayanan publik dan akuntabilitas serta pengawasan, dan tata laksana. Kebijakan dan strategi serta program tersebut merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan/organisasi, ketatalaksanaan (*business process*), regulasi, serta SDM Aparatur Negara KPU untuk mewujudkan 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan KPU yang lebih baik.

Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU 2015-2019 akan terlihat dari hasil reviu pelaksanaan kegiatan yang tertuang di dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi. Reviu dilakukan terhadap 8 (delapan) Area Perubahan berikut ini.

1. AREA “MANAJEMEN PERUBAHAN”

a. Perencanaan Area “Manajemen Perubahan”

Tabel 1. Perencanaan Area Manajemen Perubahan

Program Kegiatan	Kegiatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Manajemen Perubahan	1) Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	✓	✓	✓	✓	✓
	2) Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	✓	✓	✓	✓	✓
	3) Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas	✓	✓	✓	✓	✓
	4) Pembentukan agen perubahan	✓	✓	✓	✓	✓
	5) Pengembangan berbagai instrumen penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan kode perilaku, pengelolaan laporan kekayaan pegawai, penegakan disiplin, dan lainnya	✓	✓	✓	✓	✓
	6) Internalisasi secara terus menerus dan Public campaign perubahan mental birokrasi untuk mendorong terciptanya budaya kerja integritas	✓	✓	✓	✓	✓
	7) Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan	✓	✓	✓	✓	✓
	8) Pengawasan secara terus menerus oleh masing-masing atasan agar penerapan budaya kerja integritas dapat terus terjaga	✓	✓	✓	V	V
	9) Penyusunan dokumen strategi manajemen perubahan			✓		

Program Kegiatan	Kegiatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	10) Penyusunan dokumen strategi komunikasi perubahan			✓		



Ketua KPU RI Arief Budiman:

"Kita harus wariskan hal baik utk generasi mendatang melalui kinerja yang baik (nilai A) dalam Reformasi Birokrasi"


*Gambar 8. Entry Meeting Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (dan akuntabilitas kinerja)
di KPU RI, 14 Agustus 2018*

b. Reviu Area “Manajemen Perubahan”

Hasil reviu pelaksanaan Area “Manajemen Perubahan”:

- 1) **Program kegiatan 1-4:** Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi; Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental; Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas; dan Pembentukan agen perubahan sudah dievaluasi dan mengganti Keputusan Sekretariat Jenderal KPU Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menjadi Keputusan Sekretariat Jenderal KPU Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019, dimana proses Reformasi Birokrasi dilakukan di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan melibatkan unsur Komisioner/Anggota dan memperbaharui penjelasan pelaksanaan dan evaluasi. Di samping itu pembangunan 10 (sepuluh) daerah percontohan akan segera dilaksanakan dan perubahan metode

internalisasi dengan metode *training of trainer* (TOT), 10 (sepuluh) daerah percontohan tersebut:



Gambar 9. Sepuluh Pilot Project Reformasi Birokrasi 2020

Dalam penegakan nilai-nilai integritas KPU telah melaksanakan:

- a) sosialisasi dan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu, kode etik ini mengikat Penyelenggara Pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP;
- b) mewajibkan penandatanganan Pakta Integritas baik penyelenggara maupun peserta Pemilu/Pemilihan;
- c) pembangunan Zona Integritas dilakukan di 10 Satuan kerja di tahun 2019, hal ini meningkat dibandingkan sebelumnya hanya 2 (dua) satuan kerja (KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU):
 - (1) Biro Teknis dan Humas Sekretariat Jenderal KPU;
 - (2) KPU Provinsi DKI Jakarta;
 - (3) KPU Provinsi Banten;
 - (4) KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - (5) KPU Provinsi DI Yogyakarta;
 - (6) KPU Provinsi Bangka Belitung;
 - (7) KPU Provinsi Sumatera Selatan;
 - (8) KPU Provinsi Bali;
 - (9) KPU Provinsi Kalimantan Barat; dan
 - (10) KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2) **Program 5-6:** Pengembangan berbagai instrumen penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan kode perilaku, pengelolaan laporan kekayaan pegawai, penegakan disiplin, dan lainnya, dan Internalisasi secara terus menerus berikut kampanye publik (*public campaign*) tentang perubahan mental birokrasi


untuk mendorong terciptanya budaya kerja integritas terus digalakan dengan melakukan:

- a) Apel pagi dilaksanakan setiap Senin Pukul 08.00 waktu setempat dan sudah dilaksanakan dari tahun 2017-2019, di tahun 2020 kegiatan ini diubah menjadi apel kesiapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dikarenakan Pandemi COVID-19;



Gambar 10. Kliping berita bawaslu.go.id, pelaksanaan apel siaga GCS Pilkada 2020, 28 Juli 2020 (GCS Gerakan Coklit, Gerakan Pencocokan dan Penelitian)

- b) Kegiatan pengisian LHKPN dan LHK ASN, kegiatan di tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya;



Gambar 11. Bagan kepatuhan LHKPN dan LHK ASN periode 2018 dan 2019

- c) Mensosialisasikan Reformasi Birokrasi di rapat-rapat yang mengundang jajaran pimpinan seperti dalam Rakor SDM di tahun 2018-2019, Di tahun 2020 sosialisasi diubah menjadi menggunakan daring karena Pandemi COVID -19.
- d) Proses Sertifikasi ISO TUV Nord di Biro Logistik yang dilaksanakan sejak tahun 2019 berhasil mencapai target di bulan Februari 2020; dan



Gambar 12. Kliping berita kpu.go.id tentang perolehan sertifikasi ISO 9001:2015 KPU dari TUV Rheinland, 28 Februari 2020

- e) Pelaksanaan *medical check up* untuk seluruh pegawai di lingkungan KPU RI setiap tahun dan pada masa Pandemi COVID-19, dilakukan SWAB terhadap jajaran ASN di lingkungan KPU.
- 3) **Pemberian penghargaan** untuk mendorong motivasi perubahan sudah dilakukan:
- Penghargaan kepada penyelenggara pemilu yang berprestasi dan Pegawai berprestasi di lingkungan unit kerja.
 - Keputusan KPU yang mengatur pelaporan kinerja berbasis harian dan *online* sudah tercapai sebagai target jangka pendek, sehingga menerapkan SKP harian sebagai target menengah dan integrasi SKP dengan pemberian Tunjangan Kinerja sebagai target jangka panjang yang akan dimasukkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi KPU 2020-2024.
- 4) **Pengawasan** secara terus menerus oleh masing-masing atasan agar penerapan budaya kerja integritas dapat terus terjaga dilakukan melalui penerapan kode etik penyelenggara Pemilu di lingkungan kerja. Pada tahun 2020 pengawasan kode etik dilebarkan hingga Badan Ad Hoc dengan adanya instrumen penanganan pelanggaran kode etik.



Gambar 13. Bagan penanganan pelanggaran kode etik

- 5) **Penyusunan dokumen strategi Manajemen Perubahan dan penyusunan dokumen Strategi Komunikasi Perubahan** telah selesai dilakukan namun belum mengesahkan strategi yang dilakukan dan melakukan sosialisasi. Pengesahan Dokumen tersebut akan menjadi bagian kegiatan di dalam *Road Map* RB 2020-2024.

2. AREA “PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”

a. Perencanaan Area “Penataan Peraturan Perundang-undangan”

Tabel 2. Perencanaan Area “Penataan Peraturan Perundang-undangan”

Program Kegiatan	Kegiatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Penguatan Peraturan Perundang-Undangan	1) Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan;	✓	✓	✓	✓	✓
	2) Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain;	✓	✓	✓	✓	✓
	3) Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan;	✓	✓	✓	✓	✓
	4) Merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang dipandang diperlukan;	✓	✓	✓	✓	✓
	5) Evaluasi Sistem Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan		✓	✓	✓	✓
	6) Program legislasi KPU			✓	✓	✓


b. Reviu Area “Penataan Peraturan Perundang-undangan”

- Hasil reviu pelaksanaan Area “Penataan Peraturan Perundang-undangan” dari 6 (enam) program kegiatan di atas KPU berfokus melakukan program nomor 5 yaitu Evaluasi Sistem Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, yaitu dengan melakukan penyusunan SOP dan melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan sebuah Peraturan Perundang-undangan dengan melakukan kajian berupa sandingan naskah, paraf koordinasi dan Uji Publik Rancangan Peraturan Perundang-undangan.



Gambar 14. Keluaran (output) Reviu Area “Penataan Peraturan Perundang-Undangan”

- 2) Evaluasi secara berkala terhadap perundangan dilakukan melalui mekanisme rapat pleno yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin, dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan setelah penyelenggaraan dilaksanakan, pembahasan terhadap peraturan perundang-undangan pemilu juga dilakukan jika terbit Undang-undang Pemilu yang baru atau terkait. Dalam menghadapi masa Pandemi COVID-19 KPU melakukan deregulasi kebijakan untuk mempermudah layanan perundang-undangan yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 15. Prosedur (SOP) Reviu Area “Penataan Peraturan Perundang-Undangan” terkait kebijakan PUU KPU

Identifikasi terhadap produk hukum KPU sudah dilakukan dari tahun 2019-2020, inventarisasi tersebut digambarkan di bawah ini:

		Inventarisasi Keputusan	
2019		2020	
Teridentifikasi Produk Hukum KPU RI		Teridentifikasi Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota	
Inventarisasi Keputusan			
No	Dokumen Hukum	Jumlah	
1.	Peraturan KPU	309 dokumen	
2.	Keputusan KPU	651 dokumen	
3.	Keputusan KPU Provinsi & Kabupaten/Kota	10.431 dokumen	
4.	Surat Dinas/Surat Edaran	138 dokumen	

Gambar 16. Identifikasi dan Evaluasi terkait kebijakan PUU KPU

Evaluasi rutin juga sudah dilakukan terhadap instrumen sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum (JDIH) KPU.

a) Integrasi JDIH dengan JDIHN



Gambar 17. Piagam penghargaan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia diberikan kepada JDIH KPU sebagai anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum terintegrasi dengan JDIHN (jdihn.go.id)


b) KPU terus melaksanakan pembangunan JDIH di lingkungan satuan kerja:



Gambar 18. Pembentukan JDIH di 34 KPU Provinsi (2019) dan di 105 KPU Kabupaten/Kota (2020)

c) Menyempurnakan fitur JDIH yang menggambarkan keterkaitan Produk Hukum.

Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya




Gambar 19. Fitur JDIH yang disempurnakan, dengan status, abstrak dan keterkaitan dengan regulasi lainnya

- d) Mempermudah layanan dalam bentuk JDIH Mobile.



Gambar 20. Aplikasi mobile/bergerak dari JDIH KPU

- e) Melakukan survei pengukuran terhadap layanan JDIH KPU.



Gambar 21. Survey pengukuran kepuasan pengunjung di layanan JDIH KPU

- 3) Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang-tindih atau

disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain; serta menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan sudah dilaksanakan rutin setiap tahunnya.



Gambar 22. Harmonisasi berbagai PUU KPU dan regulasi terkait

Kondisi terakhir di tahun 2020:

- Perubahan Kedua Atas Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020).
- Perubahan Ketiga atas Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020).
- Perubahan Atas Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2020).
- Perubahan Ketiga atas Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020).
- Perubahan Keempat Atas Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020).
- Perubahan Atas Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2020).

Rekapitulasi koleksi Produk Hukum pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota per tanggal 14 September 2020

1	Aceh	43 Dokumen	19	Nusa Tenggara Timur	177 Dokumen
2	Sumatera Utara	130 Dokumen	20	Kalimantan Barat	969 Dokumen
3	Sumatera Barat	242 Dokumen	21	Kalimantan Tengah	153 Dokumen
4	Riau	376 Dokumen	22	Kalimantan Selatan	54 Dokumen
5	Jambi	63 Dokumen	23	Kalimantan Timur	237 Dokumen
6	Sumatera Selatan	693 Dokumen	24	Kalimantan Utara	51 Dokumen
7	Bengkulu	61 Dokumen	25	Sulawesi Utara	214 Dokumen
8	Lampung	80 Dokumen	26	Sulawesi Tengah	49 Dokumen
9	Bangka Belitung	36 Dokumen	27	Sulawesi Selatan	282 Dokumen
10	Kep. Riau	24 Dokumen	28	Sulawesi Tenggara	134 Dokumen
11	DKI Jakarta	79 Dokumen	29	Gorontalo	423 Dokumen
12	Jawa Barat	916 Dokumen	30	Sulawesi Barat	335 Dokumen
13	Jawa Tengah	208 Dokumen	31	Maluku	25 Dokumen
14	DI. Yogyakarta	278 Dokumen	32	Maluku Utara	401 Dokumen
15	Jawa Timur	246 Dokumen	33	Papua	258 Dokumen
16	Banten	43 Dokumen	34	Papua Barat	116 Dokumen
17	Bali	30 Dokumen			
18	Nusa Tenggara Barat	227 Dokumen			


Tabel 3. Rekapitulasi produk hukum KPU dan KPU Daerah per 14 September 2020



Gambar 23. Tampilan situs web JDIH KPU

- 4) Merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang dipandang diperlukan sudah dilaksanakan di lingkungan KPU, dalam menghadapi perubahan lingkungan dan kebijakan strategis perlu diambil serta di luar Prolegnas. Selama tahun 2020 ini (sampai dengan September 2020), terdapat 4 (empat) Peraturan KPU, yang meliputi:
 - a) Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020);
- b) Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi *Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020);
 - c) Perubahan atas Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020); dan
 - d) Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2020).



Gambar 24. Tahapan dengan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 berdasarkan PKPU 6/2020 jo PKPU 10/2020



Gambar 25. Pelaporan Dana Kampanye berbasis IT untuk meminimalisir tatap muka, berdasarkan PKPU 7/2017

- 5) Program legislasi KPU saat ini sudah menerbitkan sebanyak 18 (delapan belas) Peraturan KPU:
- a) Perubahan atas Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 - b) Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c) Perubahan atas Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - d) Perubahan atas Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - e) Perubahan atas Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - f) Perubahan atas Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - g) Perubahan atas dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - h) Perubahan atas Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - i) Perubahan atas Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - j) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - k) Pembentukan dan Kriteria Tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- l) Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- m) Perubahan atas Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- n) Perubahan atas Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan;
- o) Perubahan atas Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- p) Penanganan Pelanggaran Administrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- q) Tata Cara Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan
- r) Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

3. AREA “PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN”

a. Perencanaan Area “Penataan Organisasi/Kelembagaan”

Program Kegiatan	Kegiatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Penguatan Kelembagaan	1) Restrukturisasi kelembagaan KPU	✓	✓	✓		
	2) Implementasi struktur kelembagaan KPU			✓	✓	
	3) Penguatan kelembagaan unit pelayanan KPU	✓	✓	✓	✓	✓
	4) Monitoring dan evaluasi kelembagaan KPU	✓	✓	✓	✓	✓
	5) Perbaikan berkelanjutan kelembagaan KPU	✓	✓	✓	✓	✓

Tabel 4. Program Penataan Organisasi/Kelembagaan

b. Reviu Area “Penataan Organisasi/Kelembagaan”


- 1) Desain Organisasi KPU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 dan Surat Persetujuan SOTK KPU dari Menteri PAN RB Nomor B/746/M.KT.01/2020 tanggal 30 Juni 2020

tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 melalui Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.




Gambar 26. Persetujuan Perubahan SOTK dari Kementerian PAN dan RB

Struktur organisasi yang disetujui digambarkan dalam beberapa ilustrasi berikut:




Gambar 27. Perubahan Struktur Sekretariat Jenderal KPU RI


BEFORE



AFTER




Gambar 28. Perubahan Struktur Sekretariat KPU Provinsi



Gambar 29. Tabulasi perubahan eselonering di lingkungan KPU

- 2) Implementasi terhadap struktur baru tidak terlaksana dalam *Road Map* RB 2015-2019 karena surat persetujuan Menteri PAN RB baru di keluarkan di tahun 2020, sehingga implementasi struktur baru tersebut akan menjadi agenda prioritas Area Kelembagaan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi KPU 2020-2024;
- 3) Penguatan kelembagaan unit layanan KPU telah dilaksanakan dari *level* puncak di Sekretariat Jenderal hingga ke tingkat Badan Ad Hoc, dilakukan dengan penyusunan regulasi penunjang, pemberian pelatihan kompetensi sesuai jenjang dan pembangunan

mekanisme koordinasi berjenjang. Berikut ini merupakan gambaran unit pelayanan dari pusat hingga Badan Ad Hoc.



- 4) Evaluasi organisasi telah dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 20 tahun 2018. selain itu, telah dilakukan juga Analisa Beban Kerja untuk melihat beban kerja pada setiap unit kerja sehingga ukuran organisasi dapat ditentukan besar kecil nya melalui beban kerja yang di emban. Hasil Evaluasi telah disampaikan kepada Kemenpan RB melalui Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 2121/PR.06/-SD/01/SJ/XI/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal KPU.

ORGANISASI PENYELENGGARA PEMILU PERMANEN



4. AREA “PENATAAN DAN PENGUATAN TATALAKSANA:

a. Perencanaan Area “Penataan dan Penguatan Tatalaksana”

Program Kegiatan	Kegiatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Penguatan Tatalaksana	1) Perluasan penerapan <i>e-government</i> yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	✓	✓	✓	✓	✓

Program Kegiatan	Kegiatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	2) Penyederhanaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan		✓			
	3) Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan			✓		
	4) Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	✓	✓	✓	✓	✓
	5) Penerapan sistem kearsipan yang handal	✓	✓	✓	✓	✓
	6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana;	✓	✓	✓	✓	✓
	7) Perbaikan berkelanjutan program penguatan tatalaksana;	✓	✓	✓	✓	✓

Tabel 5. Program Penataan dan penguatan Tatalaksana

b. Reviu Area “Penataan dan Penguatan Tatalaksana”

- 1) KPU telah melakukan Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan adanya:
 - a) Layanan Informasi Kepemiluan;
 - (1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - (2) Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
 - (3) Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
 - (4) Sistem Informasi Logistik (SILOG);
 - (5) Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu (SIPAW);
 - (6) Sistem Penghitungan Suara (SITUNG);
 - (7) Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
 - (8) Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL);
 - (9) Sistem Informasi Tahapan Pemilu/Pilkada (SITAP);
 - (10) Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP);
 - (11) Sistem Informasi dana Kampanye (SIDAKAM); dan
 - (12) Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH).

Teknologi IT Dalam Layanan pemilu


1. Sistem Informasi Tahapan Pemilu
2. Sistem Informasi Data Pemilih Ver. 3
3. Sistem Informasi Daerah Pemilihan
4. Sistem Informasi Pencalonan
5. Sistem Informasi Partai Politik
6. Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu
7. Sistem Informasi Penghitungan Suara
8. Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu
9. Sistem Informasi Dana kampanye
10. Sistem Informasi Logistik
11. E-PPID
12. E-JDIH dan Mobile JDIH



<https://infopemilu.kpu.go.id/>


Gambar 30 Dari 12 aplikasi layanan informasi kepemiluan terintegrasi dalam halaman info pemilu, ada 7 yang dapat diakses publik secara terbuka.

- b) Layanan Informasi Produk Hukum
 - (1) Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) dan JDIH Mobile.
 - c) Layanan informasi Kepegawaian
 - (1) Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP);
 - (2) Computer Asisted Test (CAT) dalam seleksi Anggota KPU;
 - (3) Absensi Online dengan pelacakan lokasi; dan
 - (4) Pelaporan kinerja online harian; dan
 - (5) Laman Beasiswa Tata Kelola Pemilu;
 - d) Layanan informasi Akuntabilitas
 - (1) e-Lapkin
 - e) Layanan informasi Keuangan
 - (1) Sistem Informasi Monitoring Keuangan (Simonika); dan
 - (2) Sistem Informasi Belanja Pegawai (SIBP).
 - f) Layanan Informasi Literasi:
 - (1) Perpustakaan; dan
 - (2) e-Jurnal (<https://journal.kpu.go.id/>)
 - g) Layanan Pengawasan
 - (1) Pengaduan Masyarakat (DUMAS); dan
 - (2) e-Announcement LHKPN.
- 2) KPU belum memiliki dokumen proses bisnis yang memetakan seluruh kegiatan, hingga saat ini draft dokumen proses bisnis masih dalam penyusunan dan akan menjadi agenda prioritas Area Perubahan “Penataan dan Penguatan Tatalaksana”;



Gambar 31. Bisnis proses KPU

- Dalam memberikan pelayanan kepada stakholder KPU senantiasa mempermudah dan melakukan efisiensi layanan, kondisi saat Pandemi COVID-19 KPU banyak memanfaatkan penggunaan serta melakukan transformasi ke arah pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah layanan.
 - Sistem pelaporan kampanye saat ini sudah memakai aplikasi Sistem Informasi dana kampanye (SIDAKAM) untuk mencegah tatap muka;



Gambar 32. Tampilan Offline Aplikasi Dana Kampanye Pemilu 2019 (Sidakam)

- Tranformasi dalam layanan SDM KPU telah melakukan tranformasi:
 - Seleksi JPT;
 - Assessment Jabatan Administrasi;
 - Alih Status;
 - Pelaporan Kinerja Harian;
 - Presensi dengan Tracking Lokasi;
 - Pelantikan; dan
 - Rapat-Rapat Pleno, Koordinasi rutin dan sosialisasi.

(Reform) Tranformasi ke Teknologi Infomasi

Pemanfaatan CATdalam:

- 1) **Seleksi JPT:**
- 2) **Assessment Jabatan Administrasi;**
- 3) **Alih Status:**
- 4) **Pelaporan Kinerja Harian;**
- 5) **Presensi dengan Tracking Lokasi;**
- 6) **Pelantikan:&**
- 7) **Rapat-Rapat Koordinasi rutin dan sosialisasi;**

Hati-Hati dalam Tugas, Tetap Profesional dan Berintegritas

Tanggal : 13 Aug 2020 18:43:38 • Penulis : admin • Dibaca : 255 x



Seleksi Sekjen KPU RI Berlangsung Transparan

Tanggal : 08 Jun 2020 11:54:17 • Penulis : admin • Dibaca : 169 x



KPU RI Gelar Tes Kompetensi Pejabat Administrator dan Pengawas

Tanggal : 16 Jul 2020 18:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 157 x



Tanggal : 09 Jul 2020 15:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 162 x



Implementasikan Zona Integritas, Biro Tekmas KPU RI Sosialisasikan PP 53/2010

Tanggal : 14 Aug 2020 19:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 209 x




Jakarta, kpu.go.id
– Setiap daerah penyelenggaranya Pemilihan 2020 ini memiliki tujuan atau ide mendasar untuk meningkatkan partisipasi masyarakatnya menjelang 9 Desember 2020.

Gambar 33. Tampilan

- c) KPU saat ini sedang menyusun draft PKPU pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di KPU, draft ini akan dimasukkan dalam *Road Map Reformasi Birokrasi KPU 2020-2024*;

(DRAFT) PKPU PEMANFAATAN dan PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI KPU



Gambar 34. penyusunan PKPU TIK

Peraturan KPU terkait pemanfaatan TIK sangat krusial guna menghadapai beberapa isu pemanfaatan teknologi informasi, seperti kebocoran data yang ramai dipublikasikan beberapa waktu lalu. Hal lainnya adalah diperlukan adanya sebuah regulasi yang menjamin keamaan pengguna layanan yang akan menjamin perlindungan data pribadi stakeholder Pemilu/Pemilihan;



Gambar 35 draft Keputusan KPU tentang Perlindungan Data Pribadi

- d) Pembangunan aplikasi mobile juga telah dilakukan untuk menjawab permintaan kemudahan akses layanan informasi di sektor informasi hukum.



Gambar 36. draft tampilan Aplikasi Mobile JDIH KPU

- 4) Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik sudah dilakukan dengan adanya Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi di 459 unit dan satuan kerja KPU, serta adanya portal e-PPID di seluruh unit dan satuan kerja. KPU sudah memiliki prestasi dalam pengelolaan PPID dan mendapatkan beberapa penghargaan, di tahun 2019 KPU masuk kategori informatif untuk kategori Lembaga Non Struktural (LNS). KPU juga sudah melakukan evaluasi penyelenggaraan PPID sehingga satuan kerja yang berprestasi memperoleh penghargaan guna semakin meningkatkan kualitas pelayanan.



Gambar 37. beberapa penghargaan untuk KPU RI


Di tahun 2020 PPID KPU mengalami perbaikan tampilan dan penambahan fitur:

- Cek Status Permohonan dan Keberatan Informasi;
- Percakapan langsung dengan petugas;
- Open Data;
- Laporan Layanan Informasi;



Gambar 38. PPID KPU dengan beberapa perubahan

- 5) Pengelolaan kearsipan KPU memiliki indeks “Baik”, hasil penilaian ANRI 2019;
- 6) Monitoring program penguatan tatalaksana dilakukan melalui rapat tim RB dan memiliki grup komunikasi memanfaatkan aplikasi *Whatsapp*. Perbaikan terus menerus telah dilaksanakan baik dalam pembangunan aplikasi, maupun penyusunan proses bisnis/SOP. Salah satu feedback penyelenggaraan Pemilu 2019 adalah pembangunan aplikasi yang meringankan petugas layanan untuk mencegah terulangnya jatuh korban jiwa sekaligus meningkatkan efisiensi layanan. Salah satu aplikasi yang akan dimasukkan sebagai kegiatan area tatalaksana adalah Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam *Road Map Reformasi Birokrasi KPU 2020-2024*. KPU juga sedang merencanakan perbaikan pemanfaatan TI dalam pelaksanaan pemilu.



Gambar 39. konsep Pengembangan aplikasi SIREKAP tahun 2020

5. AREA “PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN”

a. Perencanaan Area “Penataan Sistem Manajemen SDM ASN”

Program Kegiatan	Kegiatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	1) Perencanaan Kebutuhan	✓	✓	✓	✓	✓
	2) Pengendalian Jumlah Pegawai ASN	✓	✓	✓	✓	✓
	3) Pendistribusian Pegawai ASN		✓	✓	✓	✓
	4) Sistem Rekruitmen	✓	✓	✓	✓	✓
	5) Sistem Promosi Secara Terbuka	✓	✓	✓	✓	✓
	6) <i>Assessment center</i>			✓		
	7) Penilaian Kinerja Pegawai	✓	✓	✓	✓	✓
	8) <i>Reward and punishment</i> Berbasis Kinerja	✓	✓	✓	✓	✓
	9) Sistem Informasi ASN	✓	✓	✓	✓	✓
	10) Sistem Diklat Pegawai ASN	✓	✓	✓	✓	✓
	11) Pemanfaatan/Pengembangan Data Base Profil Kompetensi			✓		
	12) Pengendalian Kualitas Diklat			✓		
	13) Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu		✓	✓	✓	✓

Tabel 6. Capaian area penataan sistem manajemen SDM ASN

b. Reviu Area “Penataan Sistem Manajemen SDM ASN”

- 1) KPU sudah menyampaikan Perencanaan Kebutuhan PNS, dan sedang melakukan Anjab dan ABK untuk JF Penata Kelola Pemilihan Umum, dan telah mengajukan formasi *Inpassing* PKP sebanyak 3151 Formasi ke Kemenpan RB:
 - a) 79 Ahli Madya;
 - b) 174 Ahli Muda; dan
 - c) 2898 Ahli Pertama.

Formasi CPNS sudah diajukan KPU di tahun 2018 yaitu sebanyak 2000 Formasi dengan mengirimkan Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 155/SDM.01-SD/05/SJ/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal permohonan Formasi CPNS Sekretariat Jenderal KPU Tahun 2018.


- a) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2018: KPU mendapatkan 700 Formasi CPNS;
- b) Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 695/SDM.02.1-SD/05/SJ/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 perihal Usulan pengadaan ASN Tahun 2019. KPU mengajukan usulan sebanyak 1300 formasi CPNS (kekurangan tahun 2018);
- c) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2019. KPU mendapatkan 716 Formasi CPNS.



Gambar 40. *inpassing* Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu


- 2) Pengendalian Jumlah Pegawai ASN sudah dilakukan dengan kebijakan 17-35 di tingkat satuan kerja.

- 3) Pendistribusian Pegawai ASN masih perlu dilakukan untuk daerah wilayah timur dan terpencil.
- 4) Sistem Rekrutmen sudah menerapkan lelang jabatan dan “Sistem Promosi secara Terbuka”.



Gambar 41. Seleksi JPT Madya di lingkungan KPU

- 5) Pembangunan Assessment center masih dalam tahap *benchmarking*, hal ini perlu ditindak lanjuti dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi KPU 2020-2024 karena dalam Struktur Organisasi Tata Kerja yang disetujui KPU memiliki Pusat Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.



Gambar 42. Struktur Organisasi Pusdiklat KPU

- 6) Penilaian Kinerja Pegawai secara harian sudah diterapkan di lingkungan KPU, namun perlu dimajukan ke arah penilaian kinerja yang berdapat pada pemberian *reward-punishment* berupa Tunjangan Kinerja, sehingga kegiatan ini akan dimasukkan ke dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi KPU 2020-2024.

Presensi KPU RI
Format bekerja menggunakan sistem jadi

Lokasi Bekerja *
 Kantor
 Rumah

Shift Kerja (dilisankan jika bekerja diluar kantor)
 Pagi (7.30 sd 15.30) Siang (10.30 sd 18.30)

Nama *

Kode Hand Key *

NIP *

Email *

Unit Kerja *

Tanggal *

Pukul *

Tanda Tangan *

LAPORAN KINERJA KPU RI

Lokasi Bekerja *
 Kantor
 Rumah

NIP *

Nama
First: _____ Last: _____ Middle: _____

Unit Kerja *

Uraian Tugas *


Output Tugas *

Tanda Tangan *


Kirim

Gambar 43. Laporan Kinerja Pegawai KPU RI

- 7) *Reward and punishment* Berbasis Kinerja dan terhubung ke dalam pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana point 6 masih belum diterapkan, saat ini masih berbasis absensi. Namun KPU sudah memberikan *reward* terhadap pegawai berprestasi berupa penghargaan, dan juga *punishment/hukuman* dalam penegakan disiplin jika terjadi pelanggaran, baik ASN ataupun Anggota dan Badan Ad Hoc.



Gambar 44. Penegakan Disiplin bagi ASN KPU



Gambar 45. Penegakan Kode Etik

- 8) Sistem Informasi ASN sudah berjalan: <https://www.sipp.kpu.go.id/> namun perlu perbaikan.
- 9) Sistem Diklat Pegawai ASN sudah diterapkan namun masih terkendala dengan minimnya anggaran dan perlunya melakukan analisis dan identifikasi kebutuhan akan diklat secara reguler;



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 574/SDM.03.7-Kpt/05/SJ/VIII/2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang berdedikasi, berpartisipasi dan berprestasi dalam memberikan dukungan Penyelenggaraan Pemilu, di pandang perlu memberikan Penghargaan;
 - b. bahwa penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditujukan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68) sebagaimana

Gambar 46. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI terkait pelaksanaan reward & punishment

- 10) Pemanfaatan/Pengembangan *Database*; untuk profil kompetensi dan profil kompetensi manajerial, database sudah dibuat, sementara sedang disiapkan untuk kompetensi pelaksana dan JF Penata Kelola Pemilu. Hal yang perlu dilakukan adalah menyusun Standar Kompetensi baik manajerial maupun teknis terhadap jabatan di lingkungan KPU mengingat SOTK baru KPU sudah disetujui, serta membangun *talent pool* dari hasil *assessment*/data base kompetensi.

- 11) Pengendalian Kualitas Diklat dilakukan dengan kegiatan *Knowledge Sharing* perlu lebih ditingkatkan hingga ke level satuan kerja dan dilakukan monev terhadap hal tersebut.
- 12) Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu sudah terbentuk dengan terbitnya Permenpan RB 27 Tahun 2018, saat ini pengembangan Jabatan Fungsional PKP dalam proses pelengkapan regulasi, pengajuan formasi dan menuju *Inpassing*, mengingat pendeknya waktu *Inpassing* yaitu batas waktu menurut Permenpan RB 42 tahun 2019 adalah 6 April 2021 KPU perlu mengajukan permohonan pengunduran waktu mengingat jadwal pelaksanaan pembangunan JF PKP terhambat Pandemi COVID-19. Di samping itu ke depan KPU dituntut juga membangun jabatan-Jabatan Fungsional lainnya sesuai kebutuhan organisasi.
- 13) Hal lainnya yang perlu dimasukkan ke dalam *Road Map Reformasi Birokrasi KPU 2020-2024* adalah penerapan Sistem Merit di Lingkungan KPU. KPU belum memiliki payung hukum terhadap penerapan Sistem Merit, belum memiliki indeks Sistem Merit namun sebagian kegiatan sudah dilaksanakan.



Gambar 47. Pelaksanaan Sistem Merit KPU RI


- a) Seluruh jabatan harus memiliki Standar Kompetensi Jabatan, dan KPU belum memiliki SKJ dan Kamus jabatan;
- b) Perencanaan ASN harus sesuai beban kerja, dan sudah terselenggara di lingkungan KPU;
- c) Pelaksanaan Seleksi dan Promosi Secara Terbuka sudah dilakukan untuk level:
 - (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
 - (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - (3) Jabatan Administrator; dan
 - (4) Jabatan pengawas.
- d) Memiliki Manajemen Karier: Perencanaan, Pengembangan, Pola Karier, dan Kelompok Rencana Suksesi yang diperoleh dari *talent pool*, dari Manajemen Karir ini KPU belum

membangun *talent pool* dan Kelompok Rencana Sukses, sehingga perlu untuk dimasukkan dalam kegiatan *Road Map Reformasi Birokrasi KPU 2020-2024*;

- e) Memberikan Penghargaan dan Sanksi berdasarkan pada Penilaian Kinerja yang objektif dan transparan, namun belum terhubung dengan pemberian tunjangan kinerja;
- f) Menerapkan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN sudah ada yaitu Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Kode Etik ASN, keduanya sudah diterapkan di lingkungan KPU, salah satu instrumen penegakan yang sudah dibangun di tahun 2020 bahkan menjangkau Badan *Ad Hoc*;
- g) Merencanakan dan memberikan kesempatan Pengembangan Kompetensi sesuai hasil Penilaian Kinerja Individu, KPU memberikan Beasiswa S2 bagi pegawai di lingkungannya yang berprestasi;
- h) Memberikan Perlindungan Kepada ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang sudah dilakukan KPU salah satunya dalam bentuk advokasi hukum; dan
- i) Memiliki Sistem Informasi Berbasis Kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN, KPU perlu membangun sistem informasi berbasis kompetensi karena sistem yang ada sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan organisasi.

C. Alur Pemeriksaan dan Pengambilan Keputusan dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS

ALUR PEMERIKSAAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS



Gambar 48. Alur Pengelolaan penanganan kode etik

c. Upaya 2020

1. Pemanfaatan teknologi Informasi dalam:

- 1) Seleksi JPT;
- 2) Assessment Jabatan Administrasi;

- 3) Alih Status;
- 4) Pelaporan Kinerja Harian;
- 5) Presensi dengan Tracking Lokasi;
- 6) Pelantikan; dan
- 7) Rapat-Rapat Koordinasi rutin dan sosialisasi;

KPU RI Gelar Tes Kompetensi Pejabat Administrator dan Pengawas

Tanggal : 16 Jul 2020 16:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 157 x

Seleksi Sekjen KPU RI Berlangsung Transparan

Tanggal : 08 Jun 2020 11:54:17 • Penulis : admin • Dibaca : 169 x



Gambar 49. Kegiatan rapat kordinasi dan rutin

- 2. Penerbitan Regulasi Kerja dengan Protokol Kesehatan**
- 3. Coaching Reformasi Birokrasi**
- 4. Penghargaan pegawai berprestasi**



Gambar 50. Penghargaan pegawai berprestasi

6. AREA “PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA”

a. Perencanaan Area “Penguatan Akuntabilitas Kinerja”

Program Kegiatan	Kegiatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1) Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja;			✓		
	2) Pemantauan capaian kinerja secara berkala;	✓	✓	✓	✓	✓

Program Kegiatan	Kegiatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	3) Evaluasi internal akuntabilitas kinerja;	✓	✓	✓	✓	✓

Tabel 7. Capaian area penguatan Akuntabilitas Kinerja

b. Reviu Area “Penguatan Akuntabilitas Kinerja”

- 1) Pemanfaatan teknologi informasi sudah diterapkan dengan aplikasi E-Lapkin, penguatan pemantauan perlu lebih ditingkatkan karena masih ada keterlambatan dalam pengisian aplikasi.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sudah dilakukan oleh inspektorat KPU RI.
- 3) Cascading sudah dilakukan hingga level Eselon IV, namun perlu evaluasi keselarasan perencanaan kinerja dari Renstra, Eselon I-IV dan Staf.
- 4) Evaluasi Kinerja dengan pemberian reward dan punishment masih perlu direncanakan.

c. Penjelasan

- 1) Perencanaan Kinerja

Melakukan evaluasi berkala terhadap Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kept/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum agar dapat meningkatkan kualitas rumusan sasaran strategis, indicator kinerja dan target kinerja yang berorientasi pada hasil/outcome, serta memperhatikan keterpaduan perencanaan (*integrated development plan*);

Membuat *cascade* kinerja yang komprehensif dan berjenjang sesuai dengan levelnya hingga level terendah, saat ini telah disusun matrik penanggungjawab dan sasaran kegiatan hingga pejabat eselon III.

- 2) Pelaporan Kinerja

Penguatan administrasi dan dokumentasi SAKIP KPU disemua tingkatan dengan melakukan revisi terhadap regulasi yang telah ada yakni Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Lingkungan KPU.

Menyusun laporan kinerja secara berkala melalui teknologi informatika saat ini sedang dikembangkan Aplikasi Elari (Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Realisasi Anggaran).

3) Evaluasi Kinerja

Meningkatkan koordinasi dengan pihak Inspektorat dalam rangka melakukan reviu dan evaluasi.

NO	KOMPONEN	PERMASALAHAN	USULAN	TINDAK LANJUT KPU RI
1	Perencanaan Kinerja	1. Masih terdapat perbedaan sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra. 2. Penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) belum terinterpretasi dan terperinci dalam model SAKIP. 3. Kesulitan dalam menetapkan rencana kinerja pada tahun yang melaksanakan pemilu/pemilihan.	1. Agar KPU RI memberikan pedoman terkait penyusunan dokumen Renstra. 2. Dokumen RKT perlu disusun dan dimasukkan ke dalam regulasi SAKIP. 3. Perlu diatur penetapan kinerja pada saat tahapan dan non tahapan.	1. Pedoman penyusunan Renstra dalam proses penyusunan. 2. Dokumen RKT akan masuk dalam rancangan revisii keputusan KPU yang mengatur SAKIP. 3. Akan dilakukan penulusuran indikator kinerja mana saja yang dapat diterapkan pada masa tahapan atau non tahapan.
	Pengukuran Kinerja	1. Belum ada standarisasi yang jelas dalam pengukuran kinerja. 2. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/ triwulanan/ semester): mekanisme pengumpulan data kinerja telah dilakukan	1. Perlu ada standarisasi dalam pengukuran kinerja, dan perlu ada sosialisasi dan Bimtek khusus untuk benar-benar memahami standar pengukuran kinerja. 2. Agar KPU RI dan Provinsi dapat memantau secara berkala pengumpulan data kinerja.	1. Akan dilakukan inventarisasi dan dilakukan perumusan pengukuran kinerja pada setiap indikator kinerja yang ditetapkan. 2. Keperluan informasi data, realisasi kinerja direncakana akan dibangun

NO	KOMPONEN	PERMASALAHAN	USULAN	TINDAK LANJUT KPU RI
		namun pelaksanaannya belum dapat dibuktikan secara berkalanya.		database kinerja KPU.
	Pelaporan Kinerja	1.Belum adanya petunjuk teknis yang detail mengenai penyusunan pelaporan kinerja (LAPKIN). 2.Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan penyusunan laporan kinerja.	1.Diperlukan petunjuk teknis yang lebih detail mengenai penyusunan pelaporan kinerja. 2.Perlu diadakan Bimtek terkait penyusunan laporan kinerja.	1.Rumusan pelaporan akan masuk dalam rancangan revisi keputusan KPU yang mengatur SAKIP 2.Akan dirancang kegiatan bimtek sebagai kegiatan rutin.
	Evaluasi Internal	Belum ada juknis yang baku dalam pelaksanaan evaluasi internal sehingga tidak adanya persamaan persepsi di setiap satuan kerja dalam mekanisme evaluasi secara internal.	Adanya Juknis yang baku dalam implementasi evaluasi internal laporan kinerja.	Akan berkoordinasi dengan Inspektorat implementasi evaluasi internal laporan kinerja.
	Capaian Kinerja	1.Target kinerja seringkali terlalu tinggi, sehingga agak menyulitkan bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota hingga tingkatan dibawahnya untuk	1.Penyesuaian target kinerja dengan mempertimbangkan kemampuan semua tingkatan baik dari KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota hingga tingkatan dibawahnya. 2.Perlu Evaluasi Laporan Kinerja	1.Dalam rancangan pedoman penyusunan renstra dtelah diatur tentang tata cara penetapan target kinerja. 2.Optimalisasi evaluasi laporan kinerja

NO	KOMPONEN	PERMASALAHAN	USULAN	TINDAK LANJUT KPU RI
		<p>mencapai target tersebut.</p> <p>2.Tidak dilaksanakan ya evaluasi Laporan Kinerja sehingga tidak ada nilai akuntabilitas dan capaian kinerja yang dinilai setiap tahunnya.</p>	<p>yang dilaksanakan KPU RI setiap tahun agar dapat dilihat nilai akuntabilitas kinerja instansi guna evaluasi dan peningkatan kinerja di tahun yang mendatang.</p>	<p>akan dikoordinasikan dengan pihak Inspektorat.</p>

Tabel 8. Evaluasi Kinerja

RENSTRA 2015-2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih
Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik
	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan
	Indeks Reformasi Birokrasi
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik

RENSTRA 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat	Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang Berbasis Riset Kepemiluan
Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas	Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Nilai Keterbukaan Informasi Publik
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu/Pemilihan Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan pada Pemilu/Pemilihan Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilu/Pemilihan
Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Infromasi yang Terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku
Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai Disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik	Persentase KPU, KPU/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

Tabel 9. Perbandingan indikator Renstra

SKEMA PERJANJIAN KINERJA

- KPU RI

PERIODE 2015-2019	PERIODE 2020-2024
<ul style="list-style-type: none"> • KETUA KPU RI • SEKRETARIS JENDERAL • KEPALA BIRO/INSPEKTUR 	<ul style="list-style-type: none"> • KETUA KPU RI • ANGGOTA KPU RI SESUAI DIVISI*) • SEKRETARIS JENDERAL • DEPUTI/IRTAMA • KEPALA BIRO/KEPALA PUSAT/IRWIL**)

Tabel 10 .Skema Perjanjian Kinerja KPU RI

- KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

PERIODE 2015-2019	PERIODE 2020-2024
<ul style="list-style-type: none"> • KETUA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA • SEKRETARIS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 	<ul style="list-style-type: none"> • KETUA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA • ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SESUAI DIVISI*) • SEKRETARIS KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Tabel 11.Skema Perjanjian Kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

INOVASI

No.	DOKUMEN	KETERANGAN
1	Aplikasi Elari (Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Realisasi Anggaran)	<ul style="list-style-type: none"> • Adalah pengembangan dari aplikasi elapkin dengan menampilkan tampilan dokumen lebih lengkap serta menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja
2	Aplikasi Moneta (Monitoring dan Evaluasi Tahapan)	<ul style="list-style-type: none"> • Adalah aplikasi yang digunakan untuk menginformasikan rincian kegiatan dan anggaran dalam tiap kegiatan dalam tahapan Pemilihan • Menjadi dasar pengembangan penyusunan evaluasi kinerja tahapan

Tabel 12 .Inovasi pengelolaan Kinerja KPU RI

PENYUSUNAN RENSTRA KPU 2020-2024



Gambar 51. Rapat Penyusunan Renstra

RENSTRA 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat	Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang Berbasis Riset Kepemiluan
Terwujudnya Sistem Infromasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas	Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Nilai Keterbukaan Informasi Publik
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu/Pemilihan Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan pada Pemilu/ Pemilihan Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilu/ Pemilihan
Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Infromasi yang Terintegritas	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku
Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai Disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik	Persentase KPU, KPU/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

Tabel 13. Sasaran Strategis dalam Renstra KPU RI

NO	NAMA DOKUMEN	STATUS	
		TERSEDIA	ON PROSES
1	Renstra KPU 2020-2024	✓	
2	Regulasi SAKIP KPU	✓	
3	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2020		✓
4	Naskah Perjanjian Kinerja Tahun 2020 a. Komisioner KPU RI b. Sekretaris Jenderal c. Deputi/Irtama d. Pejabat Eselen II	✓	
5	Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024		✓
6	Laporan Kinerja KPU Tahun 2019	✓	
7	Matrik Cascading Stuktur KPU RI	✓	
8	Matrik Cascading Hubungan Sasaran Strategis – Sasaran Program – Sasaran Kegiatan	✓	
9	Realisasi Aksi Kinerja		✓
10	Lain-lain Draft Pedoman Penyusunan Renstra KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Draft Pedoman SAKIP (Revisi)		✓

Tabel 13. Kelengkapan Dokumen Kinerja KPU RI

7. AREA “PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK”

a. Perencanaan Area Peningkatan “Kualitas Pelayanan Publik”

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, KPU sebagai salah satu badan publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui untuk melayani pemohon informasi publik sesuai dengan haknya. Saat pandemi COVID-19, pelayanan publik tidak berhenti. KPU harus selalu hadir melayani. Pelayanan tetap berjalan dengan protokol kesehatan, atau pertemuan fisik ditiadakan dengan sistem pelayanan secara digital.

Program Kegiatan	Kegiatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Kualitas	1) Penerapan pelayanan satu atap;	✓	✓	✓	✓	✓

Program Kegiatan	Kegiatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Pelayanan Publik	2) Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan KPU;	✓	✓	✓	✓	✓
	3) Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan KPU;	✓	✓	✓	✓	✓
	4) Pengembangan inovasi pelayanan KPU;	✓	✓	✓	✓	✓
	5) Penerapan partisipasi swasta dalam penyediaan pelayanan publik;	✓	✓	✓	✓	✓
	6) Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan;	✓	✓	✓	✓	✓
	7) Monitoring dan evaluasi pelayanan publik;	✓	✓	✓	✓	✓
	8) Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional;			✓	✓	✓
	9) Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik;	✓	✓	✓	✓	✓
	10) Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		✓	✓	✓	✓

Tabel 14. Capaian Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



Gambar 52.
Maklumat pelayanan informasi KPU

Budaya Pelayanan Prima KPU

KPU selalu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan informasi termasuk dalam menyajikan data yang mudah diakses oleh masyarakat.



Gambar 53. Beberapa produk layanan publik di KPU RI.



Gambar 54. Kompilasi kegiatan PPID KPU

Standar Pelayanan

1) Pelayanan Informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Dalam memberikan pelayanan publik, KPU dalam hal ini PPID memiliki standar pelayanan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Berbagai pelayanan dapat diakses dengan mudah karena terintegrasi pada satu laman website www.kpu.go.id. Website www.kpu.go.id terintegrasi dengan berbagai link pelayanan KPU seperti info pemilu, info pemilihan, JDIH KPU, e-PPID dan lainnya.

Merupakan portal publikasi Pemilu dan Pemilihan yang menyajikan informasi tahapan pemilu dan pemilihan secara update karena terhubung langsung dengan aplikasi Pemilu dan Pemilihan dan dapat diakses masyarakat di mana aja.

Data yang ditampilkan dikategorisasikan berdasarkan jenis dan tahun Pemilihan.

2) Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP)

Sebuah sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya pemilu dan demokrasi.

Rumah Pintar Pemilu (RPP) Digital

KPU selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan untuk pemilih, yaitu sosialisasi dan pendidikan pemilih. Saat ini KPU melakukan inovasi dengan membentuk Rumah Pintar Pemilu (RPP) versi digital yang berbentuk kiosk/*digital signage*.



Tujuan dibentuknya RPP digital adalah merupakan inovasi pendidikan pemilih khususnya untuk pemilih muda yang sangat melek digital. Manfaat dibentuknya RPP digital adalah sebagai media sosialisasi dan pendidikan pemilih dan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Saat ini RPP digital tidak hanya dimiliki oleh Pusat tetapi juga 13 Satker Provinsi.

3) Pelayanan Pers dan Media Massa

Pelayanan informasi melalui jejaring grup ini untuk pelayanan tanya jawab (interaksi dua arah) seputar Pemilu/Pilkada bagi kepentingan jurnalistik dan *Broadcast Message* (BC). Tujuan utamanya informasi pemilu dan pemilihan bisa tersampaikan kepada publik melalui media massa.

Terdapat 4 grup Whatsapp (WA) KPU dengan media massa, yaitu:

- a) Grup MEDCEN (beranggotakan Komisioner KPU RI, Humas KPU RI dan Media Massa);
- b) Grup IMAM BONJOL 29 (beranggotakan Komisioner KPU RI, Humas KPU RI dan Media Massa);
- c) Grup KPU PRESS (beranggotakan Humas KPU RI dan Media Massa);
- d) Grup JURNALIS PEMILU (beranggotakan Humas KPU RI dan Media Massa).

Pelayanan informasi ini juga dilaksanakan melalui kegiatan KPU yaitu:

- a) Konferensi Pers;
- b) Siaran Pers;
- c) Diskusi;
- d) *Coffee Morning*;
- e) Editor Forum;
- f) *ID Pers*; dan



g) Press Tour.


4) Penerapan Teknologi Informasi pada Pelayanan Informasi

Salah satu bentuk pelayanan informasi dengan penerapan teknologi informasi yang dilakukan oleh Biro Teknis dan Hupmas adalah dengan publikasi informasi secara *online* melalui laman website KPU dan *social media* KPU, yaitu @KPU_ID:

Website KPU RI (www.kpu.go.id)




Gambar 56. Standar operating procedur (SOP) E-PPID



Gambar 57. Aplikasi mobile KPU (android)

Aplikasi bergerak (mobile) dari E-PPID

PPID KPU RI telah mengembangkan E-PPID bergerak (mobile) untuk memberikan pelayanan informasi secara mudah dan cepat kepada masyarakat/pemohon informasi



Gambar 58. E-PPID dapat diakses dan melalui aplikasi daring

5) Pembentukan *Help Desk*

KPU membentuk *Help Desk* yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan konsultasi mengenai tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Help Desk menerima konsultasi dari berbagai macam unsur masyarakat, seperti masyarakat umum, Partai Politik, Tim Sukses peserta Pemilu atau Pemilihan, NGO, Instansi/Lembaga lain bahkan Satuan Kerja KPU, dll.



Pembentukan *Help Desk* oleh KPU didasari oleh prinsip dasar birokrasi penyelenggara pemilu yang profesional, ditandai dengan tagline "KPU Melayani". Tagline yang diluncurkan pada 14 Juni 2017 itu mengandung 7 (tujuh) prinsip dasar, yakni melayani pemilih menggunakan hak pilihnya, melayani peserta pemilu dengan adil dan setara, melayani data dan informasi tentang kepemiluan kepada pemangku kepentingan, memberikan informasi tentang produk hukum KPU RI kepada pemangku kepentingan, memberikan informasi tentang hasil pemilu tepat waktu, melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, dan memberikan informasi tentang anggaran kepada masyarakat. Pembentukan *Help Desk* ini didasari oleh prinsip birokrasi penyelenggaraan pemilu yang profesional.

Dalam praktik di lapangan, petugas *Help Desk* Dana Kampanye KPU juga memainkan peran krusial dalam pelaksanaan laporan dana kampanye. *Help Desk* menjadi pelaku utama pelayanan, karena mereka juga yang membantu operator dari peserta pemilu mengoperasikan Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) yang dibuat untuk membantu peserta pemilu dalam menyusun laporan dana kampanye. Sistem informasi berbentuk aplikasi yang berbasis *offline* ini dijalankan dengan cara mengisi data peserta pemilu, data penyumbang, transaksi sumbangan dan pengeluaran. Data yang telah dicantumkan di dalam SIDAKAM ini pun dapat dicetak.



Gambar 59. Alur Kerja Help Desk

b. Reviu Area “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”

- 1) Penerapan pelayanan satu atap dilakukan di seluruh unit dan satuan kerja KPU terkait layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Rumah Pintar Pemilih (RPP), dan *Help Desk*.

a) PPID

(<https://ppid.kpu.go.id/>)

1. PPID KPU RI telah mengembangkan E-PPID untuk memberikan pelayanan informasi secara luring (*offline*) dan daring (*online*), untuk mempermudah, aman dan cepat dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat/pemohon informasi.



Di masa pandemic PPID KPU RI menerapkan *new normal* pelayanan informasi dengan menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

b) Raihan penghargaan PPID KPU RI

- a. Tahun 2015 peringkat ke-2 Keterbukaan Informasi Publik kategori Lembaga Non Struktural dengan Nilai 86,750;



- b. Tahun 2016 peringkat ke-3 Keterbukaan Informasi Publik kategori Lembaga Non Struktural dengan Nilai 77,02



- c. Tahun 2017 peringkat ke-1 Keterbukaan Informasi Publik kategori Lembaga Non Struktural dengan Nilai 98,22;
- d. Tahun 2018 peringkat menuju informatif Keterbukaan Informasi Publik kategori Lembaga Non Struktural;
- e. Tahun 2019 peringkat informatif Keterbukaan Informasi Publik kategori Lembaga Non Struktural dengan Review Standar Pelayanan RPP KPU ditandai dengan adanya perintah kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk melakukan evaluasi pelayanan di masing-masing RPP. Perintah tersebut dituangkan melalui Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1241/PP/06-SD/06/SJ/X/2019.

c) Rumah Pintar Pemilu (RPP)

RPP ini merupakan fasilitas yang ada di Kantor KPU untuk pendidikan pemilih bagi masyarakat. RPP juga juga dirancang sebagai wahana pendidikan demokrasi dan kepemimpinan serta pusat studi, penelitian, atau riset tentang demokrasi dan kepemiluan.

Berikutnya, KPU merencanakan akan mengembangkan RPP digital dalam bentuk aplikasi *mobile*.




Gambar 60. Karikatur Rumah Pintar dari TV Tempo Channel

Review/Evaluasi SOP Rumah Pintar Pemilih

KPU melakukan Evaluasi SOP RPP yang sudah berjalan. *Output* dari evaluasi tersebut adalah adanya perubahan-perubahan peraturan dan pedoman sebagai bentuk evaluasi/perbaikan. Perubahan SOP didasari atas telaah terhadap daftar inventarisasi masalah pada kegiatan yang sudah berjalan sebelumnya.

- 2) **Deregulasi** dalam rangka mempercepat proses pelayanan KPU, deregulasi terhadap proses pendaftaran dilakukan dengan penggunaan aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan Pemilu), serta proses pleno 2 panel dalam proses penetapan hasil Pemilu 2019.
- 3) **Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi** dalam pelayanan KPU berupa pengintegrasian portal informasi kepemiluan seperti situng, sidalih, dan silon ke dalam portal <https://pemilu2019.kpu.go.id>.
- 4) **Pengembangan inovasi** pelayanan KPU dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam sosialisasi Pemilu/Pemilihan lewat berbagai kegiatan seperti:
 - Pagelaran seni budaya dalam sosialisasi pemilu;
 - Lomba cerdas-cermat;
 - Sayembara maskot dan jingle pemilu, dll.
- 5) **Penerapan partisipasi swasta** dalam penyediaan pelayanan publik dilakukan dalam proses pembangunan sistem informasi berbasis TI.
- 6) **Penerapan partisipasi publik** dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan meliputi kegiatan inovasi pelayanan di point 4)
- 7) **Monitoring dan evaluasi** pelayanan publik dilakukan dengan melakukan evaluasi pemilu/pemilihan, PPID, dll.

- 8) **Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat** yang efektif dan terintegrasi secara nasional masih harus ditingkatkan dengan pembangunan Whistle Blowing System (WBS)
- 9) **Penerapan reward and punishment** dalam penyelenggaraan pelayanan publik sudah dilakukan dengan adanya award bagi penyelenggara Pemilu/Pemilihan berprestasi, sedangkan punishment sebagai penyelenggara pemilu akan terkait dengan sengketa di Bawaslu dan DKPP.
- 10) **Alat Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** dibuat di lingkungan pelayanan.



Gambar 61. Hasil Survey Kepuasan Informasi Publik

Survei Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka penilaian kepuasan terhadap pelayanan, KPU melakukan survei kepuasan terhadap pelayanan, terutama pelayanan permohonan informasi publik melalui PPID.


Survey kepuasan pelayanan dilakukan secara *online* dengan mengisi formulir pada link <https://forms.gle/iqWivBtrtBng1THz6> yang diberikan kepada masyarakat pemohon informasi publik melalui email maupun *whatsapp*.

Selanjutnya hasil Survey Kepuasan Pelayanan Informasi Publik dipublikasikan di website KPU dengan link sebagai berikut:

https://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2020/1103https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Hasil_Survei_Kepuasan_Informasi_Publik_di_KPU_RI_Jan-Jun20201.pdf

Hal yang sudah dilakukan di tahun 2020

1. Menerbitkan Regulasi Pilkada dengan Protokol Kesehatan



Gambar 62. Protokol Kesehatan

2. Gerakan Coklit dan Klik Serentak


Gerakan Klik Serentak, Pastikan Kalian Terdaftar Sebagai Pemilih

Tanggal : 15 Jul 2020 15:04:00 • Penulis : admin • Dibaca : 270 x



Gambar 63. Coklit: Pencocokan dan Penelitian

3. Uji Publik Regulasi, Penghitungan Suara dan Aplikasi SIREKAP untuk Pemilu 2020





Gambar 64. Uji Publik Penggunaan Aplikasi

4. Melibatkan Instansi dan Publik dalam Kegiatan Tahapan Pemilu



Gambar 65. Keterlibatan publik dalam tahapan pemilu

5. Mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pemilihan



Gambar 66. Inovasi penyelenggaraan pemilu

6. Memanfaatkan teknologi informasi dalam layanan



Gambar 66. Pemanfaatan Teknologi

7. **Biro Logistik Memperoleh ISO 9001:2015 TUV;**
8. **Evaluasi pelayanan dan menerima masukan *stakeholder*;**
9. **Senantiasa terbuka sebagai tempat *bench learning*;**
10. **Meningkatkan disiplin petugas dengan apel siaga;**
11. **Menerbitkan regulasi bersama mengawal pemilihan;**
12. **Menerbitkan Maklumat dan Standar Pelayanan yang termutakhir.**

8. AREA “PENGUATAN PENGAWASAN”

a. Perencanaan Area “Penguatan Pengawasan”

Program Kegiatan	Kegiatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Penguatan Pengawasan	1) Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBMKPU		✓			
	2) Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU	✓	✓	✓	✓	✓
	3) Pelaksanaan whistleblowing system KPU			✓	✓	
	4) Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU			✓	✓	
	5) Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU	✓	✓	✓	✓	✓
	6) Penanganan pengaduan masyarakat KPU			✓	✓	

Tabel 15. Capaian Area Penguatan Pegawasan

b. Reviu Area “Penguatan Pengawasan”

- 1) Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU di tahun 2020;
 - a) Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU
 - b) KPU Provinsi DKI Jakarta
 - c) KPU Provinsi Banten
 - d) KPU Provinsi Jawa Tengah
 - e) KPU Provinsi DI Yogyakarta
 - f) KPU Provinsi Bangka Belitung
 - g) KPU Provinsi Sumatera Selatan
 - h) KPU Provinsi Bali
 - i) KPU Provinsi Kalimantan Barat
 - j) KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat



Gambar 67. Pengembangan Zona Integritas

2) Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU

Daftar Laporan Gratifikasi			
Fransisca Hesty Ujiani - Admin UPG KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)			
Batch Pengiriman ke KPK	Status	Status Verifikasi	Action
KOMISI PEMILIHAN UMUM_(KPU)/20200903/0/1	DIPROSES OLEH KPK	Diproses KPK	
	TERVERIFIKASI OLEH UPG	Diproses Instansi	Tindak Lanjut
	DIPROSES OLEH KPK		
	DIPROSES OLEH KPK		
KOMISI PEMILIHAN UMUM_(KPU)/20191018/1/2	DITERIMA OLEH KPK	Diproses KPK	
KOMISI PEMILIHAN UMUM_(KPU)/20191018/1/1	TERKIRIM	Diproses KPK	
	DIPROSES OLEH KPK		
	DETETAPKAN OLEH KPK		

Tampilkan 10 ✓ 1/1 Data: 8

Gambar 68. Pengendalian Gratifikasi

LAPORAN MONEV UPG

Kegiatan-Kegiatan yang Telah Dilakukan:

1) KPU telah memiliki surat keputusan maupun peraturan terkait Pengendalian Gratifikasi:

- a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b) Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c) Surat Edaran KPU Nomor 73/PW.01-SD/08/KPU/I/2020 tentang Implementasi Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

2) KPU telah bekerjasama dengan KPK untuk memberikan sosialisasi kepada Pegawai KPU terkait gratifikasi, serta beberapa hal untuk penanganan pencegahan korupsi di KPU:

- a) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaporan gratifikasi di lingkungan KPU kepada KPK;
- b) Membangun budaya kerja dengan memberikan atau menyumbangkan segala bentuk oleh-oleh yang diperoleh selama penugasan ke panti asuhan dan melaporkannya pada aplikasi e-lapor KPK;
- c) Menjalankan *whistleblowing system* KPU;
- d) Melaksanakan pemantauan benturan kepentingan KPU;



Gambar 69. Unit Pengendalian Gratifikasi

3) KPU membangun SPIP di lingkungan unit kerja KPU;

4) KPU menyelenggarakan penanganan pengaduan masyarakat;



Gambar 70. Pengaduan Masyarakat

5) KPU mengubah Pola Pengawasan pada masa pandemi

- Reviu Laporan Keuangan secara virtual/daring menggunakan aplikasi Zoom; Sesuai Keputusan Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI Nomor 3/PW.02.7-SK/08/Insp/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Dalam Masa Pandemi COVID-19 di Lingkungan KPU
- Reviu SAKIP secara virtual/daring menggunakan aplikasi Zoom
- Reviu APD secara virtual/daring menggunakan aplikasi Zoom; Sesuai Keputusan Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI Nomor 2/08.2-SD/08/Insp/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Reviu Pengadaan APD Pemilihan Serentak tahun 2020 pada Masa Pandemi COVID-19 Secara Daring/Virtual.

6) KPU mengupayakan peringkat Opini WTP

Menindaklanjuti temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada KPU secara berkelanjutan dan berkesinambungan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan sebelumnya dan memastikan tidak adanya temuan berulang.

7) KPU mengupayakan peningkatan kualitas LK KPU 2020

- Berkoordinasi dengan pihak terkait dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), melakukan monitoring dan evaluasi perbaikan sistem pelaporan dana hibah Pilkada, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri termasuk penyajian dalam Laporan Keuangan (LK);
- Tim Penyusun Laporan Keuangan (Biro Keuangan dan Biro Umum) beserta APIP (Inspektorat) menyusun program dan rencana kerja pendampingan penyusunan Laporan Keuangan di Tingkat Wilayah;

- c) Melakukan koordinasi tingkat wilayah seluruh Indonesia melalui Rapat Konsolidasi Penyusunan LK Semester II dengan mengundang Narasumber BPK, DJPB dan DJKN;
- d) Biro Keuangan berkoordinasi dengan Biro Umum Bagian BMN, segera menindaklanjuti temuan pemeriksa dengan mengundang satker-satker dimaksud untuk menyelesaikan temuan-temuan pemeriksa dan segera melakukan jurnal koreksi;
- e) Melakukan Rekonsiliasi Tingkat Kementerian Negara/Lembaga (K/L) membahas current issues tentang LK, Peraturan, penyampaian sistematika penyusunan LK sesuai peraturan yang berlaku;
- f) Melaksanakan Koordinasi Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Tingkat;
- g) Wilayah secara daring (e-meeting) yang direncanakan pada tanggal 15 Juli 2020 (disesuaikan dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2020);
- h) Melakukan Monitoring atas Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Keuangan Tahun 2019 dan Monitoring Penyusunan Laporan Keuangan/Laporan BMN yang dilaksanakan oleh masing-masing Satker melalui KPU Provinsi;
- i) Melakukan Rekon internal setiap bulan antara operator SAIBA dan SIMAK untuk meminimalisir selisih E-Rekon;
- j) Melakukan peningkatan (update dan upgrade) kapasitas para penyusun laporan keuangan secara berkala dan memastikan untuk memiliki kemampuan teknis terkait proses penyusunan LK baik secara formal maupun non formal;

8) KPU menginternalisasi arah perubahan yang dicanangkan kepada seluruh pegawai di seluruh satuan kerja secara berjenjang

- a) Tim Reformasi Birokrasi memasukan materi tindak lanjut pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke dalam kegiatan Rapat Koordinasi Bidang SDM yang dihadiri jajaran pimpinan KPU di 34 provinsi. Salah satu hasil rekomendasinya adalah perlunya KPU Perconohan/pilot project sebanyak 10 (sepuluh) unit kerja, yang nantinya mereka secara berjenjang melakukan internalisasi ke satuan kerja di tingkat Kabupaten/Kota. 10 unit kerja antara lain:
 - Komisi Independen Pemilihan Aceh
 - KPU Provinsi Sumatera Barat
 - KPU Provinsi DKI Jakarta
 - KPU Provinsi Banten
 - KPU Provinsi DIY

- KPU Provinsi Kalimantan Timur
- KPU Provinsi Sulawesi Selatan
- KPU Provinsi Bali
- KPU Provinsi Maluku
- KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat

- b) Tim Reformasi Birokrasi KPU RI sedang menyusun materi dan mengembangkan Konsep *Training of Trainers* untuk menginternalisasi RB di tingkat pusat hingga satuan kerja.
- c) Tim Reformasi Birokrasi KPU RI juga sedang berusaha memperbaiki petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan RB di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

9) KPU melakukan penilaian kinerja individu secara berkala (bulanan) sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;

Sedang menyusun Draft Keputusan Sekretaris Jenderal KPU tentang SKP online berbasis harian dan online target jangka pendek, menerapkan SKP harian sebagai target menengah dan integrasi SKP dengan pemberian Tunjangan Kinerja sebagai target jangka panjang.

10) KPU meningkatkan Monitoring dan Evaluasi atas implementasi Pengawasan Internal untuk memastikan setiap proses tata kelola berjalan sebagaimana mestinya.

Meningkatkan kapasitas APIP dengan berbagai upaya peningkatan kompetensi dan upaya peningkatan pengawasan di lingkungan unit dan satuan kerja, Indeks IACM dan Maturitas SPIP ke angka 3.0.

11) Meningkatkan kualitas Tim Asessor/Penilai Internal reformasi birokrasi agar tidak semata-mata berfungsi sebagai penilai saja

Tim Reformasi Birokrasi KPU RI berusaha memfokuskan pada internalisasi Reformasi Birokrasi dengan metode Training of Trainer (TOT). TOT baru berjalan 1 kali dan akan memfokuskan pelatihan di 10 KPU Provinsi yang menjadi *pilot project* percontohan pelaksanaan RB di Lingkungan KPU.

Diharapkan ke depan proses internalisasi dibangun berjenjang dari tingkat pusat hingga tingkat satker di kabupaten/kota dengan metode TOT. Sebelum melakukan Assessment PMPRB, Tim Asessor diberikan pelatihan mekanisme penilaian, diberikan pemahaman terkait Reformasi Birokrasi dari tahapan Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya.

Hal yang sudah dilakukan di tahun 2020:

1. Rakor Pelaksanaan SPIP



Gambar 71.Rakor SPIP

2. Pakta Integritas Penyelenggara Pemilu

Jalankan Pakta Integritas, Kunci Sukses Penyelenggaraan Pemilihan

Tanggal : 04 Aug 2020 15:00:57 • Penulis : admin • Dibaca : 53 x



Gambar 72. Pakta Integritas

3. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan

4. Fasilitasi Coaching RB dan ZI oleh Inspektorat dan Biro SDM

5. Penetapan 10 Pilot Project ZI

6. Pelaporan LHKPN 97% dan LHKASN 98%

7. Pembangunan Pengaduan Masyarakat di Unit Kerja dan Satker

8. Implementasi Pengendalian Gratifikasi, monev dan sosialisai



Gambar 73. Sosialisasi Gratifikasi

9. Oleh-oleh perjalanan dinas disumbangkan ke yayasan yatim piatu



Gambar 74. Pemyerahan hasil gratifikasi

B. Capaian Rencana Aksi Percepatan Reformasi Birokrasi KPU 2020

N O	CATATAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	AREA PERUBAHAN YANG TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN	SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKA N	INDIKATOR KEBERHAS ILAN	TARGE T AKHIR	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepatuhan terhadap pelaporan harta kekayaan	Pengawasan	Meningkatnya kepatuhan LHKPN	Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	Program Penggiatan Integritas	Penyampaian Surat Edaran mengenai Wajib Lapor yang telah melaporkan maupun belum melaporkan LHKPN	Realisasi kepatuhan pelaporan LHKPN per Juni 2020 telah mencapai 99,78% dari target 100%. Ketidaktercapaian dari target yang telah dijanjikan ini dikarena terdapat 2 (dua) Provinsi yang membutuhkan kerja ekstra mengingat kondisi geografis dan infratruktur jaringan internet yang belum cukup memadai
2	Kepatuhan terhadap pelaporan harta kekayaan	Pengawasan	Meningkatnya kepatuhan LHKASN	Tingkat Kepatuhan LHKASN	100%	Program Penggiatan Integritas	Penyampaian Surat Edaran mengenai Wajib Lapor yang telah melaporkan maupun belum melaporkan LHKASN	Realisasi kepatuhan pelaporan LHKPN per Juni 2020 telah mencapai 93,55% dari target 100%. Ketidaktercapaian dari target yang telah dijanjikan ini

N O	CATATAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	AREA PERUBAHA N YANG TERKAIT DENGAN PERMASAL AHAN	SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKA N	INDIKATOR KEBERHAS ILAN	TARGE T AKHIR	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN
								disebabkan oleh adanya beberapa wajib lapor LHKASN KPU RI yang sedang dalam proses pemeriksaan terkait ketidakdisiplinan kehadiran.
3	Kualitas pengawasan internal	Pengawasan	Meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal dengan SPIP	Level Maturitas SPIP	Level 3	Program Penguatan APIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat pedoman teknis penerapan manajemen risiko di lingkungan KPU; 2. Melaksanakan analisis risiko dan menyusun RTP pada setiap Satker eselon 2 pada Sekjen KPU; 3. Melakukan pemantauan atas penyelenggaraan SPIP masing-masing satker; 4. Melakukan pencatatan yang tertib administrasi dan 	Level 3

N O	CATATAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	AREA PERUBAHA N YANG TERKAIT DENGAN PERMASAL AHAN	SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKA N	INDIKATOR KEBERHAS ILAN	TARGE T AKHIR	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN
							mendokumentasikannya dengan baik; 5. Melakukan evaluasi terpisah secara berkala dan mendokumentasikannya.	
4	Kualitas APIP	Pengawasan	Meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal dengan APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Program Penguatan APIP	1. Melakukan Analisis Risiko sampai dengan merumuskan rencana penanganan risiko pada Lingkungan Kerja KPU 2. Menyusun PKPT berbasis risiko pada Inspektorat KPU dan melaksanakannya	Level 3
5	Kualitas tata kelola kearsipan	Tatalaksana	Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan	Nilai hasil pengawasan kearsipan	Kategori Baik	Penyusunan administrasi kearsipan	Pengelolaan dan Penerapan Arsip Dinamis di lingkungan KPU	Kategori baik
6	kualitas implementasi SPBE	Tatalaksana	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis	Indeks SPBE	Predikat Baik	Implementasi SPBE	penetapan pkpu pemanfaatan dan penggunaan TIK, penetapan SK pelaksana SPBE,	KPU belum memiliki indeks SPBE

N O	CATATAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	AREA PERUBAHAN YANG TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN	SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	TARGE T AKHIR	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN
			Elektronik (SPBE)				penetapan SK koordinator spbe	
7	Kualitas PBJ	Pengawasan	Meningkatnya kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Tingkat kematangan UKPBJ	Level proaktif di setiap variabel	Program Penguatan APIP	<p>1. Melaksanakan program pembinaan pd penyedia guna memastikan keberhasilan proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak;2. Menerapkan pengelolaan kinerja secara terstruktur dengan menggunakan IKU UKPBJ yang mendukung efisiensi proses pengadaan;3. Penerapan Kode etik untuk para pengelola UKPBJ;4. Pendampingan perencanaan pengadaan. Proses pemilihan. pendampingan pelaksanaan kontrak.</p>	<p>1. Melaksanakan program pembinaan pd penyedia guna memastikan keberhasilan proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak masih berjalan hingga saat ini;</p> <p>2. Penerapan Kode etik untuk para pengelola UKPBJ</p> <p>3. Pendampingan perencanaan pengadaan. Proses pemilihan. pendampingan pelaksanaan kontrak saat ini masih bergulir;</p> <p>4. Penyusunan Anjab dan ABK berbasis data paket pengadaan tahun lalu serta perluasan peran UKPBJ untuk seluruh personil UKPBJ sedang berlangsung</p>

N O	CATATAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	AREA PERUBAHAA N YANG TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN	SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKA N	INDIKATOR KEBERHAS ILAN	TARGE T AKHIR	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN
							Pembinaan SDM dan kelembagaan UKPBJ. Pembinaan SDM PBJ. Layanan pengadaan secara elektronik5. Penyusunan Anjab dan ABK berbasis data paket pengadaan tahun lalu serta perluasan peran UKPBJ untuk seluruh personil UKPBJ6. Penyusunan Program pelatihan dan mentoring kompetensi pengadaan berbasis: Standar Kompetensi Jabatan PBJP, Kompetensi Personil UKPBJ, Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ	Belum tercapai: 1. Menerapkan pengelolaan kinerja secara terstruktur dengan menggunakan IKU UKPBJ yang mendukung efisiensi proses pengadaan 2. Penyusunan Program pelatihan dan mentoring kompetensi pengadaan berbasis: Standar Kompetensi Jabatan PBJP, Kompetensi Personil UKPBJ, Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ

N O	CATATAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	AREA PERUBAHA N YANG TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN	SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKA N	INDIKATOR KEBERHAS ILAN	TARGE T AKHIR	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN
8	Kualitas Proses bisnis	Tatalaksana	Meningkatnya kualitas proses bisnis	Persentase peta proses bisnis berbasis kinerja hingga level es IV yang tersusun	100%	Tersedianya proses bisnis di KPU	Penyusunan Proses Bisnis 7 Biro dan 1 Inspektorat dan Satuan Kerja	Saat ini masih dalam Draft Bisnis Proses level 2
9	Kualitas manajemen SDM	Manajemen SDM	Meningkatnya penerapan Sistem Merit	Indeks penerapan Sistem Merit	Kategori III (Baik)	Pembangunan Sistem Merit	1. FGD Penerapan Sistem Merit 2. Penyusunan Road Map	Saat ini masih dalam draft SK KPU Penerapan Sistem Merit
10	Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	Terpenuhinya tindak lanjut atas seluruh rekomendasi dari Ombudsman	Persentase rekomendasi dari Ombudsman yang ditindaklanjuti	100%	Peningkatan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	1. Pelayanan Informasi secara langsung dan digital (PPID Online) 2. Pelayanan informasi melalui media informasi dan sosial KPU RI (Website, Sistem Informasi KPU RI, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube) 3. Pelayaan informasi melalui chat Whatsapp. 4. Pelayanan informasi kepada	1. Layanan RPP Digital tetap ada/disediakan namun karena terkendala dengan situasi Pandemi COVID-19, maka tidak dapat diperoleh data riil mengenai jumlah pengunjung selama bulan April 2020; 2. Pertemuan tatap muka melalui RPP di KPU RI pada bulan April 2020 telah dijadwalkan tetapi masih terkendala dengan situasi pandemi COVID-19,

N O	CATATAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	AREA PERUBAHA N YANG TERKAIT DENGAN PERMASAL AHAN	SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKA N	INDIKATOR KEBERHAS ILAN	TARGE T AKHIR	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN
							media massa/pers/wartawan melalui jejaring grup. 5. Pelayanan pendidikan pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) Digital 6. Pertemuan tatap muka dalam rangka pendidikan pemilih dengan kunjungan ke Rumah Pintar Pemilu 7. Pelayanan publik melalui infopemilu.kpu.go.id yang di dalamnya telah terintegrasi dengan beberapa sistem informasi yang digunakan oleh KPU bersama jajaran internalnya, antara lain Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Pencalonan (Silon),	sehingga dilakukan penjadwalan ulang; 3. Untuk kegiatan angka 7, infopemilu.kpu.go.id telah diperbarui dengan memasukkan data mengenai Tahapan Pilkada 2020 yang telah dilaksanakan sampai dengan April 2020, yang sebelumnya data ini belum tersedia. 4. Untuk kegiatan angka 8, terdapat total 47 layanan Helpdesk Pemilihan yang telah dilayani. Data dukung akan disampaikan terlampir

N O	CATATAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	AREA PERUBAHAN YANG TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN	SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKA N	INDIKATOR KEBERHAS ILAN	TARGE T AKHIR	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN
							aplikasi Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan, Sistem Informasi Logistik (Silog), dan Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu (SimPAW) 8. Helpdesk Pemilu/Pemilihan	
11	Kualitas Pelayanan publik	Pelayanan Publik	Meningkatnya kepatuhan tentang Standar Pelayanan Publik (UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik)	Tingkat kepatuhan tentang Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI	Zona Hijau	Penetapan Regulasi Pelayanan Publik	1. Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU 2. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU 3. Keputusan KPU Nomor	KPU belum memiliki Indeks Zona Hijau Ombudsman, Namun sampai saat ini tidak ada laporan dari Ombudsman terhadap pelayanan KPU

N O	CATATAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	AREA PERUBAHA N YANG TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN	SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKA N	INDIKATOR KEBERHAS ILAN	TARGE T AKHIR	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN
							87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU	
12	Kualitas pencapaian kinerja	Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya capaian kinerja K/L dlm lingkup stranas	Capaian kinerja K/L dlm lingkup Stranas PK (dari KPK)	100%	<ol style="list-style-type: none"> FGD Evaluasi Pengukuran dan Capaian Kinerja Monitoring laporan kinerja berkala (e-lapkin) yang dilaksanakan oleh unit dan 34 Satker KPU Provinsi Evaluasi Peningkatan Capaian Kinerja 	Pelaksanaan FGD Monitoring Elapkin	Pelaksanaan FGD tertunda dan Monev E-Lapkin Baru 11 Provinsi dan 107 Kabupaten/Kota (32,51%)
13	Kualitas perencanaan kinerja utama	Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja dengan definisi kinerja yang jelas dan selaras hingga	Kualitas perencanaan kinerja Tingkat pusat hingga level eselon IV dan/atau setara	Baik	Peningkatan Akuntibilitas Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> FGD Perencanaan Kinerja Tindak lanjut Rekomendasi Hasil FGD Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja 	Pelaksanaan Rakor Implementasi SAKIP 100%, FGD Tertunda karena pandemi COVID-19, Perjanjian Kinerja hingga level III, Evaluasi Perjanjian Kinerja dilaksanakan Dilaksanakan pada

N O	CATATAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	AREA PERUBAHA N YANG TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN	SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKA N	INDIKATOR KEBERHAS ILAN	TARGE T AKHIR	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN
			level eselon IV dan/atau setara				4. Evaluasi Penyusunan Perjanjian Kinerja	minggu ke-2 Oktober 2020
14	Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Survei Kepuasan masyarakat	Baik	1. survey kepuasan publik untuk pelayanan helpdesk pemilu/pilkad a dan PPID 2. Survei Kepuasan PBJ	1. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Informasi PPID 2. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan konsultasi help desk pemilu/pilkada	1. Survey Kepuasan msyarakat terhadap pelayanan informasi PPID adalah sebesar 84% (per Mei-Juni 2020) 2. Berdasarkan Laporan Pengaduan yang disediakan oleh Tim Helpdesk per Juni 2020, tidak ada aduan keberatan terhadap layanan Helpdesk Pemilu/Pemilihan 3. Survei Pelayanan PBJ Dilaksanakan Bulan Desember 2020.

N O	CATATAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	AREA PERUBAHAN YANG TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN	SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	TARGE T AKHIR	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN
15	Tingkat akuntabilitas kinerja	Pengawasan	Meningkatnya tata kelola keuangan	Opini BPK	WTP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Tata Usaha dan Pengelolaan Bendahara 2. Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 3. Petunjuk Keuangan dan Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan KPU 4. Pengelolaan Hibah Pemilihan 5. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Bendahara Pengeluaran Dalam Pengelolaan dan Administrasi Bendahara 2. Penerapan LPPA berbasis Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan 3. Penyusunan Petunjuk Teknis Keuangan KPU 4. Penyusunan Laporan Hibah Pemilihan 2020 5. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPA dan UAPPA E-1 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengemb. Aplikasi SIPINTAR dlm tatanan Normal Baru 2. Pengemb. Aplikasi SIBP terkait Pelaporan Pajak 3. Pengemb. Aplikasi CMS (Cash Management System) menyeluruh pada Satker KPU 4. Pengemb. Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Piutang Negara untuk Penyedia Jasa dan Nilai Penyisihan Piutang tidak Tertagih 5. Penerapan LPPA berbasis Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan tidak dapat terlaksana karena kebijakan pemotongan anggaran sesuai

N O	CATATAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	AREA PERUBAHA N YANG TERKAIT DENGAN PERMASAL AHAN	SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKA N	INDIKATOR KEBERHAS ILAN	TARGE T AKHIR	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN
								surat edaran Plt. Sekjen KPU. 6. Kept. KPU RI No. 317/KU.04.10- Kpt/02/KPU/VII/2 020 ttg Sistem dan Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung di Lingk. KPU, KPU Prov dan KPU Kabupaten/Kota, serta Perubahan Kept. KPU RI No. 202/KU.05- Kpt/02/KPU/XI/20 17 ttg Perubahan Kept. KPU RI No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2019 ttg Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan

N O	CATATAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	AREA PERUBAHA N YANG TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN	SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKA N	INDIKATOR KEBERHAS ILAN	TARGE T AKHIR	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN
								Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 7. Rapat Koordinasi Evaluasi Pemenuhan dana Hibah Pilkada Th. 2020 Melalui daring tgl. 9 Juli 2020, mengundang 270 Satker Penyelenggara Pilkada. Peserta: - Ketua KPU Provinsi dan Ketua - Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota - Kabag KUL/Kasubbag. Keuangan KPU Provinsi dan Kasubbag. KUL KPU Kabupaten/Kota

N O	CATATAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	AREA PERUBAHA N YANG TERKAIT DENGAN PERMASAL AHAN	SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKA N	INDIKATOR KEBERHAS ILAN	TARGE T AKHIR	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN
								<p>8. Rapat Rekonsilasi Data Hibah Pemilihan Serentak Th. 2020, Triwulan III. Melalui daring tgl. 1 sd. 4 Sept 2020, Peserta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris KPU Prov dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota - Operator SIRAMAH <p>9. Kegiatan Penyusunan Lapoaran Keuangan tingkat Unit Akuntasi Pengguna Anggaran dan Akuntansi Pembantu Penguna Anggaran Eselon I Th. 2020 KPU RI, Melalui daring tgl. 15 Juli 2020.</p> <p>Peserta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat/Pelaksana Setjen. KPU RI

N O	CATATAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	AREA PERUBAHAA N YANG TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN	SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKA N	INDIKATOR KEBERHAS ILAN	TARGE T AKHIR	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN
								<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris KPU Prov - Operatore SAIBA - SIMAK KPU Prov (34 Prov) <p>10. Kegiatan Rapat Tindaklanjut RKKL Semester I Th. 2020 dan Persiapan Pemeriksaan BPK RI Th. 2020, Melalui daring tgl. 4 Agustus 2020.</p> <p>Peserta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat/Pelaksana Setjen. KPU RI - Sekretaris KPU Prov - Operator SAIBA - SIMAK KPU Prov (34 Prov)

N O	CATATAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	AREA PERUBAHAA N YANG TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN	SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAA N	INDIKATOR KEBERHAS ILAN	TARGE T AKHIR	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN
16	Tingkat akuntabilitas kinerja	Akuntabilita s Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Baik	Peningkatan Akuntibilitas Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Matriks permasalahan Penyelenggaraan SAKIP pada bulan September 2020 2. BIMTEK Penyelenggaraaa n SAKIP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusun Matriks Permasalahan Penyelenggaraan SAKIP pada bulan September 2020 2. Tahapa Penyusunan Pedoman Dokumen Perencanaan SAKIP dan Penyeleng garaan Bimtek

Tabel 16. Capaian rencana aksi percepatan RB 2020

Hal-Hal yang perlu dipenuhi juga dalam Rencana Aksi Percepatan Reformasi Birokrasi KPU 2020:

NO	HAL-HAL YANG PERLU DIPENUHI	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Persetujuan Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana KEMENPANRB terhadap usulan penyederhanaan Organisasi	Penguatan Kelembagaan	Restrukturisas Organisasi Sekretaris Jenderal KPU	Dalam Struktur Organisasi KPU berdasarkan Surat Persetujuan SOTK KPU dari Menteri PAN RB Nomor B/746/M.KT.01/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota telah dilakukan penyederhanaan untuk Unit Kerja Inspektorat Utama, Biro Advokasi dan Penanganan Sengketa, Biro Perundang-Undangan, Pusat Data dan Teknologi Informasi dan Pusat Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan
2	Persetujuan Deputi Bidang SDM Aparatur KEMENPANRB terhadap usulan pengalihan Jabatan Struktural Eselon III dan IV ke Fungsional	Penyetaraan Jabatan dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional	Pengajuan Formasi Penyetaraan Jabatan Struktural Ke JF	Kementerian PANRB menerbitkan Surat Nomor B/663/M.SM.02.00/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 tentang Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Setjen KPU RI
3.	Dokumen Human Capital Development Plan (HCDP) dan laporan pelaksanaan	Pembangunan Sistem Merit	Evaluasi pelaksanaan HCDP	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU telah memiliki 253 orang PNS di lingkungan KPU yang telah lulus jenjang Pendidikan S2 Tata Kelola Pemilihan Umum 2. Pada tahun 2020 KPU telah mengirim PNS di lingkungan Inspektorat KPU RI untuk

NO	HAL-HAL YANG PERLU DIPENUHI	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN
				<p>mengikuti Diklat Auditor dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 36 orang mengikuti diklat Pembentukan Auditor Ahli b. 6 orang mengikuti diklat Penjenjangan Auditor Muda
4.	Laporan Monev berkala Tim RB dan Agen Perubahan	Akselerasi Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan SK Tim RB, AP dan Assesor 2. Penyediaan Bahan-Bahan Internalisasi RB di website KPU 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan SK Tim RB, AP dan Assesor 2. Laporan RB/periode
5.	Laporan pelaksanaan diseminasi dan internalisasi RB di seluruh unit kerja	Internalisasi RB di Satuan Kerja (Pilot Project 10 Satker)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Tim RB, AP dan Asesor 2. Penyediaan Bahan-Bahan Internalisasi RB di website KPU 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi telah dilakukan kepada daerah pilot project (10 KPU Provinsi) 2. telah tersedia surat edaran dan bahan internalisasi RB di wbsite kpu.go.id
6.	Laporan pelaksanaan pelatihan terkait dengan budaya pelayanan prima	Akselerasi pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Petugas TPS 2. Pelatihan dan Evaluasi PPID 3. Ujicoba e-Rekap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. E-Rekap sudah 3 kali dilakukan uji coba 2. Pelatihan petugas TPS dalam memanfaatkan E Rekap sudah dilakukan 3 kali

Tabel 17. Yang masih perlu dipenuhi dalam rencana aksi

Dalam Rencana Aksi Percepatan Reformasi Birokrasi KPU 2020 terdapat juga rekomendasi LHE Evaluasi tahun 2019 yaitu:

NO	HAL-HAL YANG PERLU DIPENUHI	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Melanjutkan penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi (RB) 2020-2024 yang diseuaikan dengan prioritas kinerja dari Renstra 2020-2024, <i>Road Map</i> RB Nasional, dan dinamika strategis lainnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Aksi RB Unit Kerja	Akselerasi Manajemen Perubahan	1. FGD 2. Penyampaian usulan dari masing-masing Pokja	Masih dalam proses pembahasan Tim Reformasi Birokrasi KPU RI
2	Akselerasi Manajemen Perubahan	Akselerasi Manajemen Perubahan	Sosialisasi di Unit Kerja Pusat dan Pilot Project	Dilaksanakan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB di Pilot Project
3.	Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan analisisnya secara menyeluruh baik di tingkat lembaga maupun unit kerja untuk mendapatkan informasi tingkat harmonisasinya secara komprehensif	Penguatan peraturan Perundang-undangan	1. Surat Edaran Inventariasi peraturan Perundang-undangan di tingkat Unit Kerja dan Satuan Kerja 2. Kompilasi Matriks Peraturan Perundang-undangan	1. 34 Provinsi 14 Kab/ Kota telah mengirimkan Produk Hukum 2. Selesainya Kompilasi matriks Peraturan perundang-undangan di lingkungan KPU

NO	HAL-HAL YANG PERLU DIPENUHI	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN
4.	Menyempurnakan perencanaan setrategis yang lebih berorientasi hasil/outcome dan terukur, kemudian menjadi informasi kinerja sebagai dasar pelaksanaan RB, seperti: penyusunan peta proses bisnis dan struktur organisasi	Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Renstra KPU 2020-2014 2. Penyiapan Juknis Penyusunan Renstra KPU Provinsi/Kabupaten/Kota 3. Pelaksanaaa Bimtek/Rakor 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Renstra KPU 2020-2014, Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 2. Draft Juknis Penyusunan Renstra KPU Provinsi/Kabupaten/Kota 3. Pelaksanaaa Bimtek/Rakor tertunda karena Pandemi COVID -19
5.	Meningkatkan peran aktif unit kerja dalam perencanaan dan pengembangan e-Government sehingga terwujud penerapan e-Government yang terintegrasi	Meningkatkan peran aktif unit kerja dalam perencanaan dan pengembangan e-Government sehingga terwujud penerapan e-Government yang terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan SOP 2. Sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi Si Rekap sudah di ujicoba 3 kali 2. Pemanfaatan aplikasi CAT dalam Seleksi dan Assessment 3. Sosialisasi si Rekap kepada stakeholder
6.	Membuat pemetaan gap kompetensi pegawai dan menjadikannya sebagai dasar perencanaan pengembangan kompetensi pegawai,	Akselerasi pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Petugas TPS 2. Pelatihan dan Evaluasi PPID 3. Ujicoba e-Rekap 	<ul style="list-style-type: none"> 1. E-Rekap sudah 3 kali dilakukan uji coba 2. Pelatihan petugas TPS dalam memanfaatkan E Rekap sudah dilakukan 3 kali

NO	HAL-HAL YANG PERLU DIPENUHI	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN
	dan saran pengambilan keputusan pimpinan dalam pimpinan dalam promosi, mutasi, serta karir pegawai			
7	Menyempurnakan pola penilaian kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi dan menjadi dasar penentuan Tunjangan Kinerja pegawai	Pembangunan Sistem Merit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan SI Pelaporan Kinerja 2. Sosialisasi Pelaporan Kinerja 3. Simulasi Pelaporan Kinerja 4. Implementasi di Setjen. KPU dan 5 Provinsi 	Sistem pelaporan kinerja harian sudah tersedia, disosialisasikan sebagai bagian dari pelaksanaan tata normal baru, serta sudah diaplikasikan di lingkungan KPU, sistem tersebut belum terhubung dengan reward punishment pemotongan Tunjangan Kinerja secara kinerja.
8	Meningkatkan kualitas SDM pengelola RB agar mampu memberikan rekomendasi spesifik, signifikan, dan ditindaklanjuti oleh seluruh unit kerja	Internalisasi RB di Satuan Kerja (Pilot Project 10 Satker)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Tim RB, AP dan Asesor 2. Penyediaan Bahan-Bahan Internalisasi RB di website KPU 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi Rapat Rakor secara daring Persiapan Satuan Kerja sebagai Pilot Project dalam Implementasi RB dan ZI KPU Prov. Banten 2. telah bahan internalisasi RB di wbsite kpu.go.id
9	Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terkait gratifikasi, WBS, pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, dan Zona Integritas di unit kerja	Program Pengguatan Integritas	Menerbitkan Net Konsep Keputusan KPU tentang Dumas, Whistle Blowing System, Benturan Kepentingan dan Penunjukkan Zona Integritas	Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah atau Janji, Pakta Intrgritas, PPK, PPS, KPPS, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Penunjukan Zona integritas dilakukan ke 10 Satuan kerja,

NO	HAL-HAL YANG PERLU DIPENUHI	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN
10	Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas implementasi standar pelayanan dan survei kepuasan pelayanan di seluruh unit kerja sebagai upaya memumbuhkan budaya pelayanan prima	Peningkatan Pelayanan publik	1. Evaluasi Seleksi JPT 2. Survei IKM di Lingkungan unit dan Satuan Kerja Reguler 6 Bulan Sekali	1. Sudah dilakukan evaluasi seleksi JPT 2. Survei kepuasan sudah dilakukan di pelayanan informasi PID, JDIH, kepuasan pengadaan, dan Pemanfaatan CAT dalam seleksi
11	Membangun budaya pelayanan prima dengan reward/punishment atas unit kerja atau individu yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan Pelayanan publik	Monitoring Pelaksanaan disiplin	Dilaksanakan di Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat, Sekretariat KPU Kabupaten Maybrat, Sekretariat Kabupaten Toli-Toli


Tabel 18. Rekomendasi LHE 2019

C. Evaluasi Reformasi Birokrasi KPU

Evaluasi Reformasi Birokrasi KPU adalah evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau tim yang ditugaskan oleh unit pengelola reformasi birokrasi nasional. Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, agar penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat dilakukan dengan objektif maka perlu dilakukan pengukuran terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sejak tahun 2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai UPRBN menetapkan kebijakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sebagai *tools self-assessment*. PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.



Gambar 75. Perkembangan tools evaluasi RB




Gambar 76. Perbedaan tools PMPRB

PENGUNGKIT (60%)

MENUJU PMPRB 4.0

HASIL (40%)



Gambar 77. Perbandingan pengungkit dan hasil dalam PMPRB


Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KPU RI adalah sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot	Indeks				
			2015	2016	2017	2018	2019
A Pengungkit							
1	Manajemen Perubahan	5,00	4,24	3,54	3,77	3,08	3,08
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	2,71	3,13	3,13	3,13	3,13
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	1,32	2,51	2,68	2,59	2,88
4	Penataan Tatalausana	5,00	3,22	3,51	3,76	3,41	3,51
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	8,16	11,61	12,60	12,29	12,34
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,40	2,71	3,18	3,03	3,06
7	Penguatan Pengawasan	12,00	6,41	7,12	7,82	7,19	7,19
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	4,82	4,89	5,14	4,50	4,83
	Sub Total Komponen Pengungkit	60,00	33,29	39,02	42,06	39,21	40,02
B Hasil							
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	7,86	7,86	8,48	8,88	9,06
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	3,13	4,02	4,12	4,42	4,67
3	Survei Eksternal Persepsi korupsi	7,00	5,04	5,40	5,82	6,02	6,02
4	Opini BPK	3,00	2,00	2,00	2,00	3,00	2,00
5	Survei Eksternal Perlayanan Publik	10,00	7,40	7,92	8,53	8,50	8,45
	Sub Total Komponen Hasil	4,00	25,43	27,20	28,95	30,82	30,20
	Indeks Reformasi Birokrasi	100,00	58,72	66,22	71,01	70,03	70,22

Tabel 16. Tabel Capaian Area perubahan


Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KPU RI, dituangkan dalam bentuk indeks pelaksanaan Reformasi Birokrasi seperti terlihat pada gambar berikut:

INDEKS REFORMASI BIROKRASI, AKIP DAN PREDIKAT PENGELOLAAN KEUANGAN 2015-2019



Gambar 78. Indeks RB KPU


Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga di barengi dengan survey integritas jabatan seperti dapat terlihat dibawah ini:



Gambar 79. Survey integritas jabatan

Selain itu, setiap tahun nya juga dilakukan survey integritas organisasi yang hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut:


HASIL SURVEI INTEGRITAS ORGANISASI 2016-2019



NO.	KOMPONEN	2016	2017	2018	2019
1.	Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi	3,41	3,47	3,11	3,30
2.	Integritas Terkait Pengelolaan SDM	3,31	3,38	3,27	3,42
3.	Integritas terkait pengelolaan anggaran	3,34	3,42	3,26	3,39
4.	Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma	3,36	3,41	3,24	3,38
INDEKS INTEGRITAS ORGANISASI		3,35	3,42	3,22	3,37

Gambar 79. Survey integritas Organisasi

Sedangkan hasil survey eksternal dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 80. Indeks Survey Eksternal RB KPU

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh KemenPAN dan RB, didapatkan berbagai permasalahan terkait pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, diantaranya adalah:

NO	CATATAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI RB	SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	TARGET AKHIR	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepatuhan terhadap pelaporan harta kekayaan	Meningkatnya kepatuhan LHKPN	Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	7.14%	98.26%
2	Kepatuhan terhadap pelaporan harta kekayaan	Meningkatnya kepatuhan LHKASN	Tingkat Kepatuhan LHKASN	100%	25%	93.71%
3	Kualitas pengawasan internal	Meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal dengan SPIP	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3
4	Kualitas APIP	Meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal dengan APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3
5	Tingkat akuntabilitas keuangan	Meningkatnya tata kelola keuangan	Opini BPK	WTP	WDP	WDP
6	Kualitas PBJ	Meningkatnya Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Tingkat Kemampuan UKPBJ	Level Proaktif di setiap variabel	-	ISO 9001: 2015 yang berlaku 12.02.2020 s.d 11.02.2023

Tabel 17 .permasalahan dalam RB KPU

Ditemukan juga permasalahan terkait pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, diantaranya adalah:

NO	CATATAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	AREA PERUBAHAN YANG TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN	SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	TARGET AKHIR	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	Terpenuhinya tindak lanjut atas seluruh rekomendasi dari Ombudsman	Persentase rekomendasi dari Ombudsman yang ditindaklanjuti	100%	Tidak ada rekomendasi Ombudsman, namun Setiap Pengaduan Lewat jalur Bawaslu dan DKPP sudah 100% ditindak lanjuti
2	Kualitas Pelayanan publik	Pelayanan Publik	Meningkatnya kepatuhan tentang Standar Pelayanan Publik (UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik)	Tingkat kepatuhan tentang Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI	Zona Hijau	Belum memiliki Indeks
3	Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Survei Kepuasan Baik masyarakat		Hasil survei Kepuasan: Baik


Tabel 18. Tabel permasalahan Area perubahan

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

A. Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

RPJPN 2005–2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan berikut:



Gambar 81. Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

7 (tujuh) Agenda Pembangunan tersebut adalah:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- a) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- c) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
- d) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- e) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a) pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c) peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e) peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) pengentasan kemiskinan; dan
- g) peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- a) revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- b) pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c) moderasi beragama; dan
- d) penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Melalui:

- a) pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- b) pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c) pembangunan infrastruktur perkotaan;
- d) pembangunan energy dan ketenagalistrikan; dan
- e) pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- a) peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b) peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- c) pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara melalui:

- a) reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b) penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- c) perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d) peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- e) peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
- f) peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan

B. Pengarusutamaan RPJMN 2020-2024

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat pengarusutamaan (*mainstreaming*) ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

1. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

2. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

3. Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan tradisional (local knowledge), kearifan local (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

4. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data.


C. Arahan *Road Map* 2020-2024

Dari gambaran penyusunan *Road Map* periode sebelumnya, maka gambaran penyusunan *Road Map* untuk periode 2020-2024 kurang lebih sama dalam pendekatannya, akan tetapi berbeda pada pola penetapan baseline nya mengingat instrument penilaian yang telah berubah. Setelah dilakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode sebelumnya, serta telah dilakukan juga pemetaan terhadap lingkungan strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka ditetapkan tujuan serta sasaran Reformasi Birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan diharapkan dapat menjawab tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu-isu strategis Reformasi Birokrasi ke depan.

Simpulan atas 1) Evaluasi capaian Reformasi Birokrasi 2015-2019, 2) Isu strategis Reformasi Birokrasi ke depan; 3) Arahan utama presiden tentang pembangunan nasional menunjukkan bahwa profil birokrasi yang baik dan bersih, masih perlu diupayakan perwujudannya. Birokrasi yang baik dan bersih adalah birokrasi yang berintegritas dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan dan perilaku koruptif, profesional, adaptif, responsive dalam memberikan pelayanan, kapabel/mampu menjadi mesin utama pembangunan nasional, serta dapat disejajarkan dengan birokrasi negara maju di dunia. Atas dasar hal tersebut, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah diarahkan pada penciptaan profil birokrasi tersebut.

Selain itu, untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan juga indikator tujuan dan indikator sasaran Reformasi Birokrasi. Penetapan indikator tujuan dan sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang dapat merepresentasikan sedekat mungkin profil birokrasi yang diinginkan serta lebih objektif karena menggunakan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi yang dipotret oleh Lembaga internasional dan digunakan oleh banyak negara di dunia.

Terdapat tujuh indikator sasaran yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024. Gambar dan tabel di bawah ini adalah rincian dari indikator sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024 beserta baseline tahun 2019 dan target pada tahun 2024.



Gambar 82. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

SASARAN	INDIKATOR SASARAN		BASELINE 2019	TARGET 2024
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Persentase Indeks Perilaku Anti Korupsi minimal baik	n.a	100%
	2	Predikat SAKIP minimal B	96,40%	100%
	3	Opini BPK minimal WTP	94% (2018)	100%
Birokrasi yang kapabel	1	Indeks Kelembagaan Baik	n.a	100%
	2	Predikat penilaian SPBE minimal Baik (Indeks SPBE >2,6)	74%	100%
	3	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	65,7 (2018)	100
Pelayanan Publik yang Prima	1	Indeks Pelayanan Publik Baik	59,52%	100%

Tabel 19. Rincian Indikator dan Baseline RB 2020-2024

D. Program dan Kegiatan

Masing-masing program pada Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdiri dari sejumlah kegiatan yang mendukung pelaksanaannya. Rincian program dan kegiatan pada Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN	
KEG	1 Pengelolaan Manajemen Pelaksanaan RB
KEG	2 Pengembangan nilai untuk menegakkan integritas, integritas, professional dan akuntabel
KEG	3 Pembentukan agen perubahan yang mendorong terjadinya perubahan pola pikir
PROGRAM DEREGULASI KEBIJAKAN	
KEG	1 Identifikasi, Analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan/ deregulasi kebijakan yang tidak harmonis/sinkron
KEG	2 Revisi peraturan perundang-undangan/ deregulasi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron
KEG	3 Sistem Pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan/ deregulasi kebijakan

KEG	4 Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan
POKJA PENATAAN ORGANISASI	
KEG	1 Evaluasi
KEG	2 Penataan/Restrukturisasi
POKJA PENATAAN TATALAKSANA	
KEG	1 Proses Bisnis dan SOP
KEG	2 E-Government
KEG	3 KIP
KEG	4 Penerapan sistem kearsipan yang handal
POKJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	
KEG	1 Perencanaan kebutuhan pegawai Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai
KEG	2 Penetapan kebijakan dan Pelaksanaan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi
KEG	3 Penetapan kebijakan dan Pelaksanaan sistem promosi secara terbuka
KEG	4 Pemanfaatan Assessment Center
KEG	5 Penetapan kebijakan dan pelaksanaan Penilaian kinerja pegawai
KEG	6 Penetapan Kebijakan dan Pelaksanaan Reward and punishment berbasis kinerja
KEG	7 Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN
KEG	8 Penetapan kebijakan Pengembangan database profile kompetensi calon pejabat tinggi ASN
KEG	9 Penetapan kebijakan dan Penguatan sistem pengendalian kualitas pendidikan dan pelatihan
KEG	10 Penyusunan dan penetapan pola karier pegawai ASN
KEG	11 Pengukuran gap kompetensi antara pemangku jabatan dengan syarat kompetensi jabatan
POKJA PENGUATAN AKUNTABILITAS	
KEG	1 Keterlibatan pimpinan dalam Rencana, Program dan Anggaran
KEG	2 Pengelolaan akuntabilitas kinerja
KEG	3 Pembangunan dan Pengembangan TI dalam manajemen kinerja
POKJA PENGUATAN PENGAWASAN	
KEG	1 Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat WBK/WBBM (zona integritas)
KEG	2 Pelaksanaan pengendalian gratifikasi
KEG	3 Pelaksanaan Whistle Blower System (WBS)
KEG	4 Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan
KEG	5 Pembangunan SPIP
KEG	6 Penanganan pengaduan masyarakat
KEG	7 Penguatan peran APIP
POKJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	
KEG	1 Penerapan pelayanan satu atap
KEG	2 Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari

KEG	3 Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan
KEG	4 Pembangunan/ pengembangan penggunaan TI dalam pelayanan

Tabel 20. Rincian Program dan Kegiatan RB 2020-2024

E. Kondisi Pencapaian Area Perubahan per Sasaran

Pencapaian area perubahan per sasaran dinilai menggunakan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi nasional yang merupakan agregasi beberapa kegiatan terkait. Secara sederhana, ketercapaian tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

SASARAN	AREA PERUBAHAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	KONDISI PENCAPAIAN
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Sistem Manajemen SDM	<ul style="list-style-type: none"> a) Menurunnya tingkat Penyalahgunaan wewenang b) Meningkatnya nilai integritas aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> a) Penyalahgunaan wewenang belum dilakukan evaluasi sehingga belum dapat terpetakan baseline saat ini. b) Nilai integritas aparatur juga baru muncul sebagai indikator pencapaian pada Permen PAN 11/2015 sehingga ke depan perlu dirumuskan indikator penilaianya.
	Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatnya nilai Indeks Persepsi Korupsi b) Meningkatnya kapabilitas APIP c) Meningkatnya kematangan implementasi SPIP d) Meningkatnya penerapan Zona Integritas 	<ul style="list-style-type: none"> • IPK sebelumnya dihitung pada skala nasional, sehingga K/L tidak memiliki instrumen pengukurannya. • Kapabilitas APIP juga perlu dilakukan perumusan indikator, mengingat hal ini adalah ukuran baru, demikian juga dengan tingkat implementasi SPIP. • Terkait dengan penerapan zona integritas, perlu dibuat rumusan implementasi terkait WBK dan WBBM. • Saat ini beberapa indikator ini belum memiliki instrumen penilaian internal, sehingga kondisi baseline juga belum dapat terpetakan.
	Penguatan Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatnya opini BPK atas laporan keuangan b) Meningkatnya Nilai SAKIP c) Meningkatnya penerapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Opini BPK atas laporan keuangan telah memiliki atribut WTP. • Nilai SAKIP tahun 2019... • Penerapan e-procurement di KPU telah dimulai sejak tahun

SASARAN	AREA PERUBAHAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	KONDISI PENCAPAIAN
		e-procurement sehingga untuk kondisi ini dapat dikatakan telah berjalan baik, dan terus dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi.
Birokrasi yang kapabel	Manajemen Perubahan	Indeks reformasi birokrasi	Indeks reformasi birokrasi KPU pada tahun 2019
	Tatalaksana	Indeks Tatalaksana	Indeks Penataan Tatalaksana pada tahun 2019
	Perundangan	Menurunnya tumpang tindih peraturan perundangan	Telah dilakukan harmonisasi perundangan sehingga seharusnya tidak terjadi perundangan yang disharmoni utamanya pada saat menyusun rancangan PKPU
Pelayanan Publik yang Prima	Pelayanan Publik	a) Nilai persepsi pelayanan publik KPU sebesarpada Tahun 2019 b) Survei eksternal terkait penyelenggaraan pelayanan KPU sebesardari skala 4 pada 2019	a) Nilai persepsi pelayanan publik KPU sebesarpada Tahun 2019 b) Survei eksternal terkait penyelenggaraan pelayanan KPU sebesardari skala 4 pada 2019

Tabel 21. Pencapaian Perubahan per Sasaran

F. Strategi Penguatan

Melihat perkembangan pencapaian atas program dan kegiatan Reformasi Birokrasi, terutama kegiatan prioritas, maka dapat disusun strategi pencapaian untuk 5 tahun ke depan dengan memperhatikan faktor pendukung dan faktor kendala/tantangan yang mempengaruhi. Faktor pendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU sebelumnya dapat dipetakan sebagai berikut:

- 1) Kapabilitas anggota tim;
- 2) Komitmen pimpinan; dan
- 3) Kesesuaian dan kecukupan anggaran.

Dengan faktor pendukung ini maka ke depan perlu ditingkatkan kapabilitas anggota Tim pelaksana reformasi birokrasi melalui intensifikasi pertemuan, keikutsertaan dalam forum Reformasi Birokrasi antar K/L, pembentukan agen perubahan, dan sebagainya sebagai bagian dari reformasi. Sedangkan faktor kendala/tantangan yang masih dirasakan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU terdiri dari faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

- 1) Dinamika peraturan terkait Reformasi Birokrasi;
- 2) Tuntutan peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi pemerintah;
- 3) Perubahan organisasi dan penyesuaianya dengan kondisi eksternal; dan
- 4) Sejumlah proses Kerja yang *adhoc* akibat perubahan organisasi.

G. Agenda Prioritas

Pelaksanaan reformasi birokrasi KPU disesuaikan dengan kebutuhan optimalisasi pencapaian target sesuai dengan kapasitas yang telah terpetakan sebelumnya. Beberapa prioritas dipilih dari kegiatan-kegiatan yang memiliki urgensi tinggi terhadap keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi KPU di masa mendatang, dan memunculkan agenda prioritas. Agenda prioritas dikelompokkan pada setiap sasaran, dan program-program yang terdampak, kemudian dipilih kegiatan yang menjadi prioritas utama pencapaiannya. Prioritas permasalahan (“Agenda Prioritas”) yang ditangani selama kurun waktu 2020-2024 akan dirinci pada masing-masing sasaran per tahun. Hal ini, diharapkan memudahkan untuk menggiring pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian 3 sasaran reformasi birokrasi. Gambaran penetapan agenda prioritas per sasaran per tahun dijelaskan pada tabel berikut.

Sasaran 1: Birokrasi yang bersih dan akuntabel		KEGIATAN PRIORITAS				
AREA PERUBAHAN		2020	2021	2022	2023	2024
Sistem Manajemen SDM	Penyesuaian penetapan dan kebutuhan SDM Aparatur dengan ketentuan nasional	Penyusunan Nilai Integritas dan Budaya Organisasi	Internalisasi Nilai Integritas dan Budaya Organisasi	Pengelolaan Nilai Integritas dan Budaya Organisasi	Evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi Nilai Integritas dan Budaya Organisasi	
Penguatan Pengawasan	Penyempurnaan dan penguatan penerapan SPIP	Penyempurnaan dan penguatan penerapan SPIP	Penyempurnaan dan penguatan penerapan SPIP	Penyempurnaan dan penguatan penerapan SPIP	Evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi penerapan SPIP	
Penguatan Akuntabilitas	Pengembangan Manajemen Kinerja sesuai perubahan organisasi	Penyusunan konsep integrasi kinerja organisasi dengan individu	Integrasi kinerja organisasi dengan individu	Pengembangan integrasi kinerja organisasi dengan individu	Evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi integrasi	
Penataan Organisasi	Perampingan Organisasi	Penyesuaian dan Evaluasi Hasil perampingan	Penyesuaian dan Evaluasi Hasil perampingan	Penyesuaian dan Evaluasi Hasil perampingan	Penyesuaian dan Evaluasi Hasil perampingan	

Tabel 12 Agenda Prioritas Sasaran 1

Sasaran 2:	Birokrasi yang kapabel				
AREA PERUBAHAN	KEGIATAN PRIORITAS				
	2020	2021	2022	2023	2024
Manajemen Perubahan	Penyusunan rencana perubahan melalui reformasi birokrasi dan cara kerja yang adaptif pada era industry 4.0	Internalisasi rencana perubahan	Internalisasi rencana perubahan	Internalisasi rencana perubahan	Evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi internalisasi reformasi birokrasi
Tatalaksana	Pemanfaatan tata kelola SPBE dalam modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa guna mendukung transparansi dan efisiensi anggaran	Penyusunan konsep integrasi teknologi menyeluruh SPBE KPU (lintas Unit Kerja)	Pengembangan integrasi teknologi terpadu dalam efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran	Pengembangan integrasi teknologi terpadu dalam efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran	Evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi integrasi teknologi terpadu
Perundangan	Identifikasi dan pemetaan regulasi (menghilangkan <i>overlapping</i> peraturan);	Deregulasi	Deregulasi	Deregulasi	Evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi deregulasi

Tabel 22 Agenda Prioritas Sasaran 2

Sasaran 3:	Pelayanan publik yang prima				
AREA PERUBAHAN	KEGIATAN PRIORITAS				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pelayanan Publik	Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat,	Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik sesuai dengan peningkatan	Modernisasi dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningatan akses publik untuk	Modernisasi dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningatan akses publik dalam rangka	Evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi moderniasi dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik

Sasaran 3:	Pelayanan publik yang prima				
AREA PERUBAHAN	KEGIATAN PRIORITAS				
	2020	2021	2022	2023	2024
	terjangkau, serta penyesuaian pada kondisi eksternal.	yang dilakukan	memperoleh informasi pelayanan	memperoleh informasi pelayanan	

Tabel 23 Agenda Prioritas Sasaran 3

H. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Serta Wali Kota/Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia. Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, UUD 1945 (Amandemen) mengamanatkan pembentukan komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dibentuklah KPU.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. namun, pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi KPU juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun dan menetapkan tatakerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- d. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi/KIP Aceh;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- h. mengumumkan Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera putusan bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu;
- j. menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
- l. melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU dalam menyelenggarakan pemilu sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi/kip aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
- c. menetapkan peserta pemilu;
- d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu Anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya;
- f. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- g. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- h. membentuk KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- i. mengangkat, membina, dan memberhentikan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Anggota PPLN;

- j. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, Anggota PPLN, Anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu;
- l. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sedangkan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta pemilu, secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- f. mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU;
- i. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. melaksanakan putusan bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu;
- k. menyediakan data hasil pemilu secara nasional;

1. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan keputusan DKPP;
- n. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
- b. mengoordinasi dan memantau tahapan pemilihan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilihan;
- d. menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pemilihan jika provinsi, kabupaten, dan kota tidak dapat melanjutkan tahapan pemilihan secara berjenjang; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

KPU dalam penyelenggaraan pemilihan (kepala daerah) tersebut, wajib:

- a. memperlakukan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, sertacalon walikota dan calon wakil walikota secara adil dan setara;
- b. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan kepadamasyarakat;
- c. melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan;
- d. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Potensi dan Permasalahan KPU 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari: "Terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh)

aspek/dimensi organisasi, yaitu: 1) Aspek kelembagaan; 2) aspek sumber daya manusia; 3) aspek kepemimpinan; 4) Aspek perencanaan dan anggaran; 5) Aspek *bussiness process* dan kebijakan; 6) Aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi komunikasi; dan 7) Aspek hubungan dengan stakeholders. KPU memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan pemilu serentak.

Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- a. KPU merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;
- b. KPU memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;
- c. kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas tata kelola pemilu;
- d. kepemimpinan KPU bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;
- e. hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu serentak;
- f. KPU memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah indonesia;
- g. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
- h. partisipasi yang tinggi pada pemilu 2019;

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi KPU dalam menyelenggarakan pemilu serentak, yaitu:

- a. kemajuan teknologi informasi komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU;
- b. belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman sumber daya manusia yang tinggi;
- c. ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;
- d. proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;
- e. sebagian besar Pegawai Negeri Sipil (PNS)di KPU merupakan tenaga yang diperlukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda;
- f. jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya;
- g. tingginya disparitas kompetensi pegawai;

- h. anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- i. KPU belum menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk layanan pemilu serentak yang diberikan;
- j. status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU;
- k. belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu/pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

3. Peluang dan Ancaman KPU 2020-2024

KPU juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut di antaranya adalah:

- a. Keberadaan KPU diatur dalam konstitusi;
- b. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil;
- c. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital; dan
- d. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru.

KPU juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus di atasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- a. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;
- b. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat;
- c. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariatif yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu;
- d. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet);
- e. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak;
- f. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara;

- g. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
- h. Biaya politik tinggi;
- i. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan;
- j. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi;
- k. Pandemi COVID-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020; dan
- l. Pengurangan anggaran akibat pandemi COVID-19.

4. Sintesa SWOT KPU KPU 2020-2024

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT di atas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut:

NO.	STRATEGI SWOT	SINTESA
1.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu; 2. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga; 3. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU; 4. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan; 5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system); 6. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.; 7. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan); 8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan; 9. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu; dan 10. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 	Meningkatkan tata kelola /manajemen KPU

NO.	STRATEGI SWOT	SINTESA
2.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran; 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat; 3. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 	Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU
3.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (<i>hardware dan software</i>) KPU di Ibu Kota Negara baru; 2. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal; dan 3. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 	Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU
4.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya; dan 2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhananya 	Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.
5.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi; 2. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan; dan 3. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhananya 	Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Tabel 25 SWOT KPU RI

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

- Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;

- c) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- d) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- e) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

5. Arah Kebijakan, Strategi KPU dan Area Perubahan

Arah kebijakan dan strategi KPU di petakan area perubahan Reformasi birokrasi

No.	Program	Arahan kebijakan	Area RB
1.	Dukungan Manajemen	Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>);	Penataan Sistem Manajemen Aparatur ASN
		Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;	Pengataan Tatalaksana
		Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);	Pengataan Tatalaksana dan Akuntabilitas kinerja
		Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;	Penataan Sistem Manajemen Aparatur ASN
		Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;	Penataan Tatalaksana
		Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;	Penguatan Akuntabilitas Kinerja
		Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;	Penguatan Akuntabilitas Kinerja
		Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;	Penguatan pengawasan
		Menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel;	Penguatan pengawasan
		Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;	Penguatan pengawasan
		Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No.	Program	Arahan kebijakan	Area RB
		Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja
2.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;	Penataan Sistem Manajemen Aparatur ASN
		Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhanhnya; dan	Deregulasi Kebijakan
		Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 26 Arah Kebijakan Strategi

BAB IV

ANALISIS INTERNAL BIROKRASI

A. Organisasi KPU

Struktur organisasi dan tata kerja Komisi Pemilihan Umum diharapkan mampu mengembangkan amanat penyelenggaraan pemilu sebagaimana tertuang dalam tugas pokok dan fungsi komisi pemilihan umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat berdasarkan pasal 12 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, tugas KPU meliputi:

1. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi/kip aceh, KPU/kip kabupaten/kota, ppk, pps, kpps, ppln dan kppsln;
3. menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
4. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
5. menerima daftar pemilih dari KPU provinsi/kip aceh;
6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan bawaslu;
8. mengumumkan calon anggota dpr, calon anggota dpd, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya;
9. menindaklanjuti dengan segera putusan bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu;
10. menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU dalam menyelenggarakan pemilu sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
2. menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
3. menetapkan peserta pemilu;
4. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh untuk pemilu presiden dan wakil presiden

- dan untuk pemilu anggota dpr serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi/KIP Aceh untuk pemilu anggota dpd dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
5. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya;
 6. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 7. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
 8. membentuk KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPLN;
 9. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
 10. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu;
 12. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sedangkan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan pemilu, KPU berkewajiban:

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu;
2. memperlakukan peserta pemilu, secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan arsip nasional republik indonesia;
6. mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada presiden dan dewan perwakilan rakyat dengan tembusan kepada bawaslu;
8. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
9. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilu kepada presiden dan dpr dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
10. melaksanakan putusan bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu;
11. menyediakan data hasil pemilu secara nasional;
12. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. melaksanakan keputusan DKPP;
14. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU meliputi:


1. menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan dewan perwakilan rakyat, dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
2. mengoordinasi dan memantau tahapan pemilihan;
3. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilihan;
4. menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
5. memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pemilihan jika provinsi, kabupaten, dan kota tidak dapat melanjutkan tahapan pemilihan secara berjenjang; dan
6. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

KPU dalam penyelenggaraan pemilihan (kepala daerah) tersebut, wajib:

1. memperlakukan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota secara adil dan setara;

2. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat;
3. melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan;
4. melaksanakan keputusan DKPP; dan
5. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 83. Struktur Organisasi KPU

B. Visi, Misi, tujuan dan Sasaran Strategis

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;

2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*); dan
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen. Adapun kontribusi KPU dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.

2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Misi KPU merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak; dan

6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

BAB V
PROGRAM, KEGIATAN, STRATEGI PENGUATAN, DAN AGENDA PRIORITAS
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

A. Manajemen Perubahan

Sebagai organisasi publik, Setjen KPU tidak lepas dari perubahan, baik dalam lingkup internal organisasi maupun perubahan yang terjadi di luar lingkup organisasi yang membawa dampak baik positif bahkan negatif bagi organisasi. Bagaimana perubahan ini dapat dikelola untuk sebesar-besarnya kemaslahatan organisasi, sehingga seburuk apapun dampak perubahan bagi organisasi, maka organisasi mampu mengantisipasinya. Atau bahkan dari cara pandang yang lebih positif, bagaimana organisasi mengelola perubahan menjadi suatu yang bermanfaat bagi organisasi, dan bagaimana organisasi mampu shaping the future bagi organisasi itu sendiri, maka Setjen KPU pun harus mampu mengelola konsep perubahan tersebut. Demikian juga para anggota organisasinya yaitu seluruh SDM, harus pula mampu mengelola perubahan ke arah yang positif.

Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang sangat dinamis. Pada setiap penyelenggaraan Pemilu, KPU harus menyesuaikan dengan peraturan penyelenggaraan pemilu yang bisa jadi terus berubah dan mengalami penyempurnaan sebelum penyelenggaraan pemilu.

Perubahan yang dilakukan di Setjen KPU adalah perubahan yang direncanakan, artinya perubahan yang memang direncanakan sebaik baiknya dalam rangka peningkatan kinerja. Artinya, kondisi saat ini dipandang sudah kurang sesuai dengan berbagai tantangan yang dihadapi Setjen KPU.

Semua kondisi saat ini yang kurang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, semestinya diubah (secara aktif) ke arah yang lebih baik. Setjen KPU telah mulai melakukan menerapkan manajemen perubahan dan manajemen pengetahuan. Setjen KPU pun telah menggulirkan pertemuan-pertemuan untuk membahas segala sisi suatu perubahan akibat regulasi yang ditetapkan, dengan melakukan analisis risiko untuk menetapkan derajat dan peta risiko dari masing-masing permasalahan, baik untuk pengawasan produk, pengawasan sarana, maupun untuk menentukan prioritas kegiatan. Dengan hal-hal ini, diharapkan dampak perubahan akibat regulasi yang ditetapkan dapat diantisipasi, dan dikendalikan ke arah yang lebih baik.

Namun semua yang dilakukan memang harus diperbaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan lingkungan, dan harapan stakeholder, sehingga ketika reformasi birokrasi menjadi arus utama untuk memenangkan hati seluruh stakeholder, terutama masyarakat, maka Setjen KPU harus siap dengan semua area perubahannya.

Disadari bahwa, besarnya eskalasi perubahan di KPU, menyebabkan diperlukannya kesiapan Sekretariat Jenderal KPU untuk berubah. Sekretariat Jenderal KPU sudah bertekad untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara paripurna, dan komitmen pimpinan dan seluruh SDM Sekretariat Jenderal KPU, dicerminkan dari komitmen kesiapan melaksanakan reformasi birokrasi.

Untuk menyiapkan strategi manajemen perubahan akan dilakukan identifikasi stakeholder yang terkena dampak perubahan. Strategi manajemen perubahan akan dijalankan oleh masing-masing *agents of change*, yang akan diidentifikasi dan ditunjuk berdasarkan kriteria yang sudah disusun. Penetapan *agents of change* oleh Sekretaris Jenderal KPU dilakukan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

1) Kegiatan yang sudah dilakukan

Berikut adalah capaian dalam program manajemen perubahan dalam sebagaimana tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024.

- a) Telah membentuk Tim Manajemen Perubahan yang merupakan bagian dari Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KPU;
- b) Telah melakukan sosialisasi mengenai Reformasi Birokrasi kepada seluruh jajaran KPU RI maupun KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c) Telah melaksanakan Rapat-Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Manajemen Perubahan;
- d) Telah melakukan Sinkronisasi penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan seluruh anggota Tim Reformasi Birokrasi; dan
- e) Telah melaksanakan sosialisasi dan internalisasi budaya kerja di unit kerja.

2) Kegiatan yang Akan Dilakukan

Secara umum, kegiatan yang akan dilakukan dalam program manajemen perubahan adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan pengembangan dan nilai penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform);
- b) melaksanakan penguatan nilai integritas;
- c) melaksanakan pengembangan dan penguatan peran agen perubahan role model;
- d) melaksanakan pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industry 4.0;

3) Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan pelaksanaan program manajemen perubahan adalah sebagai berikut:

- a) Terlaksananya pengembangan dan nilai penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (*reform*);
- b) Terlaksananya penguatan nilai integritas;
- c) Terlaksananya pengembangan dan penguatan peran agen perubahan role model; dan
- d) Terlaksananya pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong *revolusi industry 4.0*.

4) Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja

Program manajemen perubahan direncanakan akan dilaksanakan selama proses reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal KPU sampai dengan tahun 2024, dengan tahapan kerja, output kegiatan, capaian keberhasilan dan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

a) Program Manajemen yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU RI

Manajemen Perubahan (Pusat)Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					
				2020	2021	2022	2023	2024	
Manajemen Perubahan	1) Perencanaan Reformasi Birokrasi	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan KPU. Tim terdiri dari: 1) Tim Pengarah; 2) Tim Pelaksana (8 Area Perubahan); 3) Tim Agen Perubahan 4) Tim Assessor	1) SK Tim Reformasi Birokrasi di satuan kerja KPU; 2) Jumlah unit Kerja yang melakukan perubahan: a. Zona integritas b. Pembangunan Inovasi 3) Jumlah Agen Perubahan dan Jumlah perubahan yang sudah terintegrasi dengan lingkungan kerja; dan 4) Berhasil melaksanakan reformasi ditandai dengan adanya penghargaan 1 a. Predikat WBK/WBBM; b. Predikat WTP; c. penghargaan pelayanan publik; d. penghargaan kepatuhan standar pelayanan publik Ombudsman RI; e. penghargaan penilaian integritas KPK); f. dll.	√ 338 satker	√ 100 satker (438 satker)	√ 111 satker (549 satker)	√ 549 satker	√ 549 satker	1. Prioritas pada tahun 2021 seluruh provinsi dan kabupaten/kota sudah memiliki tim RB 2. Perlu adanya surat edaran untuk pembentukan tim RB pada masing-masing satker

Manajemen Perubahan (Pusat)Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					
				2020	2021	2022	2023	2024	
		2. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental.	Kegiatan <i>kick off /</i> Pembangunan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU.	V	V	V	V	V	
		3. Penyusunan <i>Road Map</i> RB KPU 2020-2024; dan	1) <i>Road Map</i> RB KPU 2020-2024; dan	V	V	V	V	V	
			2) Internalisasi dokumen <i>Road Map</i> EB KPU	V	V	V	V	V	
		4. Penetapan <i>Quick Wins</i> RB KPU.	1) Terlaksananya <i>Quick Wins</i> Mandatory; dan	V	V	V	V	V	Aplikasi Sirekap
			2) Terlaksananya <i>Quick Wins</i> Mandiri.			V	V	V	
		5. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dan penyusunan Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU.	1) Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan;	V	V	V	V	V	
			2) % pelaksanaan Rencana Aksi Tahunan RB KPU; dan	80%	82%	85%	87%	90%	
			3) % pelaksanaan Rencana Aksi Agen perubahan.	90%	100%	100%	100%	100%	

Manajemen Perubahan (Pusat)Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					
				2020	2021	2022	2023	2024	
	2) Pelaksanaan manajemen perubahan	1. Penyusunan Strategi Manajemen perubahan dan Strategi Komunikasi:	1) Tersedianya Dokumen Strategi manajemen Perubahan dan Stratgi Komunikasi; dan 2) Dilakukannya Survei kesiapan RB KPU 2020-2024.	V V	V V	V V	V V	V V	
		2. Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media yang ditetapkan dalam dokumen Strategi manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi.	1) Tersedianya media sosialisasi RB di lingkungan kerja yang bisa diakses stakholder internal dan eksternal; dan 2) Pengelolaan kolom Reformasi Birokrasi di website;	V V	V V	V V	V V	V V	
		3. Pelatihan <i>Training For Trainer</i> manajemen RB KPU.	Tersedianya <i>Trainer</i> yang memahami manajemen RB.	-	V	V	V	V	

Manajemen Perubahan (Pusat)Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					
				2020	2021	2022	2023	2024	
		4. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN.	1) Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan 2) Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN;	V V	V V	V V	V V	V V	
		5. Penyelenggaraan Integritas di lingkungan kerja: 1) Penandatanganan Pakta integritas Penyelenggara Pemilu; 2) Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap tahun; 3) Pelaksanaan manajemen benturan kepentingan 4) Pembangunan Zona Integritas	1) Persentase (%) penandatangan Pakta Integritas baik Anggota dan ASN; 2) Persentase (%) pelaporan LHKPN; 3) Persentase (%) pelaporan LHKASN; 4) Dokumen Laporan penanganan benturan kepentingan berikut dokumentasi; dan 5) Jumlah unit yang membangun Zona Integritas	V V V V V	V V V V V	V V V V V	V V V V V	V V V V V	Setiap awal tahun dilakukan penandatanganan pakta integritas

Manajemen Perubahan (Pusat)Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					
				2020	2021	2022	2023	2024	
		6. Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di unit kerja/satuan kerja.	1) Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif; 2) Diterapkannya Budaya Kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas keseharian;	-	V	V	V	V	
		7. Pembangunan instrumen <i>reward and punishment</i> yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik.	1) Tersedianya instrumen <i>reward and punishment</i> ; 2) Pembangunan survei kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan;	V	V	V	V	V	
	3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1. Pembangunan dan sosialisasi tools evaluasi RB di lingkungan KPU.	1) Tersedianya <i>tools</i> evaluasi yang bisa digunakan seluruh unit dan satuan kerja; 2) Pelatihan Assessor LKE dan PMPRB	-	V	V	V	V	

Manajemen Perubahan (Pusat)Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					
				2020	2021	2022	2023	2024	
		<p>2. Melakukan Monitoring pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja.</p> <p>3. Melakukan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB, Rencana Aksi Agen Perubahan serta <i>Road Map</i></p>	<p>Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan.</p> <p>1) Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja;</p> <p>2) Tersedianya Reviu <i>Road Map</i>;</p> <p>3) Terisinya Lembar Kerja Evaluasi (LKE)</p>	V	V	V	V	V	
				V	V	V	V	V	

Manajemen Perubahan (Pusat)Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					
				2020	2021	2022	2023	2024	
		4. Melakukan pelaporan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU kepada: 1) Tim pengarah 2) Kementerian PANRB melalui aplikasi PMPRB online	1) Tim RB KPU RI menerima pelaporan: a. SK Tim RB, Tim Agen Perubahan, dan Assessor; b. Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU; c. Lembar Kerja Evaluasi; d. Terisinya LKE Pusat dan Unit di aplikasi PMPRB <i>Online</i> . 2) Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan, serta pelaksanaan yang sudah ditindaklanjuti dari evaluasi sebelumnya;	V	V	V	V	V	

Tabel 27. Program Manajemen Perubahan Sekretariat Jenderal KPU RI

b) Program Manajemen Perubahan Biro dan Satker

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					
				2020	2021	2022	2023	2024	
Belum semua biro melaksanakan beManajemen Perubahan	4) Perencanaan Reformasi Birokrasi	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Biro pada Sekretariat Jenderal KPU/Sekretariat Provinsi/Sekretariat Kabupaten/Sekretariat KPU Kota. Tim terdiri dari: 5) Tim Pengarah; 6) Tim Pelaksana (8 Area Perubahan); 7) Tim Agen Perubahan 8) Tim Assessor	SK Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Unit/Satuan Kerja	V	V	V	V	V	
		1. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	1. Kegiatan <i>kick off</i> / Pembangunan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Biro pada Sekretariat Jenderal KPU/Sekretariat KPU Provinsi/Sekretariat KPU Kabupaten/Sekretariat KPU Kota.	V	V	V	V	V	

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					
				2020	2021	2022	2023	2024	
		<p>2. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan Biro pada Sekretariat Jenderal KPU/ Sekretariat KPU Provinsi/Sekretariat KPU Kabupaten/Sekretariat KPU Kota.</p>	<p>2. Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan Unit/Satuan Kerja</p>	V	V	V	V	V	
5)	Pelaksanaan manajemen perubahan	8. Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media	<p>1. Tersedianya media sosialisasi RB di lingkungan kerja yang bisa diakses stakholder internal dan eksternal;</p> <p>2. Pembangunan kolom Reformasi Birokrasi Unit/Satuan Kerja di website resmi yang berisikan dokumentasi/pelaporan pelaksanaan RB di lingkungan Unit Kerja;</p>	V	V	V	V	V	<p>Belum semua biro melaksanakan</p> <p>Satker pusat mnegikuti Web Setjen</p>

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					
				2020	2021	2022	2023	2024	
		9. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakkan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN	1. Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; 2. Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN;	V	V	V	V	V	

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					
				2020	2021	2022	2023	2024	
		10. Penyelenggaraan Integritas di lingkungan kerja: 5) Penandatanganan Pakta integritas Penyelenggara Pemilu; 6) Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap tahun; 7) Pelaksanaan manajemen benturan kepentingan 8) Pembangunan Zona Integritas	1. Persentase (%) penandatanganan Pakta Integritas baik Anggota dan ASN 2. Persentase (%) pelaporan LHKPN 3. Persentase (%) pelaporan LHKASN 4. Dokumen Laporan penanganan benturan kepentingan berikut dokumentasi: a. Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan b. Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan c. Deklarasi pencanangan Zona Integritas Unit Kerja/Satuan Kerja	V	V	V	V	V	

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					
				2020	2021	2022	2023	2024	
		11. Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di unit kerja/satuan kerja	1. Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif di lingkungan unit/satuan kerja; 2. Diterapkannya Budaya Kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas keseharian;	V	V	V	V	V	
		12. Pembangunan instrumen <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik;	1. Tersedianya instrumen <i>reward and punishment</i> di lingkungan unit/satuan kerja; 2. Pembangunan survei kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan unit/satuan kerja;	V	V	V	V	V	Belum semua biro dan satker yang melaksanakan survei kepuasan

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					
				2020	2021	2022	2023	2024	
	6) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	5. Melakukan Monitoring pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja.	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan.	V	V	V	V	V	
		6. Melakukan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja melalui Lembar Kerja Evaluasi Unit (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan unit)	1. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja 2. Terisinya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit	V	V	V	V	V	

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					
				2020	2021	2022	2023	2024	
		<p>7. Melakukan pelaporan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan kerja kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tim pengarah di lingkungan Unit. 2) Tim Reformasi Birokrasi KPU 3) Kementerian PANRB melalui aplikasi PMPRB online bagi unit/satuan kerja yang ditunjuk sebagai sample. 	<p>2. Tim RB KPU RI menerima pelaporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SK Tim RB, Tim Agen Perubahan, dan Assessor; b. Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan unit kerja/ satuan kerja c. Lembar Kerja Evaluasi (LKE Unit); d. Terisinya LKE Unit di aplikasi PMPRB Online bagi unit/satuan kerja yang ditunjuk sebagai sampel. <p>3. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja, serta pelaksanaan yang sudah ditindaklanjuti dari evaluasi sebelumnya;</p>	V	V	V	V	V	

Tabel 28. Program Manajemen Perubahan Biro dan Satker

B. Penguatan Peraturan Perundangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, menyatakan bahwa Biro Hukum mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum, advokasi, penyelesaian sengketa, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, pengkajian, administrasi hukum peserta Pemilu, dokumentasi dan informasi hukum serta ketatausahaan biro.

Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU) adalah satuan kerja di jajaran Sekretariat Jenderal KPU yang bertanggung jawab terhadap pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Perundang-undangan. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 menegaskan bahwa Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rancangan peraturan KPU, serta penyuluhan, pengkajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU), menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU;
- 2) Pengkajian peraturan perundang-undangan;
- 3) Pemberian advokasi dan penyelesaian sengketa hukum;
- 4) Pelaksanaan administrasi hukum peserta Pemilu;
- 5) Penyusunan dokumen dan informasi hukum; dan
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha biro.


Berdasarkan fungsi tersebut di atas, dalam hal penataan peraturan perundang-undangan, Biro Hukum Sekretariat KPU memiliki peranan yang penting. Penataan perundang-undangan merupakan tugas dari Bagian Perundang-

Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU. Di samping itu, bagian ini memiliki tugas, antara lain:

- 1) Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi dan penyelesaian sengketa tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 2) Penyiapan penyusunan bahan penyuluhan peraturan perundang-undangan;
- 3) Penyiapan penyusunan bahan pengkajian dan evaluasi peraturan KPU, penyuluhan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Penyampaian sarandan pertimbangan terhadap rancangan peraturan KPU dan keputusan KPU.

Pada perkembangannya, Biro Hukum dimekarkan menjadi dua biro, yaitu Biro Perundang-undangan dan Biro Advokasi penyelesaian sengketa. Pemekaran Biro tersebut sebagai amanat dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemekaran tersebut juga dalam rangka antisipasi meningkatnya tugas dan fungsi di kemudian hari, utamanya dalam rangka mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada tahun 2020.

Struktur organisasi hasil pemekaran tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 84. Struktur Biro Perundang – Undangan dan Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

1) Kegiatan yang sudah dilakukan

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya mendukung pelaksanaan pemilihan umum, Biro Hukum telah menghasilkan produk-produk hukum di antaranya:

- a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketigas Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Atau Walikota dan Wakil Walikota;

Adapun secara kelembagaan, Biro hukum telah melaksanakan langkah - langkah perbaikan tatakelola peraturan perundangan seperti di antaranya:

- a) penyusunan rancangan Peraturan KPU sebagai amanat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b) pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- c) dokumentasi hukum berupa indeks peraturan perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan Pemilu serta peraturan lainnya dalam bentuk pustaka dan Digital 2013;
- d) analisis Peraturan dan Keputusan KPU secara berkala;
- e) dukungan terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan secara serentak; dan
- f) dan sebagainya.

2) Kegiatan yang Akan Dilakukan

Secara umum, kegiatan yang akan dilakukan dalam program Penguatan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup instansi (menghilangkan overlapping peraturan);
- b) melaksanakan deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;
- c) melaksanakan penguatan system Regulasi Nasional di lingkup instansi;
- d) melaksanakan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan; dan
- e) melaksanakan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun.

3) Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan pelaksanaan program Penguatan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a) Terlaksananya identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup instansi (menghilangkan overlapping peraturan);
- b) Terlaksananya deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;
- c) Terlaksananya penguatan system Regulasi Nasional di lingkup instansi;
- d) Terlaksananya perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan; dan
- e) Terlaksananya evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun.

4) Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja

Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan direncanakan akan dilaksanakan selama proses reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal KPU sampai dengan tahun 2024, dengan tahapan kerja, output kegiatan, capaian keberhasilan dan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

a) Program Penguatan Regulasi Sekretariat Jenderal KPU RI

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Penguatan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan	1) Harmonisasi kebijakan	1. Pemetaan Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan di lingkungan KPU;	Adanya data perundang undangan di lingkungan KPU menggambarkan kondisi Kebijakan: 1) Aktif; 2) yang dibutuhkan; 3) yang dipandang tidak relevan lagi karena tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundangan lain; 4) Program Legislasi Nasional	X	X	X	X	X
		2. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetapan) dengan Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di KPU;	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di Revisi	X	X	X	X	X
		3. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan;	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder yang sudah di Revisi	X	X	X	X	X

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Penyusunan naskah dinas pengaturan dan atau naskah dinas penetapan yang diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di sahkan.	X	X	X	X	X
2)	Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundangan	1. Penerapan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, uji publik dan Paraf Koordinasi	Adanya sistem penyusunan produk peraturan perundangan yang terstandar dalam SOP	X	X	X	X	X
		2. Evaluasi secara berkala sistem penyusunan produk peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan) yang menjadi kewenangan di lingkungan KPU	Adanya rekomendasi dan tindak lanjut atas rekomendasi atas penilaian sistem penyusunan produk peraturan perundangan	X	X	X	X	X
		3. Sosialisasi produk peraturan perundang-undangan	Adanya media internalisasi dan konsultasi produk perundangan	X	X	X	X	X
		4. Menyusun kelompok Jabatan Fungsional bidang Hukum di lingkungan KPU	Jumlah pemangku jabatan fungsional bidang Hukum di KPU	X	X	X	X	X
3)	Pengelolaan JDIH	1. Pembangunan JDIH Satuan Kerja 2. Pengelolaan JDIH Satuan Kerja	1) Dapat diaksesnya JDIH Satuan Kerja 2) Updatenya data JDIH Satuan Kerja	X	X	X	X	X

Tabel 29. Program Penguatan Peraturan Perundangan Sekretariat Jenderal KPU RI

b) Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan/Deregulasi kebijakan Biro dan Satker

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Penguatan Peraturan Perundang-Undangan/Deregulasi Kebijakan	1) Evaluasi secara berkala produk peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan) yang menjadi kewenangan di lingkungan unit kerja/satuan kerja	Pemetaan Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan di lingkungan Unit kerja/Satuan Kerja	Adanya data perundang undangan di lingkungan Unit/Satuan Kerja	X	x	x	x	x
	2) Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetapan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain;	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan unit dan satuan kerja	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di Revisi	X	x	x	x	x
	3) Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan;	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan unit dan satuan kerja yang terkait dengan pelayanan kepada	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang terkait dengan pelayanan kepada	X	x	x	x	x

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		kepada stakeholder; stakeholder;	stakeholder yang sudah di Revisi					
4)	Merumuskan berbagai peraturan perundang- undangan baru yang dipandang diperlukan;	Penyusunan naskah dinas pengaturan dan atau naskah dinas penetapan yang diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang di lingkungan unit dan satuan kerja	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di sahkan.	X	x	x	x	x
5)	Pengelolaan JDIH	3. Pembangunan JDIH Satuan Kerja 4. Pengelolaan JDIH Satuan Kerja	1. Dapat diaksesnya JDIH Satuan Kerja 2. Updatenya data JDIH Satuan Kerja	X	x	x	x	x

Tabel 30. Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan/Deregulasi kebijakan Biro dan Satker

C. Program Penguatan Kelembagaan

Setiap organisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh lingkungan internal maupun eksternal, termasuk struktur organisasi yang memiliki tiga fungsi dasar yaitu: 1). Bahwa struktur organisasi dimaksudkan untuk menghasilkan output organisasi dan mencapai tujuan organisasi (goals); 2). Bahwa struktur organisasi dirancang untuk meminimalkan atau mengatur pengaruh individual terhadap organisasi; 3). Bahwa struktur organisasi adalah penataan yang di dalamnya terdapat pelaksanaan kekuatan pengambil keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi antara lain adalah ukuran organisasi, teknologi, lingkungan dan faktor strategi pilihan. Berbagai pengaruh tersebut akan berdampak pada meningkatnya kinerja organisasi atau sebaliknya. Maka dengan adanya perubahan lingkungan tersebut, organisasi perlu dievaluasi secara berkesinambungan.

1) Kegiatan yang sudah dilakukan

a) Evaluasi organisasi

Tahapan evaluasi organisasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam siklus penataan organisasi karena hasil evaluasi tersebut dapat memberikan informasi yang berguna bagi perbaikan organisasi. Evaluasi dilakukan dengan melihat kembali penataan struktur organisasi sebelumnya dan dampak yang timbul dari hasil penataan terutama tingkat kinerja organisasi. Evaluasi organisasi dilakukan setidaknya minimal setelah satu tahun hal tersebut agar memberikan ruang waktu bagi organisasi bekerja. Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1998 tentang Prosedur Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan yang telah mengamanatkan agar setiap organisasi pemerintahan melakukan evaluasi secara terus menerus, sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Kegunaan lain dari evaluasi organisasi adalah untuk mengukur sejauh mana struktur organisasi saat ini dapat mewujudkan tujuan organisasi dan dapat mengidentifikasi penyebab berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi dari berbagai unsur organisasi dan sumberdaya manusia.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada organisasi pemerintahan sangat kompleks dan bervariasi sesuai dengan bentuk dan fungsi lembaga pemerintahan itu sendiri, namun secara umum

beberapa permasalahan memiliki kesamaan seperti permasalahan yang ada pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota antara lain: Adanya tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih, Penempatan personil tidak sesuai dengan kemampuan; 3). Beban tugas yang tidak seimbang; dan 4). Meningkatnya beban tugas serta kontrol dan pengawasan (*span of control*).


b) Penyusunan naskah akademik penyesuaian SOTK

Seiring dengan perubahan peraturan perundangan yang memayungi institusi KPU, membuat perubahan di Setjen KPU diperlukan. Setelah melakukan kajian dan pembahasan yang mendalam terhadap kondisi tersebut serta mempertimbangkan berbagai pendapat dan aspirasi dari berbagai pihak maka dalam rangka Rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diusulkan penataan jabatan politik dan jabatan karir di lingkungan KPU sebagai berikut:

- (1) Mengembangkan atau merestrukturisasi lembaga Sekretariat Jenderal KPU, yang sebelumnya hanya terdiri dari Sekretaris Jenderal (Eselon Ia), Wakil Sekretaris Jenderal (Eselon Ib), Kepala Biro/Inspektur (Eselon IIa), Wakil Kepala Biro (Eselon II.b), Kepala Bagian (Eselon III.a) dan Kepala Sub Bagian (Eselon IV.a), menjadi terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Jenderal (Eselon Ia) yang didampingi oleh 2 (dua) Deputi yaitu Bidang Administrasi dan Bidang Teknis Pemilu (Eselon Ib) serta Inspektur Utama (Eselon Ib). Dalam struktur baru ini tidak diperlukan lagi jabatan Wakil Sekretaris Jenderal KPU dan Wakil Kepala Biro. Struktur dibawah Sekretaris Jenderal untuk jabatan eselon II, III dan IV adalah Kepala Biro/Direktur/Inspektur Wilayah/Kepala Pusat, Kepala Bagian/Kepala Sub Direktorat/Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang.

- (2) Mengembangkan atau merestrukturisasi lembaga Sekretariat KPU Provinsi, yang sebelumnya hanya terdiri dari 1 (satu) Sekretaris KPU Provinsi (Eselon II.a), 3 (tiga) Kepala Bagian (Eselon III.a) dan 6 (enam) Kepala Sub Bagian (Eselon IV.a), menjadi terdiri dari 1 (satu) Sekretaris KPU Provinsi (Eselon II.a), 4 (empat) Kepala Bagian (Eselon III.a) dan 10 (sepuluh) Kepala Sub Bagian (Eselon IV.a).
- (3) Untuk eselonisasi jabatan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota tidak ada usulan yaitu tetap terdiri dari 1 (satu) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota (Eselon IIIa) dan 4 (empat) Kepala Sub Bagian (Eselon IVa).

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 20017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka diusulkan struktur Setjen KPU yang baru dalam rangka menyeleraskan dengan tugas dan wewenang yang baru sebagai berikut:



Gambar 85. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal KPU RI

Adapun perubahan Eselonisasi yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Jabatan Struktural Saat Ini	Jumlah Jabatan Usulan
JPT Pratama	8	15
Administrator	28	41
Pengawas	85	124

Tabel 31 usulan eselonisasi KPU RI

c) Penyusunan Tipologi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Terkait dengan tugas dan fungsi sekretariat, dalam UU No. 7 tahun 2017 diatur bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibentuk untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota akan mencerminkan tugas dan wewenang serta kewajiban KPU.

Lebih lanjut, dalam UU. No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 10 bagian penjelasan, tersirat bahwa perlu dilakukan pembedaan tipe di antara KPU Propinsi dan di antara KPU Kabupaten/Kota dimana dalam penjelasan pasal tersebut mengatur mengenai penentuan jumlah anggota KPU Propinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota.

Kemudian untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka diturunkan Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 26 dan Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 disebutkan bahwa Sekretariat KPU Propinsi ditipelogikan ke dalam 2 (dua) tipe, yaitu Tipe A dan Tipe B, dan begitu pula halnya

dengan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Propinsi/Kabupaten/Kota Tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, sedangkan Tipe B untuk mewadahi beban kerja yang kecil. Maka untuk menentukan Tipe dari setiap Sekretariat KPU Propinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, KPU perlu melakukan penentuan tipologi kantor berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang akan diatur oleh KPU.

Dalam rangka menentukan Tipe dari KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, disusunlah suatu instrument yang akan memuai kriteria, nilai dan bobot dari KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga dapat ditentukan apakah KPU KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota dimaksud termasuk ke dalam Tipe A atau Tipe B. Atas arahan dari Kementerian PAN dan RB, untuk menentukan tipe mana yang disandang oleh suatu kantor KPU Propinsi/Kabupaten/Kota maka beban kerja tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan tugas dan fungsi KPU ke dalam beberapa Unsur.

Untuk menetapkan kriteria tipologi maka perlu ditentukan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja. Kemudian kriteria-kriteria tersebut ditetapkan berdasarkan pada tugas dan fungsi (core business) seperti lokasi, SDM, dan aset.

Lebih lanjut, kriteria-kriteria yang ada kemudian dikelompokkan ke dalam unsur pokok dan unsur penunjang. Unsur pokok merupakan komponen cerminan beban kerja tugas fungsi teknis operasional, dan unsur penunjang merupakan komponen cerminan beban kerja tugas fungsi pelayanan administratif. dan kemudian komponen-komponen yang ada dijabarkan dalam bentuk sub unsur dan diberikan nilai bobot presentase.

Dalam menyusun kriteria tipologi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- (1) Perlu adanya ketepatan dan kecermatan dalam penentuan kriteria tipologi;
- (2) Kriteria disusun tidak untuk mengakomodasikan kondisi yang ada; dan
- (3) Perlu dilakukan validasi kriteria.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka beban kerja yang disandang oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dijabarkan menjadi beberapa Unsur yang terbagi menjadi:

- (1) Unsur utama, yaitu Unsur yang terkait tahapan pemilu;
- (2) Unsur pendukung, yaitu Unsur yang terkait dengan dukungan pemilu (rutin).

Unsur-Unsur tersebut kemudian diturunkan menjadi sub unsur. Sub unsur inilah yang akan menjadi dasar penilaian dengan parameter yang telah ditentukan untuk menentukan apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota termasuk ke dalam Tipe A atau Tipe B.

Dengan terbentuknya 2 Unsur, yaitu Unsur utama dan Unsur pendukung maka kriteria-kriteria tersebut diberikan bobot masing-masing agar dapat dilakukan penilaian. Selanjutnya kriteria-kriteria tersebut dijabarkan ke dalam beberapa sub unsur dan kemudian menentukan parameter dari masing-masing sub unsur sehingga dapat dilakukan penilaian.

2) Kegiatan yang akan dilakukan

Penyusunan rencana penataan dan penguatan organisasi dilakukan setelah analisis lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut:

- a) Terlaksananya *assessment* organisasi berbasis kinerja;
- b) Terlaksananya restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil *assessment*; dan
- c) Terlaksananya pembentukan struktur organisasi yang tepat fungsi.

3) Kriteria Keberhasilan

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal KPU, dan menghindarkan duplikasi tugas dan fungsi sehingga dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi. Kriteria keberhasilan Program Penataan dan Penguatan Organisasi ditandai dengan:

- a) Terlaksananya *assessment* organisasi berbasis kinerja;
- b) Terlaksananya restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil *assessment*; dan

- c) Terlaksananya pembentukan struktur organisasi yang tepat fungsi.

4) Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja

Sesuai dengan prioritas dan tahapan pelaksanaan maka penataan penguatan organisasi diharapkan dapat diselesaikan sampai dengan tahun 2024, dengan tahapan kerja, output kegiatan, capaian keberhasilan dan waktu pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

a) Program Penguatan Kelembagaan Sekretariat Jenderal KPU RI

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Penguatan Kelembagaan	1) Penataan organisasi	1. Penyusunan SOTK sesuai kebutuhan organisasi.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sesuai rencana strategis;	V				
		2. Penyederhanaan Organisasi.	1) Penyederhanaan Tingkat Struktur Organisasi; 2) Pengalihan Jabatan Struktural ke jabatan Fungsional	V	V	V	V	V
		1. Penyusunan Kebijakan SOTK KPU.	1) Terbitnya PKPU SOTK 2) PKPU SOTK mengatur adanya mekanisme hubungan koordinasi antara Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan kelompok Jabatan Fungsional (JF) serta aturan lainnya yang berkaitan dengan SOTK	V	V	V		

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		2. Menyusun kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi	Seluruh unit organisasi telah memiliki kelompok JF sesuai tugas dan fungsi.	V	V	V		
2)	Evaluasi Organisasi	1. Pengisian Kuesioner Evaluasi Organisasi; 2. FGD Evaluasi Organisasi di lingkungan KPU yang mengukur: 1) Jenjang organisasi; 2) Kemungkinan duplikasi fungsi; 3) Satuan organisasi yang berbeda tujuan namun di tempatkan dalam satu kelompok; 4) Adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan; 5) Kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit organisasi di atasnya; 6) Menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang berada di bawahnya; 7) Menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan;	1) Dokumentasi laporan FGD Evaluasi Organisasi; 2) Pelaporan Kuesioner Evaluasi Organisasai kepada KPU RI dan Kemenpan RB.		V		V	

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		8) Kesesuaian struktur organisasi dengan mandat/kewenangan; 9) Menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain; dan 10) Menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.						

Tabel 32. Program Penguatan Kelembagaan Sekretariat Jenderal KPU R I

b) Program Penguatan Kelembagaan Biro dan Satker

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
	1	Evaluasi Organisasi	1. FGD Evaluasi Organisasi di lingkungan unit/satuan kerja 2. Pengisian Kuesioner Evaluasi Organisasi	1. Dokumentasi laporan FGD Evaluasi Organisasi; 2. Pelaporan Kuesioner Evaluasi Organisasai kepada KPU RI dan Kemenpan RB		V		V
	2	Penyesuaian SOTK	1. Dilaksanakannya Penyesuaian SOTK unit/Satuan Kerja sesuai mandat. 2. Pembuatan Dokumen Struktur Organisasi unit/satuan kerja	1. SOTK unit/Satuan Kerja sesuai mandat. 2. Struktur Organisasi unit/satuan kerja		V	V	

Tabel 32. Program Penguatan Kelembagaan Biro dan Satker

D. Program Penguatan Tatalaksana

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. Sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi, maka telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja KPU, antara lain melalui Penataan Tatalaksana (*business process*).

Penataan Tatalaksana dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing unit kerja di lingkungan KPU.

1) Kegiatan yang sudah dilakukan

Dalam rangka penataan tatalaksana, KPU telah melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya adalah:

- a) Pembentukan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b) Sosialisasi tentang perlunya SOP sebagai dasar pelaksanaan tugas/kegiatan;
- c) Bimbingan teknis pada Tim Penyusunan SOP;
- d) Inventarisasi dan Review SOP di lingkungan Setjen KPU;
- e) Inventarisasi dan Review Penerapan E-Gov di lingkungan KPU;
- f) Pemanfaatan aplikasi di bidang keuangan;
- g) Pemanfaatan aplikasi di bidang umum;
- h) Pemanfaatan aplikasi di bidang SDM;
- i) Pemanfaatan aplikasi di bidang perencanaan;
- j) Pemanfaatan aplikasi/instrumen untuk mendukung tahapan pemilu:
 - (1) Sistem Informasi Pendaftaran Partai Politik (SIPOL);
 - (2) Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH);
 - (3) Sistem Informasi Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan DPD (SILON);
 - (4) Instrumen Permetaan Data Pemilih;
 - (5) Sistem Informasi Logistik (Silog);
- k) dan sebagainya.

2) Kegiatan yang akan dilakukan

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, KPU berencana melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar di bidang ketatalaksanaan dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam

melaksanakan kegiatan terutama dalam hal mendukung pelaksanaan Pemilu. Rencana penataan ketatalaksanaan dicapai melalui kegiatan penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi dan pengembangan *e-Government* yang sedang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) terlaksananya penerapan Tata Kelola SPBE;
- b) terlaksananya penerapan Manajemen SPBE;
- c) terlaksananya penerapan layanan SPBE;
- d) terlaksananya integrasi pemanfaatan IT dalam tata kelola Pemerintahan;
- e) terlaksananya implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital);
- f) terlaksananya pengelolaan arsip sesuai aturan;
- g) terlaksananya implemantasi digitalisasi arsip;
- h) terlaksananya pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan;
- i) terlaksananya pengelolaan atas aset sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku;
- j) terlaksananya penguatan implementasi keterbukaan informasi publik;
- k) terlaksananya pengembangan proses bisnis instansi dan unit; dan
- l) terlaksananya penyelarasan Proses bisnis dan SOP.

3) Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan Program Penataan Tatalaksana adalah:

- a) terlaksananya penerapan Tata Kelola SPBE;
- b) terlaksananya penerapan Manajemen SPBE;
- c) terlaksananya penerapan layanan SPBE;
- d) terlaksananya integrasi pemanfaatan IT dalam tata kelola Pemerintahan;
- e) terlaksananya implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital);
- f) terlaksananya pengelolaan arsip sesuai aturan;
- g) terlaksananya implemantasi digitalisasi arsip;
- h) terlaksananya pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan;

- i) terlaksananya pengelolaan atas aset sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku;
- j) terlaksananya penguatan implementasi keterbukaan informasi publik;
- k) terlaksananya pengembangan proses bisnis instansi dan unit; dan
- l) terlaksananya penyelarasan Proses bisnis dan SOP.

4) Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja

Sesuai dengan agenda prioritas, program penataaan tata laksana dilaksanakan secara berkelanjutan, dengan tahapan kerja, output kegiatan, capaian keberhasilan dan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

a) Program Penguatan Tatalaksana Sekretariat Jenderal KPU RI

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Penguatan Tatalaksana	1) Peningkatan tatalaksana proses bisnis serta SOP di lingkungan KPU	1. Penyusunan peta proses bisnis dan SOP di lingkungan KPU	1) Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis; 2) tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi; 3) Peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi; dan 4) Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja; dan 5) Seluruh proses bisnis telah dijabarkan dengan SOP.	√	√	√	√	√
		2. Evaluasi proses bisnis di lingkungan KPU	Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk	√	√	√	√	√

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
2) Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik			menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi					
			3. Penyusunan SOP di lingkungan KPU	1) Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP; 2) Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP; 3) SOP sudah dilegalkan; dan 4) Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.	√	√	√	√
			4. Evaluasi SOP di lingkungan KPU	Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti	√	√	√	√
	2)	Tata kelola PPID di lingkungan Unit/Satuan Kerja:	1) Penyampaian Kebijakan/ Maklumat Layanan/ Standar Pelayanan/SOP PID di lingkungan satuan kerja	1) Adanya kebijakan pendukung PID; 2) Dapat diaksesnya Maklumat Layanan, Standar Pelayanan, dan SOP terkait permohonan	√	√	√	√

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		<p>2. Peningkatan kapasitas pengelola PPID di lingkungan satuan kerja;</p> <p>3. Pengelolaan PPID dan e-PPID di lingkungan satuan kerja;</p> <p>4. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID dan e-PPID</p> <p>5. Survei kepuasan pemohon informasi</p> <p>6. Pembangunan kelompok JF Pranata Hunmas</p>	<p>informasi oleh stakeholder;</p> <p>3) Meningkatnya kepuasan layanan PID;</p> <p>4) Jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sudah selesai ditindak lanjuti;</p> <p>5) Jumlah sengketa informasi;</p> <p>6) Adanya rekomendasi/pelaksanaan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID; dan</p> <p>7) Indeks kepuasan permohon informasi.</p> <p>8) Jumlah pemangku JF Pranata humas di Lingkungan KPU</p>					
3)	Tata kelola dan implementasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di	1. Pembangunan Arsitektur (Masterplan) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	<p>1) Masterplan Teknologi Informasi KPU</p> <p>2) Peta Rencana SPBE</p> <p>3) Rencana kerja SPBE</p>	√	√	√	√	√

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
	lingkungan unit/satuan kerja	2. Evaluasi masterplan KPU	Reviu Masterplan KPU	√	√	√	√	√
		3. Tata Kelola SPBE di lingkungan KPU: <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan aplikasi inovatif/transformasi Proses bisnis/ terintegrasi; Strategi dan perencanaan Anggaran dan Belanja TIK; Pemanfaatan aplikasi terintegrasi; Pemanfaatan aplikasi berbagi pakai (contoh: e-proc/LPSE, e-budgeting, dll.) 	1) Kebijakan internal tata kelola SPBE 2) Kebijakan internal layanan SPBE (SOP) 3) Dimanfaatkannya aplikasi yang dibangun, memiliki proses bisnis dan SOP; 4) Besaran anggaran belanja TIK di lingkungan unit/satuan kerja; 5) Jumlah aplikasi terintegrasi di lingkungan unit/satuan kerja 6) Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dimanfaatkan 7) Adanya Perbaikan Layanan SPBE hasil evaluasi	√	√	√	√	√

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			8) Diterapkannya manajemen Resiko					
			9) Diterapkannya Keamanan Informasi;					
			10) Diterapkannya manajemen data;					
			11) Diterapkanya Manajemen Aset TIK;					
			12) Diterapkannya manajemen layanan					
			13) Diterapkannya manajemen pengetahuan;					
			14) Diterapkannya manajemen perubahan; dan					
			15) Audit TIK					
			4. Pemanfaatan aplikasi SPBE administrasi kesekretariatan:					
			a. Aplikasi tata naskah dinas	1) Jumlah dan jenis Naskah Dinas yang sudah dimanfaatkan;	√	√	√	√
			b. Aplikasi Manajemen Kepegawaian	2) Data pemanfaatan aplikasi Manajemen Kepegawaian.				
			c. Aplikasi Perencanaan	3) Terisinya data aplikasi Manajemen Perencanaan				
			d. Aplikasi penganggaran	4) Terisinya data aplikasi Penganggaran				
			e. Aplikasi Keuangan					
			f. Aplikasi Manajemen Kinerja					
			g. Aplikasi Pengadaan					
			h. Aplikasi kearsipan					

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			5) Terisinya data aplikasi Manajemen Keuangan 6) Terisinya aplikasi manajemen kinerja 7) % Pengadaan melalui aplikasi pengadaan; 8) Terdokumentasinya arsip secara digital					
			5. Pemanfaatan aplikasi SPBE pelayanan publik: a. Layanan pengaduan Publik b. Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum c. Layanan <i>Whistle Blowing System (WBS)</i> d. Layanan Kepemiluan e. Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1. Dapat diaksesnya aplikasi pengaduan oleh publik, SOP dan jumlah pengadu/laporan; 2. Aplikasi Dokumentasi Informasi Hukum di lingkungan KPU yang selalu diperbarui; 3. Dapat diaksesnya WBS oleh stakeholder, SOP dan Jumlah pelapor/Laporan Pengaduan; 4. Jumlah jumlah aplikasi Kepemiluan yang dimanfaatkan, serta: a. Data pengunjung bagi aplikasi yang bisa diakses publik	√	√	√	√

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			b. Indeks Survei Kepuasan Publik terhadap aplikasi					
			5. Jumlah pemohon melalui aplikasi PPID Satuan kerja oleh publik.					
			6. Pembangunan kelompok JF Pranata Komputer	✓	✓	✓	✓	✓
			7. Evaluasi Layanan SPBE	Adanya evaluasi dan rekomendasi layanan SPBE KPU	✓	✓	✓	✓
			8. Pembangunan Pusat Data dan Informasi	Berjalannya kegiatan pusat data dan informasi.	✓	✓	✓	✓

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					
				2020	2021	2022	2023	2024	
	4)	Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	<p>Tata kelola PPID di lingkungan Unit/Satuan Kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Kebijakan/ Maklumat Layanan/ Standar Pelayanan/SOP PID di lingkungan satuan kerja 2. Peningkatan kapasitas pengelola PPID di lingkungan satuan kerja; 3. Pengelolaan PPID dan e-PPID di lingkungan satuan kerja; 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID dan e-PPID 5. Survei kepuasan pemohon informasi 6. Pembangunan kelompok JF Pranata Humas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan pendukung PID; 2. Dapat diaksesnya Maklumat Layanan, Standar Pelayanan, dan SOP terkait permohonan informasi oleh stakeholder; 3. Meningkatnya kepuasan layanan PID; 4. Jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sudah selesai ditindak lanjuti; 5. Jumlah sengketa informasi; 6. Adanya rekomendasi/pelaksanaan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID; dan 7. Indeks kepuasan permohon informasi. 8. Jumlah pemangku JF Pranata humas di Lingkungan KPU 	√	√	√	√	

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					
				2020	2021	2022	2023	2024	
	5)	Penerapan sistem kearsipan yang handal	1) Penerapan sistem arsip 2) MOU/Kerjasama dengan arsip Nasional 3) Pembangunan kelompok JF Arsiparis di lingkungan unit/satuan kerja	1. Terkelolanya arsip statis, dinamis, manual dan digital di lingkungan KPU; 2. Terkelolanya arsip statis dan dinamis di lingkungan KPU; 3. Terdokumentasinya arsip vital 4. Jumlah pemangku jabatan yang berstatus JF Arsiparis	√	√	√	√	√

Tabel 33 Program Penguatan Tatalaksana Sekretariat Jenderal KPU RI

b) Program Penguatan Tatalaksana Biro dan Satker

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Penguan tatalaksana	1) Peningkatan tatalaksana proses bisnis serta SOP dilingkungan Unit/Satuan Kerja	1. Penyusunan peta proses bisnis dan SOP di lingkungan unit/satuan kerja;	1. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis; 2. tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi; 3. Peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja	x	x	x	x	x

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			4. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja; dan					
			2. Evaluasi proses bisnis dilingkungan unit/satuan kerja;	Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi	x	x	x	x
			3. Penyusunan SOP di lingkungan	1. Telah dilakukan penjabaran	x	x	x	x

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		unit/satuan kerja	seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP;					
			2. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP; 3. SOP sudah dilegalkan; dan 4. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.					
		4. Evaluasi SOP di lingkungan unit/satuan kerja	Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya	x	x	x	x	x

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			telah ditindaklanjuti					
2)	Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Tata kelola PPID di lingkungan Unit/Satuan Kerja: 1. Penyampaian Kebijakan/Maklumat Layanan/Standar Pelayanan/SOP PPID di lingkungan satuan kerja 2. Peningkatan kapasitas pengelola PPID di lingkungan satuan kerja; 3. Pengelolaan PPID dan e-PPID di lingkungan satuan kerja;	1. Adanya kebijakan pendukung PID; 2. Dapat diaksesnya Maklumat Layanan, Standar Pelayanan, dan SOP terkait permohonan informasi oleh stakeholder; 3. Meningkatnya kepuasan layanan PID; 4. Jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sudah selesai	x	x	x	x	x

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		<p>4. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID dan e-PPID</p> <p>5. Survei kepuasan pemohon informasi</p>	<p>ditindak lanjuti;</p> <p>5. Jumlah sengketa informasi;</p> <p>6. Adanya rekomendasi /pelaksanaan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID; dan</p> <p>7. Indeks kepuasan permohon informasi.</p>					

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
	3) Tata kelola dan implementasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan unit/satuan kerja	9. Tata Kelola SPBE di lingkungan unit/satuan kerja: a. Pembangunan aplikasi inovatif/transformasi Proses bisnis/terintegrasi dan memiliki peluang besar untuk direplikasi di unit/satuan kerja lain; b. Strategi dan perencanaan Anggaran dan Belanja TIK; c. Pemanfaatan aplikasi terintegrasi;	1. Kebijakan internal tata kelola SPBE 2. Kebijakan internal layanan SPBE (SOP) 3. Dimanfaatkannya aplikasi yang dibangun, memiliki proses bisnis dan SOP; 4. Besaran anggaran belanja TIK di lingkungan unit/satuan kerja; 5. Jumlah aplikasi terintegrasi di lingkungan unit/satuan kerja	x	x	x	x	x

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		d. Pemanfaatan aplikasi berbagi pakai (contoh: e-proc/LPSE, e-budgeting,	6. Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dimanfaatkan					
		10. Pemanfaatan aplikasi SPBE administrasi kesekretariatan : 1) Aplikasi tata naskah dinas 2) Aplikasi Manajemen Kepegawaian	1. Jumlah dan jenis Naskah Dinas yang sudah dimanfaatkan; 2. Data pemanfaatan aplikasi Manajemen Kepegawaian. 3. Terisinya data aplikasi Manajemen Perencanaan	x	x	x	x	x

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		3) Aplikasi Perencanaan 4) Aplikasi penganggaran 5) Aplikasi Keuangan 6) Aplikasi Manajemen Kinerja 7) Aplikasi Pengadaan	4. Terisinya data aplikasi Penganggaran 5. Terisinya data aplikasi Manajemen Keuangan 6. Terisinya aplikasi manajemen kinerja 7. % Pengadaan melalui aplikasi pengadaan					

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		8) Pemanfaatan aplikasi SPBE pelayanan publik; 1) Layanan pengaduan Publik 2) Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum 3) Layanan <i>Whistle Blowing System (WBS)</i> 4) Layanan Kepemiluan 5) Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	8. Dapat diaksesnya aplikasi pengaduan oleh publik, SOP dan jumlah pengadu/laporan; 7. Aplikasi Dokumentasi Informasi Hukum di lingkungan satuan kerja (JDIH Sekretariat) yang selalu diperbarui; 8. Dapat diaksesnya WBS oleh stakeholder, SOP dan Jumlah pelapor/Laporan Pengaduan;	x	x	x	x	x

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			<p>9. Jumlah jumlah aplikasi Kepemiluan yang dimanfaatkan, serta:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Data pengunjung bagi aplikasi yang bisa diakses publik 2) Indeks Survei Kepuasan Publik terhadap aplikasi <p>10. Jumlah pemohon melalui aplikasi PPID Satuan kerja oleh publik.</p>					

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
	4) Penerapan sistem kearsipan yang handal	4) Penerapan sistem arsip 5) Kerjasama dengan arsip daerah 6) Pembangunan JF Arsiparis di lingkungan unit/satuan kerja	5. Terkelolanya arsip statis, dinamis, manual dan digital di lingkungan unit/satuan kerja; 6. Terkelolanya arsip statis dan dinamis di lingkungan unit/satuan kerja; 7. Terdokumentasi sinya arsip vital 8. Jumlah pemangku jabatan yang berstatus JF Arsiparis	x	x	x	x	x

Tabel 34 Program Penguatan Tatalaksana Biro dan Satker

E. Penguatan SDM Aparatur

Penataan sistem manajemen aparatur merupakan salah satu hal paling krusial yang harus dilakukan hampir semua institusi publik di Indonesia. Centang perenang permasalahan terkait dengan SDM Aparatur sedemikian rumit, yang menyebabkan perlunya penanganan komprehensif pada seluruh lini manajemen SDM.

Di Sekretariat Jenderal KPU, penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur telah dilakukan sejak awal berdirinya. Rekrutmen telah dilakukan dengan standarisasi yang jelas, dengan berdasar pada Pedoman Rekrutmen Pegawai. Namun saat itu, penghitungan beban kerja belum dilakukan secara komprehensif.

Mulai tahun 2012, analisis beban kerja telah mulai dilakukan, dan dari tahun ke tahun, analisis ini mengalami perbaikan dari sisi kualitas analisis. Berdasarkan analisis tersebut, komposisi SDM yang ada sekarang, masih belum proporsional. Disparitas SDM terjadi baik pada sisi kualitas maupun kuantitas.

Dari sisi kuantitas, masalah yang timbul karena saat ini sudah terjadi piramida tua kuantitas pegawai. Dengan demikian suksesi SDM harus segera dipercepat, Di samping beban kerja yang harus dikelola dengan sangat baik supaya tidak terjadi chaos. Secara umum, kebijakan nasional moratorium pegawai, sangat membahayakan bagi kesinambungan penyelenggaraan pemilu. Pada masanya, akan terjadi kekosongan pegawai dan atau jabatan yang harus disikapi dengan hati-hati.

Dari sisi kualitas, disparitas kompetensi terjadi antara pusat daerah dan antara wilayah Barat dan Timur Indonesia. Meskipun SDM Setjen KPU dikenal karena mempunyai kompetensi yang baik, namun tetap terjadi kesenjangan antara kompetensi yang saat ini dimiliki dengan kompetensi yang seharusnya untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis terutama terkait penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, penataan manajemen SDM Aparatur Setjen KPU dilakukan secara berkesinambungan. Namun upaya-upaya perbaikan tersebut perlu segera diakselerasi, mulai dari penyusunan rencana melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, rekrutmen, pengelolaan kinerja, pengembangan pegawai serta peningkatan kesejahteraan

pegawai didukung dengan sistem administrasi pegawai yang ditingkatkan keandalannya dengan elektronisasi.

Beberapa hal yang telah dilakukan adalah peningkatan kualitas penyusunan rencana kebutuhan pegawai melalui analisis jabatan, penyusunan informasi jabatan, peringkat jabatan, harga jabatan, penyusunan analisis beban kerja, peningkatan transparansi rekruitmen yang kemudian lebih ditingkatkan lagi dengan menggunakan sistem elektronik (e-recruitment) di tahun 2013. Hal lain yang dilakukan adalah mulai dibangunnya sistem reward dan punishment, dengan penerapan PP 53 tahun 2010 adalah dilakukannya sosialisasi ke seluruh komponen Setjen KPU baik di pusat maupun daerah. Ke depannya, sistem reward and punishment akan dirubah dengan menggunakan pendekatan Sasaran Kinerja Perseorangan (SKP) sesuai dengan PP 46 tahun 2012. Sosialisasi tersebut telah diikuti dengan tindakan sanksi disiplin, meskipun masih harus diintensifkan lagi.

Personel pegawai KPU seluruh Indonesia sejumlah kurang lebih 10.059 pegawai. Personel PNS organik KPU sejumlah 5.235 orang yang tersebar di seluruh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sedangkan sebagian besar personel pegawai KPU berasal dari pegawai yang dipekerjakan dan atau diperbantukan dari pemerintah daerah setempat.

Tabel 35. Profil SDM Organik dan DPK KPU

NO	PEGAWAI	JUMLAH	%
1.	Organik	5.235	52,04
2.	DPK	4.824	47,96
Total		10.059	100,00

Data pejabat struktural di lingkungan Sekretariat KPU Se-Indonesia untuk pejabat Eselon I sebanyak 1 orang, Eselon II sebanyak 48 orang, Eselon III sebanyak 600 orang, dan Eselon IV sebanyak 2.017 orang.

Tabel 36. Profil Jenjang Jabatan Struktural SDM KPU 2015

NO	PEJABAT ESELON	JUMLAH	%
1.	Pejabat Eselon 1	1	0,03
2.	Pejabat Eselon 2	48	1,80
3.	Pejabat Eselon 3	600	22,51
4.	Pejabat Eselon 4	2.017	75,66
Total		2.666	100,00

Data pegawai KPU seluruh Indonesia berdasarkan jenjang pendidikan untuk jenjang Magister sebanyak 604 orang, Sarjana sebanyak 5.123 orang, Diploma 4 sebanyak 18 orang, Diploma 3 sebanyak 1.038 orang, Diploma 2 sebanyak 14 orang, Diploma 1 sebanyak 19 orang, SMA sebanyak 3.017 orang, SMP sebanyak 147 orang, dan SD sebanyak 79 orang;

Tabel 37. Profil Jenjang Pendidikan SDM KPU 2015

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	Pasca Sarjana/	604	6,00
2.	S2	5.123	50,93
3.	Sarjana	18	0,18
4.	Diploma 4	1.038	10,32
5.	Diploma 3	14	0,14
6.	Diploma 2	19	0,19
7.	Diploma 1	3.017	30,00
8.	SMA	147	1,46
9.	SMP	79	0,78
	SD		
Total		10.059	100,00

Berdasarkan Golongan terdapat sebanyak 201 (2%) orang dengan Golongan I, sebanyak 3.481 (34,60%) orang dengan Golongan II, sebanyak 5.784 (57,50%) orang dengan Golongan III dan sebanyak 593 (5,90%) orang dengan Golongan IV;

Tabel 38. Profil Jenjang Pangkat SDM KPU 2015

NO	PANGKAT GOL	JUMLAH	%
1.	Golongan IV	593	5,90
2.	Golongan III	5.784	57,50
3.	Golongan II	3.481	34,60
4.	Golongan I	201	2,00
Total		10.059	100,00

Kondisi saat ini, PNS yang menduduki jabatan fungsional umum (JFU) secara umum kemampuan dan kompetensinya sangat beragam; professionalitasnya tidak terjamin dan tidak terukur; akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilannya tidak efektif; dan tidak ada jaminan peningkatan karier.

Tabel 39. Profil Jenjang Pangkat SDM KPU 2015

NO	JFT	JUMLAH	%
1.	Dokter	3	0,04
2.	Auditor	6	0,08
3.	Fungsional Pelaksana (JFU)	7.384	99,88
Total		7.393	100, 00

Dengan kondisi seperti ini, maka Komisi Pemilihan Umum perlu mengembangkan serta menempatkan keahlian dan ketrampilan tertentu pada bidangnya, seperti menempatkan seorang ahli atau terampil untuk melakukan pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan pengawasan teknis pemilu, melaksanakan kegiatan kepemiluan, menghimpun peraturan kepemiluan, dan menyelenggarakan kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu dan sebagainya.

1) Kegiatan yang akan dilakukan

Beberapa pencapaian yang telah dilakukan dalam program penataan SDM Aparatur adalah sebagai berikut:

- a) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
- b) Penataan Sistem Rekrutmen Pegawai

- c) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Kompetensi
- d) Pembangunan/Pengembangan Data Base Pegawai
- e) Penerapan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
- f) Penataan mutasi dan Alih Status PNS di lingkungan Setjen KPU.

2) Kegiatan yang akan dilakukan

Rencana Penataan sistem manajeman SDM Aparatur dicapai melalui program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Setjen KPU yang akan dilaksanakan dan merupakan upaya melakukan perubahan dan pembaharuan mendasar terhadap sistem manajeman SDM Aparatur melalui 8 (delapan) kegiatan perubahan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penerapan prinsip-prinsip manajemen ASN secara profesional;
- b) Melaksanakan implementasi manajemen ASN berbasis merit system;
- c) Melaksanakan penetapan ukuran kinerja individu;
- d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala;
- e) Terlaksananya penguatan implementasi *Reward and Punishment* berdasarkan kinerja;
- f) Melaksanakan pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi;
- g) Melaksanakan pemanfaaan IT dalam manajemen ASN;
- h) Melaksanakan pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN;
- i) Melaksanakan pengembangan implementasi Manajemen Talenta (*Talent pool*); dan
- j) Melaksanakan penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN.

3) Kriteria Keberhasilan

Pada program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Setjen KPU, kriteria keberhasilan adalah:

- a) Terlaksananya penerapan prinsip-prinsip manajemen ASN secara profesional;
- b) Terlaksananya implementasi manajemen ASN berbasis merit system;
- c) Terlaksananya penetapan ukuran kinerja individu;
- d) Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala;
- e) Terlaksananya penguatan implementasi *Reward* dan *Punishment* berdasarkan kinerja;
- f) Terlaksananya pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi;
- g) Terlaksananya pemanfaaan IT dalam manajemen ASN;
- h) Terlaksananya pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN;
- i) Terlaksananya pengembangan implementasi Manajemen Talenta (*Talent pool*); dan
- j) Terlaksananya penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN.

4) Waktu dan tahapan kerja

Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja program/kegiatan, output kegiatan, dan capaian keberhasilan penataan sistem manajemen SDM aparatur di Setjen KPU sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a) Program Penguatan Sistem Manajemen ASN Sekretariat Jenderal KPU RI

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	1) Pembangunan Sistem Merit	1. Perencanaan kebutuhan/ penambahan jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN menggunakan Analisa Beban Kerja (ABK)	1) Tersedianya dokumen Analisis Beban Kerja; 2) Penghitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi; 3) Adanya proyeksi kebutuhan lima tahun; 4) Tersedia rencana redistribusi Pegawai.	√	√	√	√	√
				√	√	√	√	√
				√	√			
					√			
		2. Proses rekrutment yang sesuai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN.	1) Dilakukan pengumuman rekrutment di media resmi; 2) Pendaftaran dilakukan dengan mudah, cepat, pasti dan atau online 3) Tersedianya prasyarat yang jelas dan tidak diskriminatif; 4) Seleksi dilakukan transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN;	√	√	√	√	√
				√	√	√	√	√
				√	√	√	√	√
				√	√	√	√	√
				√	√	√	√	√
				√	√	√	√	√

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			5) Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka.	√	√	√	√	√
		3. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Setiap Jabatan sudah memiliki Standar Kompetensi Jabatan		√	√		
		4. Penerapan assessment untuk pertimbangan pengembangan karir dan mutasi pegawai {Prioritas}	1) Pembangunan Assessment Center 2) Pemberian talent pool 3) Data Mutasi 4) Data Promosi 5) Data Peserta Assessment	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √
		5. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	1. Pembangunan Pusat Pelatihan Penelitian dan pengembangan 2. Adanya data hasil pengukuran gap dan kompetensi pegawai 3. Adanya data identifikasi kebutuhan kompetensi di lingkungan KPU 4. Adanya rencana pengembangan kompetensi	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			pegawai (Diklat berbasis Kompetensi)	20%	20%	20%	20%	20%
			5. % dan Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai rencana	30%	60%	90%	100%	100%
			6. % dan jumlah pegawai hasil Human Capital Developoment Plan					
		7. Monitoring dan Evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	1) % dan Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai rencana	20%	20%	20%	20%	20%
			2) % dan jumlah pegawai hasil Human Capital Developoment Plan	30%	60%	90%	100%	100%
		8. Promosi jabatan dilakukan terbuka	1) Adanya kebijakan promosi terbuka	√	√	√	√	√
			2) Jumlah promosi secara terbuka	√	√	√	√	√
			3) Adanya Panitia Seleksi Independen	√	√	√	√	√
			4) Hasil seleksi dilakukan secara terbuka	√	√	√	√	√

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		9. Penerapan Pengukuran Kinerja Individu	1) Seluruh pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai 2) Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (Target output/mutu/waktu/biaya) 3) Sasaran Kinerja Pegawai mendukung Sasaran Strategis dan pencapaian kinerja secara bejenjang/Cascading 4) Pengukuran periodik Sasaran kinerja Individu 5) Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi SKP 6) Penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment					
				√	√	√	√	√
				√	√	√	√	√
				√	√	√	√	√
				√	√	√	√	√
				√	√	√	√	√
				√	√	√	√	√

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		10. Penerapan disiplin dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	1) Adanya kebijakan disiplin/kode etik/kode prilaku 2) Dilakukannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan disiplin/kode etik/kode prilaku 3) Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya 4) Jumlah Pelanggaran tahun ini 5) Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi/hukuman	√	√	√	√	√
				√	√	√	√	√
				√	√	√	√	√
				√	√	√	√	√
	11. Evaluasi Jabatan	1) Evaluasi Jabatan berdasarkan Standar kompetensi Jabatan 2) Adanya dokumen informasi dan faktor jabatan 3) Penetapan Peta Jabatan 4) Penetapan Kelas jabatan	√	√	√	√	√	
				√		√		
				√		√		
				√		√		
	12. Manajemen Sistem Informasi Kepegawaian	1) Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian;		√	√	√		

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			2) Data kepegawaian yang mutakhir di lingkungan unit/satuan kerja; 3) Pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian sebagai dasar pengambilan kebijakan manajemen SDM; dan 4) Dapat diaksesnya Sistem informasi Pegawai oleh seluruh Pegawai	√	√	√	√	√
				√	√	√	√	√
				√	√	√	√	√
	2) Profesionalisme ASN	Pembangunan kelompok jabatan fungsional di lingkungan KPU	1) Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung unit dan satuan kerja 2) Pembangunan Organisasi Profesi JF Penata Kelola Pemilu 3) Rasio JF, Jabatan Administrasi dan Pelaksana	√	√	√	√	√
					√	√		
				√	√	√	√	√

Tabel 40. Program Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN Sekretariat Jenderal KPU RI

b) Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN Biro dan Satker

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	1) Pembangunan Sistem Merit	1. Penerapan Pengukuran Kinerja Individu	1) Seluruh pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai	√	√	√	√	√
			2) Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (Target output/mutu/waktu/biaya)	√	√	√	√	√
			3) Sasaran Kinerja Pegawai mendukung Sasaran Strategis dan pencapaian kinerja secara bejenjang/ Cascading	√	√	√	√	√
			4) Pengukuran periodik Sasaran kinerja Individu	√	√	√	√	√
			5) Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi SKP	√	√	√	√	√
			6) Penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment	√	√	√	√	√
		2. Penerapan <i>assessment</i> untuk pertimbangan pengembangan karir dan	1) Data Mutasi	√	√	√	√	√
			2) Data Promosi	√	√	√	√	√
			3) Data Peserta Assessment	√	√	√	√	√

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		mutasi pegawai						
		3. Penerapan disiplin dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	5) Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya 6) Jumlah Pelanggaran tahun ini 7) Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi/hukuman	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √
		4. Perencanaan kebutuhan/ penambahan jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN menggunakan Analisa Beban Kerja (ABK)	Tersedianya dokumen Analisis Beban Kerja		√	√		
		5. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	1) Adanya identifikasi kebutuhan kompetensi di lingkungan unit kerja 2) Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √
		6. Implementasi Standar Kompetensi Jabatan	Setiap Jabatan sudah memiliki Standar Kompetensi Jabatan	√	√	√	√	√

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
2)	Profesionalisme ASN	7. Pengisian Sistem Informasi Kepegawaian	Data kepegawaian yang mutakhir di lingkungan unit/satuan kerja.	√	√	√	√	√
		Pembangunan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung unit dan satuan kerja	√	√	√	√	√

Tabel 41. Program Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN Biro dan Satker

F. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Pelaporan kinerja KPU didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan Kinerja KPU dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU dimulai dari Rencana Strategis KPU 2010-2014 diterjemahkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU. Dari RKT tersebut ditetapkan kinerja pada masing-masing Biro di lingkungan KPU dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang merupakan iktisar RKT yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Realisasi Penetapan Kinerja dilaporkan dalam LAKIP KPU.

Dari dokumen LAKIP KPU tersebut, KPU telah melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan dokumen LAKIP KPU sejak Tahun 2009 sampai pada Tahun 2013 beserta lampiran. Penyampaian dokumen LAKIP tersebut dievaluasi oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi ini ditujukan untuk menilai implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Komponen yang dinilai, berkaitan dengan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Adapun perjalanan perolehan nilai dari laporan hasil evaluasi (LHE) sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) KPU sebagai berikut;

No.	Komponen Yang Dinilai	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Nilai Hasil Evaluasi	56,17	60,59	63,41	63,41	63,41
2.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B*	B*

Tabel 42. Penilaian LAKIP KPU RI

Perolehan nilai dari LHE SAKIP KPU, memuat saran dan rekomendasi perbaikan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU dan atau mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

1) Kegiatan yang sudah dilakukan

- a) Perencanaan Kinerja. Sekretariat Jenderal KPU telah mengimplementasikan perencanaan kinerja dengan menetapkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) baik untuk tingkat Sekretariat Jenderal KPU maupun unit kerja. Sekretariat Jenderal KPU juga telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Renstra KPU Tahun 2020-2024
- b) Pengukuran Kinerja. Setjen KPU telah menetapkan secara formal Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja utama entitas organisasi.
- c) Pelaporan Kinerja. LAKIP Setjen KPU telah disampaikan secara tepat waktu;
- d) Evaluasi Kinerja. Inspektorat KPU telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal terhadap implementasi SAKIP pada unit kerja di lingkungan Setjen KPU dalam rangka perbaikan penerapan manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU.

2) Kegiatan yang akan dilakukan

Ke depan, akan dibuat sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara terintegrasi yang memungkinkan pihak manajemen dan pimpinan puncak untuk mengetahui tingkat kinerja satker/unit kerja pada periode tertentu

secara cepat dan akurat. Beberapa rencana terkait program peningkatan Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (*collaborative and crosscutting*);
- b) Melaksanakan penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;
- c) Melaksanakan peningkatan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (*goal and strategy cascade*);
- d) Melaksanakan pelaksanaan monitorinf dan evaluasi kinerja secara berkala;
- e) Melaksanakan pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan dan penganggaran; dan
- f) Melaksanakan penguatan implementasi *value for money* dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja.

3) Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan pada program penguatan akuntabilitas kinerja dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan KPU adalah sebagai berikut:

- a) Terlaksananya perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (*collaborative and crosscutting*);
- b) Terlaksananya penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;
- c) Terlaksananya peningkatan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (*goal and strategy cascade*);
- d) Terlaksananya pelaksanaan monitorinf dan evaluasi kinerja secara berkala;
- e) Terlaksananya pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan dan penganggaran; dan
- f) Terlaksananya penguatan implementasi *value for money* dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja.

4) Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja

Adapun rencana program dan kegiatan, output kegiatan, capaian keberhasilan dan waktu pencapaian kegiatan penguatan akuntabilitas di Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

a) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal KPU RI

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1) Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Peyusunan/reviu/perbaikan Kebijakan bidang Akuntabilitas kinerja	Adanya penyusunan/reviu/perbaikan kebijakan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	X	X	X	X	X
		2. Penyusunan, penetapan dan evaluasi Renstra Strategis	1) Renstra KPU 2020-2024 2) Renstra satuan kerja 3) Adanya reviu Renstra baik lingkup KPU dan Unit Kerja	X	X	X	X	X
		3. Penetapan Kinerja dengan menerapkan <i>reward and punishment</i>	1. Adanya dokumen penetapan Kinerja hingga level Eselon IV 2. % Capaian kinerja merupakan unsur pemberian <i>Reward & Punishmet</i> 3. Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai	X	X	X	X	X
		4. Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien	1. Adanya Program dan kegiatan: a. Jumlah program	X	X	X	X	X

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			<ul style="list-style-type: none"> b. Jumlah kegiatan c. Jumlah program yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi d. Jumlah kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi <p>2. Persentase sasaran Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Sasaran Kinerja b. Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih <p>3. Persentase Anggaran yang berhasil <i>direfocussing</i> untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah anggaran total b. Jumlah anggaran yang berhasil <i>direfocusing</i> 					

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		4. Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran;	Adanya aplikasi terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	X	X	X	X	X
		5. Pengukuran Capaian Kinerja	% Capaian kinerja	X	X	X	X	X
		6. Evaluasi Capaian Kinerja	1. Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja 2. Reviu Lakip	X	X	X	X	X
		7. Pelaporan Kinerja	Pelaporan kinerja kerja tepat waktu	X	X	X	X	X
2)	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1. Pemutakhiran data kinerja di aplikasi E-Lapkin;	1. Terisinya aplikasi e-Lapkin 2. Data e-Lapkin unit/satuan kerja termutakhir	X	X	X	X	X
		2. Pelatihan SDM pengelola Akuntabilitas Kinerja; dan	1. % jumlah pegawai pengelola akuntabilitas kinerja yang memperoleh pelatihan 2. Pengelola PPBJ bersertifikat	X	X	X	X	X
		3. Pembangunan kelompok Jabatan Fungsional yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja: 1) JF Analis Pengelola Keuangan APBN	1. % Pengelola Keuangan yang berstatus JF Pengelola Keuangan APBN 2. % Pengelola PBJ yang berstatus JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	X	X	X	X	X

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		2) JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 3) JF Perencana	3. % Pengelola perencanaan yang berstatus JF Perencana					

Tabel 43. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal KPU RI

b) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Biro dan Satker

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1 Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Penyusunan dan penetapan Renstra Satuan Kerja	Renstra satuan kerja	X	X	X	X	X
		2. Reviu Renstra Satuan Kerja	Renstra hasil reviu	X	X	X	X	X
		3. Penetapan Kinerja dengan menerapkan <i>reward and punishment</i>	1. Adanya dokumen penetapan Kinerja hingga level Eselon IV 2. % Capaian kinerja merupakan unsur pemberian Reward dan Punishmet 3. Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam	X	X	X	X	X

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			penentuan kinerja seluruh pegawai					
		4. Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien	4. Adanya Program dan kegiatan: a. Jumlah program b. Jumlah kegiatan c. Jumlah program yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi d. Jumlah kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi 5. Persentase sasaran Kinerja:	X	X	X	X	X

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			a. Jumlah Sasaran Kinerja b. Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih 6. Persentase Anggaran yang berhasil direfocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi: a. Jumlah anggaran total b. Jumlah anggaran yang berhasil direfocusing					

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		5. Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran;	Adanya aplikasi terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	X	X	X	X	X
		6. Pengukuran Capaian Kinerja Unit/Satuan Kerja	% Capaian kinerja unit/satuan kerja	X	X	X	X	X
		7. Evaluasi Capaian Kinerja Unit/Satuan Kerja	1. Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja unit/satuan kerja 2. Reviu Lakip unit/satuan kerja	X	X	X	X	X
		8. Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja	Pelaporan kinerja unit/satuan kerja tepat waktu					

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
	2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	4. Pemutakhiran data kinerja di aplikasi E-Lapkin;	1. Terisinya aplikasi e-Lapkin 2. Data e-Lapkin unit/satuan kerja termutakhir	X	X	X	X	X
		5. Pelatihan SDM pengelola Akuntabilitas Kinerja; dan	1. % jumlah pegawai pengelola akuntabilitas kinerja yang memperoleh pelatihan 2. Pengelola PPBJ bersertifikat	X	X	X	X	X
		6. Pembangunan Jabatan Fungsional yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja: a. JF Analis Pengelola Keuangan APBN b. JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1. % Pengelola Keuangan yang berstatus JF Pengelola Keuangan APBN 2. % Pengelola PBJ yang berstatus JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 3. % Pengelola perencanaan yang	X	X	X	X	X

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		c. JF Perencana	berstatus JF Perencana					

Tabel 44. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Biro dan Satker

G. Penguatan Pengawasan

Inspektorat sebagai unit kerja dengan fungsi Pengawasan Internal merupakan bagian yang tidak terpisah dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk pemberian birokrasi secara komprehensif menuju terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pencapaian reformasi birokrasi tidak akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu perlu pengawasan intern yang dapat memberikan peringatan dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan baik yang disebabkan kelemahan sistem maupun tindak pelanggaran individu/kelompok, meningkatkan efektifitas pengelolaan resiko serta memelihara dan meningkatkan kualitas dan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.

Peran pengawasan intern sangat penting guna mendorong keberhasilan tugas dan fungsi organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu yang berkualitas akan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang professional serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas maka dapat menjamin hak politik masyarakat.

Seiring dengan berjalannya Reformasi Birokrasi, Program dan Kegiatan Penguatan Pengawasan pada Sekretariat Jenderal KPU diharapkan dapat memberikan perubahan dan implikasi terhadap pengelolaan keuangan Negara yang lebih akuntabel dan transparan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Pengendalian Intern (SPI) melekat sepanjang kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan dengan pertanggungjawaban, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM) serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Untuk itu dalam penerapannya Sistem Pengendalian Intern harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.

Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas sistem pengendalian intern di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Jenderal KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dilakukan kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU. Inspektorat pada Sekretariat Jenderal KPU bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU.

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan. Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai konsultan dan katalisator bertujuan untuk membantu pihak manajemen birokrasi pemerintah dalam mempercepat proses pencapaian tujuan organisasi.

Komitmen Pimpinan KPU untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas keuangan terlihat dari opini BPK atas Laporan Keuangan, yang saat ini menunjukkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum sepenuhnya diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai. Tanggungjawab Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terletak pada pernyataan opini atas Laporan Keuangan berdasarkan penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh KPU, penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Diketahui bahwa Opini BPK RI pada tahun 2017 mendapatkan Opini WTP sedangkan untuk tahun 2018, BPK RI belum memberikan Opini atas Laporan Keuangan KPU. Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan tahun 2018 masih menggunakan nilai capaian tahun 2017, yaitu WTP, dikarenakan penilaian tahun 2018 belum keluar dari Menteri Keuangan. dan nilai anggaran yang telah digunakan adalah sebesar 93,65% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

Terhadap temuan dan rekomendasi pada LHP BPK, maka Inspektorat KPU segera melakukan pemutakhiran data/pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan BPK guna mendorong penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan (THP) BPK. Meskipun diakui bahwa penatausahaan dan pemantauan BPK dinilai belum dikelola dengan baik, hal ini disebabkan bahwa KPU belum memiliki petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis pemutakhiran data/pemantauan data tindak lanjut.

Dalam upaya melakukan pembenahan dan perbaikan SPI di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, maka pada tahun 2012 KPU telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan SPI selanjutnya dilaksanakan berdasarkan pedoman atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pimpinan KPU dan akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja.

Program Penguatan Pengawasan pada Reformasi Birokrasi terdiri dari 2 (dua) kegiatan utama yaitu:

- Kegiatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- Kegiatan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* dan *consulting*.

1) Kegiatan yang sudah dilakukan

Agar tercapainya target-target yang ditetapkan tercapai, Inspektorat telah melaksanakan kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:

- a) Melakukan Pemeriksaan dalam bidang kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan;
- b) Melakukan Pemantauan dan Tindak lanjut atas Temuan BPK, BPKP dan Inspektorat;
- c) Melakukan Reviu atas Laporan Keuangan KPU;
- d) Mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan Auditor Ahli dan Auditor Terampil yang diselenggarakan oleh BPKP; dan
- e) Memberikan saran atau usulan atas permasalahan yang terjadi baik di tingkat Pusat maupun daerah.

Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat memiliki peran dan posisi yang sangat strategis. Pertama, ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kedua, melihat tuntutan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tatanan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance* dan *clean government*. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah pusat telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan arah kebijakan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* khususnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem

pengawasan yang efektif di Inspektorat sebagai pengawas Intern yang melakukan tugas pada kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian negara/lembaga dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, effektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta memperbaiki kesalahan kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.

Pengembangan organisasi KPU menjadi salah satu isu yang muncul dalam rancangan undang-undang Pemilihan Umum. dan pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada Pasal 79 ayat (1), menyatakan bahwa “Sekretariat Jenderal KPU di pimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) deputi dan 1 (satu) Inspektur Utama”. Memperhatikan pasal tersebut, maka pengembangan Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU menjadi Inspektorat Utama akan menjadikan

APIP berperan lebih efektif dibandingkan sebelumnya dengan cakupan pengawasan 549 satuan kerja (1 Satker KPU RI, 34 KPU Provinsi dan 514 KPU Kabupaten/Kota)

Selain itu, dengan terbitnya perubahan undang-undang Pilkada kedua pada tanggal 1 Juli 2016 yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, berimplikasi bertambahnya tanggungjawab KPU terhadap tugas dan wewenang KPU yang tertuang dalam Pasal 9 huruf c, menyatakan "melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan" dan huruf d menyatakan "menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota". Selanjutnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa pelaksanaan pilkada mulai diserentakan secara bertahap.

Keserentakan ini sebagai evaluasi dari pelaksanaan pilkada langsung yang dilakukan 2005, dimana pilkada dilaksanakan atau dijadualkan secara parsial sesuai dengan berakhirnya masa jabatan setiap kepala daerah. Pilkada secara parsial dinilai memboroskan anggaran, politik yang tidak stabil dan berujung pada konflik yang berkepanjangan, dan membuat sistem pemerintahan tidak berjalan efektif karena tidak kongruen dengan waktu pemilihan DPR/DPD/DPRD dan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Pendanaan penyelenggaran Pilkada sesuai dengan ketentuan pasal 166 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagai landasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung tahun 2015 menyatakan bahwa "Pendanaan kegiatan Pilkada dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan


ketentuan perundang-undangan". Selanjutnya pada Pasal 200 ayat (1) menyatakan bahwa "Pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan pada tahun 2015 dibebankan pada APBD".

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut mengharuskan bahwa semua pendanaan Pilkada harus dipertanggungjawabkan pada APBN. Mekanisme yang umum digunakan dalam pengelolaan pendanaan Pilkada oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dari Pemerintah Daerah adalah dengan menggunakan akun belanja Hibah. Perbedaan yang mendasar dalam pengelolaan belanja hibah pendanaan Pilkada sebelum tahun 2015, mekanisme pengelolaan dana pilkada yang bersumber dari belanja hibah APBD dianggap bukan sebagai Pendapatan APBN, sedangkan pasca tahun 2015 ini mekanisme pengelolaan dana Pilkada yang bersumber dari belanja hibah APBD dianggap sebagai Pendapatan APBN.

Dalam rangka pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Hibah penyelenggaraan Pemilihan yang sekaligus sebagai salah satu indikator kinerja KPU dalam upaya pencapaian reformasi birokrasi yang telah dilakukan serta sebagai pertanggungjawaban publik atas pengelolaan keuangan dana Hibah penyelenggaraan Pemilihan, maka telah diatur pertanggungjawaban penggunaan anggaran atas dana Hibah Pemilihan sebagai acuan untuk membantu para pengelola keuangan dana Hibah penyelenggaraan Pemilihan sebagai upaya dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya.

Maka untuk melaksanakan wewenang dan tugas tersebut, Inspektorat KPU memperkuat struktur organisasi nya dengan mengusulkan perubahan struktur yang terdiri dari:

- a. Inspektorat Wilayah I, II dan III;
- b. Bagian Tatausaha Inspektorat; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 86. Struktur Organisasi Inspektorat Utama

2) Kegiatan yang akan dilakukan

Kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penguatan pengawasan pada program reformasi birokrasi adalah:

- a) melaksanakan penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi;
- b) melaksanakan peningkatan kompetensi APIP;
- c) melaksanakan pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas);
- d) melaksanakan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaidah dan aturan yang berlaku;
- e) melaksanakan pengelolaan baran dan jasa sesuai aturan;
- f) melaksanakan pembangunan unit kerja zona integritas menuju WBK/WBBM;
- g) melaksanakan penguatan pengendalian gratifikasi;
- h) melaksanakan penguatan penanganan pengaduan dan complain;
- i) melaksanakan penguatan efektivitas manajemen resiko; dan
- j) melaksanakan pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan.

3) Kriteria Keberhasilan

Kriteria program Penguatan pengawasan diharapkan dapat mewujudkan sasaran reformasi birokrasi nasional (*outcomes*) berupa tercapainya sasaran target peningkatan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan

meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pada tahun 2020. Kriteria keberhasilan program pengawasan adalah:

- a) terlaksananya penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi;
- b) terlaksananya peningkatan kompetensi APIP;
- c) terlaksananya pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas);
- d) terlaksananya pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaidah dan aturan yang berlaku;
- e) terlaksananya pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan;
- f) terlaksananya pembangunan unit kerja zona integritas menuju WBK/WBBM;
- g) terlaksananya penguatan pengendalian gratifikasi;
- h) terlaksananya penguatan penanganan pengaduan dan complain;
- i) terlaksananya penguatan efektivitas manajemen resiko; dan
- j) terlaksananya pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan.

4) Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja

Adapun rencana program dan kegiatan, output dan parameter capaian keberhasilan program penguatan pengawasan di Tahun Anggaran 2020-2024, sebagai berikut:

a) Program Penguatan Pengawasan Sekretariat Jenderal KPU RI

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Penguatan Pengawasan	1) Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU	1. Pencanangan Zona Integritas di Lingkungan Unit/Satuan Kerja;	1. Terbentuknya Tim Zona integritas; 2. Di tandatanganinya Piagam integritas oleh para pihak dan saksi; dan 3. Masuknya unit kerja/satuan kerja dalam penilaian WBK/WBBM.	V V 10	V V 15	V V 20	V V 25	V V 30
		2. Penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas di Lingkungan Unit/Satuan Kerja;	Adanya Rencana Kerja Zona Integritas yang sudah dilegalkan.	v	v	v	v	v
		3. Pelaksanaan Rencana Aksi Zona Integritas	1) Dokumentasi kegiatan yang terlaksana dari 6 Area Zona Integritas di dalam Rencana Aksi Zona Integritas; dan 2) % Kegiatan yang terlaksana di dalam Rencana Aksi Zona Integritas	V v	V v	V v	V v	v
		4. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut pembangunan Zona Integritas di	1. Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI 2. % pelaksanaan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi	V	V	V	V	v

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
2) Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU		lingkungan Unit/Satuan Kerja.	atas rencana kerja pembangunan ZI 3. Mealporkan pembangunan ZI dengan didasarkan pada rencana kerja yang sudah dilegalkan	V	V	V	V	V
				v	v	v	v	V
	2) Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU	5. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI)	1. Terisinya LKE ZI; dan 2. Terisinya PMPZI bagi unit/satuan Kerja yang ditunjuk	V	V	V	V	V
				v	v	v	v	V
		1. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG); 2. Pembangunan komitmen dan diseminasi atas peraturan gratifikasi;	Adanya UPG di lingkungan unit/satuan kerja 1. Adanya alat sosialisasi di lingkungan unit/satuan kerja. 2. Adanya sosialisasi gratifikasi di lingkungan unit/satuan kerja; dan 3. Tanda tangan komitmen anti gratifikasi di lingkungan unit/satuan kerja;	70%	75%	80%	90%	100%
				V	V	V	V	V

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
3) Pelaksanaan Whistle Blowing System di lingkungan KPU		3. Public Campaign Anti Gratifikasi;	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal;	v	v	v	v	v
		4. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan Sistem pengendalian gratifikasi	1. Laporan pengendalian gratifikasi 2. Tindak lanjut Pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan	V	V	V	V	V
	1. Pembangunan aplikasi Whistle Blowing System di Lingkungan KPU	1. Tersedianya aplikasi WBS yang bisa diakses oleh publik			V	V	V	V
		2. Adanya SOP WBS			V	V	V	V
		3. Adanya Pengelola WBS			v	v	v	v
	2. Pengelolaan WBS di lingkungan Unit/Satuan Kerja	1. Jumlah Pelaporan WBS			V	V	V	V
		2. Jumlah Pelaporan WBS yang sedang proses			V	V	V	V
		3. Jumlah Pelaporan WBS yang telah ditindaklanjuti			75%	80%	90%	100%
	3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan WBS di lingkungan Unit/Satuan Kerja	Laporan pengelolaan WBS di lingkungan unit/satuan kerja.		v	v	v	v	V

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
2) Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di lingkungan KPU	4) Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di lingkungan KPU	1. Identifikasi Benturan Kepentingan di lingkungan Unit/Satuan Kerja.	Potensi-potensi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan unit/satuan kerja.		v	v	v	V
		2. Penandatanganan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan bagi Anggota dan ASN yang memiliki potensi di lingkungan Unit/Satuan Kerja	% Penandatanganan surat pernyataan benturan kepentingan dari identifikasi benturan kepentingan;		75%	80%	90%	100%
		3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut atas Pengelolaan Benturan Kepentingan.	Dokumen laporan monitoring, evaluasi pengelolaan Benturan Kepentingan.		v	v	v	V
	5) Peningkatan SPIP di lingkungan KPU	1. Pembangunan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) di lingkungan Unit/Satuan Kerja	Struktur APIP di lingkungan Unit/Satuan kerja	V	v	v	v	V

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		2. Pelaksanaan SPIP:	Terselenggaranya: 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan pengendalian intern	v	v	v	v	v
		3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan SPIP.	1. Laporan SPIP Tahunan Tepat Waktu 2. Laporan Pelaksanaan hasil tindak lanjut	v	v	v	v	v
	6) Penanganan pengaduan masyarakat KPU	1. Pembangunan Sistem Pengaduan masyarakat di Lingkungan Unit/Satuan kerja	1) Tersedianya sarana penyampaian pengaduan 2) Adanya pejabat yang mengelola pengaduan; 3) Terdapat sistem mekanisme prosedur pengaduan; 4) Terdapat jangka waktu penyelesaian pengaduan;	v	v	v	v	v

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
7) Peningkatan Integritas Individu		2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Unit/Satuan kerja;	Prosentase Pengaduan Masyarakat selesai ditindaklanjuti	70%	75%	80%	90%	100%
		3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan atas Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Unit/Satuan kerja	laporan secara berkala hasil pengelolaan pengaduan yang telah dilakukan meliputi capaian, hambatan dan rekomendasi penanganan pengaduan masyarakat	v	v	v	v	v
	7) Peningkatan Integritas Individu	1. Penyampaian LHKPN	100% seluruh wajib lapor LHKPN di lingkungan Unit/Satuan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Penyampaian LHKASN	100% LHKASN di lingkungan Unit/Satuan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	8) Peningkatan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa	1. Pembangunan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Adanya struktur pengelola Pengadaan Barang/jasa di lingkungan unit/satuan kerja;	v	v	v	v	v
		2. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Prosentase pelaksanaan pengadaan sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018		100%	100%	100%	100%
		1. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan atas Pengelolaan	Laporan pengadaan barang/jasa	v	v	v	v	v

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Pengadaan Barang/Jasa						

Tabel 45. Program Penguatan Pengawasan Sekretariat Jenderal KPU RI

b) Program Penguatan Pengawasan Biro dan Satker

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Penguatan Pengawasan	9) Pembangunan Zona Integritas di unit/satuan kerja	1. Pencanangan Zona Integritas di Lingkungan Unit/Satuan Kerja;	1. Terbentuknya Tim Zona integritas; 2. Di tandatanganinya Piagam integritas oleh para pihak dan saksi; dan 3. Masuknya unit kerja/satuan kerja dalam penilaian WBK/WBBM.		V	V	V	V
		2. Penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas di Lingkungan Unit/Satuan Kerja;	Adanya Rencana kerja Zona Integritas yang sudah dilegalkan.		v	v	v	v
		3. Pelaksanaan Rencana Aksi Zona Integritas	1) Dokumentasi kegiatan yang terlaksana dari 6 Area Zona Integritas di dalam Rencana Aksi Zona Integritas; dan 2) % Kegiatan yang terlaksana di dalam Rencana Aksi Zona Integritas		V	V	V	V
					75%	80%	90%	100%

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		4. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut pembangunan Zona Integritas di lingkungan Unit/Satuan Kerja.	4. Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI 5. % pelaksanaan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi atas rencana kerja pembangunan ZI 6. Melaporkan pembangunan ZI dengan didasarkan pada rencana kerja yang sudah dilegalkan		V 75%	V 80%	V 90%	V 100%
		5. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI)	1. Terisinya LKE ZI; dan 2. Terisinya PMPRB ZI bagi unit/satuan Kerja yang ditunjuk		V	V	V	V
10	Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU	5. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG);	Adanya UPG di lingkungan unit/satuan kerja		v	v	v	v
		6. Pembangunan komitmen dan Diseminasi atas peraturan gratifikasi;	1. Adanya alat sosialisasi di lingkungan unit/satuan kerja. 2. Adanya sosialisasi gratifikasi di lingkungan unit/satuan kerja; dan		V	V	V	V

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
11			3. Tanda tangan komitmen anti gratifikasi di lingkungan unit/satuan kerja;					
			7. <i>Public Campaign</i> Anti Gratifikasi;	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal;	v	v	v	v
			8. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan Sistem pengendalian gratifikasi	1. Laporan pengendalian gratifikasi 2. Tindak lanjut Pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan	V	V	V	V
			11. Pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> KPU	1. Pembangunan aplikasi <i>Whistle Blowing System</i> di Lingkungan Unit/Satuan Kerja	1. Tersedianya aplikasi WBS yang bisa diakses oleh publik 2. Adanya SOP WBS 3. Adanya Pengelola WBS	V	V	V

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		2. Pengelolaan WBS di lingkungan Unit/Satuan Kerja	Prosentase Pengaduan WBS selesai ditindaklanjuti		75%	80%	90%	100%
		3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan WBS di lingkungan Unit/Satuan Kerja	Laporan pengelolaan WBS di lingkungan unit/satuan kerja.		v	v	v	v
12	Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU	1. Identifikasi Benturan Kepentingan di lingkungan Unit/Satuan Kerja.	Potensi-potensi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan unit/satuan kerja.		v	v	v	v
		2. Penandatanganan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan bagi Anggota dan ASN yang memiliki potensi di lingkungan Unit/Satuan Kerja	% Penandatangan surat pernyataan benturan kepentingan dari identifikasi benturan kepentingan;		75%	80%	90%	100%
		3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut atas Pengelolaan Benturan Kepentingan.	Dokumen laporan monitoring, evaluasi pengelolaan Benturan Kepentingan.		v	v	v	
13	Peningkatan SPIP di lingkungan unit/satuan kerja	1. Pembangunan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) di	Adanya tim SPIP pada satuan kerja		v	v	v	v

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
14) Penanganan pengaduan masyarakat KPU		lingkungan Unit/Satuan Kerja						
		2. Pelaksanaan SPIP:	Terselenggaranya:		v	v	v	v
		1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan pengendalian intern	1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan pengendalian intern					
14) Penanganan pengaduan masyarakat KPU		Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan SPIP.	Pelaporan Buku Kendali tepat waktu		v	v	v	v
		1. Pembangunan Sistem Pengaduan masyarakat di Lingkungan Unit/Satuan kerja	1. Tersedianya sarana penyampaian pengaduan, 2. Adanya pejabat yang mengelola pengaduan; 3. Terdapat sistem mekanisme prosedur pengaduan; 4. Terdapat jangka waktu penyelesaian pengaduan;		V	V	V	V

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
				v	v	v	v	v
		2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Unit/Satuan kerja;	Prosentase Pengaduan Masyarakat selesai ditindaklanjuti		75%	80%	90%	100%
		3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan atas Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Unit/Satuan kerja	laporan secara berkala hasil pengelolaan pengaduan yang telah dilakukan meliputi capaian, hambatan dan rekomendasi penanganan pengaduan masyarakat		v	v	v	v
15)	Peningkatan Integritas Individu	1. Penyampaian LHKPN	100% seluruh wajib lapor LHKPN di lingkungan Unit/Satuan Kerja		100%	100%	100%	100%
		2. Penyampaian LHKASN	100% LHKASN di lingkungan Unit/Satuan Kerja		100%	100%	100%	100%
16)	Peningkatan Akuntabilitas	1. Pembangunan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Adanya struktur pengelola Pengadaan Barang/jasa di lingkungan unit/satuan kerja;		v	v	v	v

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Pengadaan Barang/Jasa	2. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Prosentase pelaksanaan pengadaan sesuai perpres 16 Tahun 2018		v	v	v	v
		3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan atas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan pengadaan barang/jasa		v	v	v	v

Tabel 46. Program Penguatan Pengawasan Biro dan Satker

H. Peningkatan kualitas pelayanan public

Tugas dan fungsi Sekretariat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibentuk untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota akan mencerminkan tugas dan wewenang serta kewajiban KPU. Tugas, fungsi dan wewenang KPU telah di jelaskan pada bagian-bagian sebelumnya.

Fokus tugas KPU tahun 2020-2024 adalah penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Serentak yaitu pada tahun 2020.

Dengan tugas dan wewenang seperti disebut di atas, maka pengguna layanan utama dari Sekretariat Jenderal KPU dalam hal ini adalah anggota KPU dengan segala kewajibannya. Selain itu, Sekretariat Jenderal KPU juga melayani kebutuhan beberapa pihak lain, khususnya terkait dengan pelayanan kepemiluan. Pihak-pihak tersebut antara lain:

- 1) Partai politik dan calon kepala daerah;
- 2) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkecimpung di bidang pemilu;
- 3) Media Massa; dan
- 4) Masyarakat secara umum.

1) Kegiatan yang sudah dilakukan

Kegiatan yang sudah dilakukan terkait dengan pelayanan publik adalah:

- a) Pelayanan dalam hal pelaksanaan proses menjadi peserta pemilu (tahapan pemilu) yang dilaksanakan tahun 2019. Untuk pelayanan yang maksimal dalam tahapan Pemilu 2019, KPU memberikan informasi melalui penggunaan TIK sehingga dapat diakses tanpa ada batasan waktu bagi para peserta pemilu di <http://www.kpu.go.id>;
- b) *Help Desk* Pencalonan kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c) Pelayanan dalam hal permintaan data pemilu (ex: data pemilu sebelumnya) pelayanan dalam hal permintaan data pemilu serta informasi terkait pemilu dan kajian berupa buku dapat diakses oleh publik baik masyarakat umum, kalangan akademisi, dll. dengan

mendatangi Perpustakaan KPU yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta 10310, Telpon (021) 31937223 ext. 392, Fax (021) 3157759. Perpustakaan KPU dibuka Senin-Jumat 8.00-12.00 dan 13.00-15.30 WIB. Selain datang secara langsung pengguna juga dapat mencari informasi mengenai koleksi buku, referensi, artikel, dan lainnya dengan E-Library Perpustakaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan *fasilitas Online Public Access Catalog* (OPAC) yang terdapat di situs KPU: <http://www.kpu.go.id>.

- d) untuk LSM pelayanan dalam hal permintaan informasi pemilu (ex: angka partisipasi masyarakat), dan pelayanan dalam bentuk upaya mengakomodir gagasan dan ide terkait regulasi kepemiluan (work shop, uji publik).
- e) Untuk media pelayanan hal permintaan data dan informasi pemilu (wawancara, hard data), serta pelayanan dalam bentuk kerja sama untuk mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat. KPU mengajak semua pihak termasuk dari media untuk mensukseskan Pemilu kepala daerah serentak 2020, termasuk media TV swasta dan media cetak.
- f) Penerbitan media komunikasi baik buku maupun majalah, maupun film. Beberapa hasil penerbitan buku dan majalah antara lain:
 - (1) Lensa Pemilu 2009;
 - (2) Buku saku pemilu;
 - (3) Panduan KPPS;
 - (4) Majalah Suara KPU; dan
 - (5) dan sebagainya.
- g) KPU telah membangun sistem pemantauan kinerja berbasis teknologi informasi, yaitu E-Lapkin. Aplikasi E-Lapkin bukan hanya untuk tingkat di KPU RI, namun sampai ke tingkat bawah. Setiap Biro/Inspektorat, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki kunci akses untuk mengisi Perjanjian Kinerja yang telah dibuat serta melakukan pemantauan terhadap Perjanjian Kinerja setiap Triwulan. Dengan demikian Pemantauan secara real time dapat dilakukan oleh pimpinan KPU dan akan memudahkan dalam menyampaikan laporan kinerja. Pengembangan

aplikasi terus dilakukan salah satunya dengan menyusun Modul Aplikasi dan menambahkan tool upload dokumen data kinerja;

- h) Memantapkan langkah menuju reformasi birokrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meluncurkan Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP). Dalam SIPP memuat informasi dan data para penyelenggara pemilu mulai dari komisioner, pegawai KPU sampai badan ad hoc. Selain menyediakan data informasi tentang data diri dan riwayat penyelenggara, SIPP juga menyajikan data kinerja para pegawai KPU. Dengan adanya sistem informasi ini, penyelenggara pemilu semakin dituntut untuk meningkatkan kinerjanya. SIPP bertujuan untuk menghasilkan data penyelenggara pemilu secara mutakhir dan terintegrasi. Dengan adanya SIPP rekam jejak kinerja para penyelenggara pemilu dapat dipantau publik dan dapat menjadi raport bagi individu penyelenggara pemilu.

2) Kegiatan yang akan dilakukan

Dalam rangka mensukseskan program reformasi birokrasi, kegiatan yang akan dilakukan adalah:

- a) melaksanakan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik standar (standar pelayanan, maklumat pelayanan, SKM);
- b) melaksanakan pengembangan dan pengintegrasian system informasi pelayanan public dalam rangka peningkatan akses public dalam rangka memperoleh informasi pelayanan;
- c) melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik;
- d) melaksanakan peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan terjangkau;
- e) melaksanakan penciptaan, pengembangan dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;

- f) melaksanakan pengembangan system pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam melakukan pelayanan publik;
- g) melaksanakan pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala
- h) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan public secara berkala;
- i) melaksanakan dorongan K/L/D untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat; dan
- j) melaksanakan peningkatan tindak lanjut dari laporan hasil survei kepuasan masyarakat.

3) Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan perubahan dikelola dengan baik adalah:

- a) terlaksananya penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik standar (standar pelayanan, maklumat pelayanan, SKM);
- b) terlaksananya pengembangan dan pengintegrasian system informasi pelayanan public dalam rangka peningkatan akses public dalam rangka memperoleh informasi pelayanan;
- c) terlaksananya pengelolaan pengaduan pelayanan publik terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik;
- d) terlaksananya peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan terjangkau;
- e) terlaksananya penciptaan, pengembangan dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- f) terlaksananya pengembangan system pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam melakukan pelayanan publik;
- g) terlaksananya pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala
- h) terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan public secara berkala;
- i) terlaksananya dorongan K/L/D untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat; dan

- j) terlaksananya peningkatan tindak lanjut dari laporan hasil survei kepuasan masyarakat.

4) Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja

Sesuai dengan agenda prioritas, peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dilaksanakan secara berkelanjutan, dengan tahapan kerja, output kegiatan, capaian keberhasilan dan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

a) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat Jenderal KPU RI

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1) Penguatan pelayanan prima di lingkungan KPU	1. Memetakan jenis-jenis/ produk-produk pelayanan Administrasi Internal Kesekretariatan dan pelayanan eksternal (terkait Kepemiluan)	Informasi jenis-jenis atau produk-produk layanan di lingkungan unit/satuan kerja baik kepada internal dan eksternal;	X	X	X	X	X
		2. Melakukan evaluasi terhadap jenis-jenis layanan baik internal dan eksternal terhadap 14 komponen standar pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 meliputi: 1) Dasar hukum; 2) Persyaratan Layanan; 3) Sistem, mekanisme dan prosedur layanan; 4) Jangka waktu penyelesaian layanan; 5) Biaya/tarif; 6) Produk layanan; 7) Saran, prasarana dan/atau fasilitas; 8) Kompetensi pelaksana 9) Pengawasan internal; 10) Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 11) Jumlah pelaksana; 12) Jaminan pelayanan; 13) Jaminan keamanan; 14) Evaluasi kinerja pelaksana;	Pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi terhadap setiap jenis layanan internal dan eksternal/ upaya pemenuhan terhadap 14 komponen standar pelayanan (reviu dan perbaikan standar pelayanan). 1. Sudah adanya maklumat pelayanan di lingkungan unit/satuan kerja 2. Indeks Kepuasan layanan yang dapat melalui survei pelayanan; 3. Jumlah sengketa pelayanan menurun; 4. Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik		X	X	X	X

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
2) Mendorong Inovasi di sektor pelayanan kepemiluan dan administrasi di lingkungan KPU		Tools evaluasi menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NOMOR 17 TAHUN 2017	ASN dan Kode etik Penyelenggara pemilu; 5. Adanya akses pengaduan, konsultasi serta Pengelolaan pengaduan masyarakat (jumlah pengaduan masuk, sedang proses dan selesai) 6. Adanya inovasi pelayanan yang dirasakan manfaatnya oleh stakeholder internal dan/atau eksternal. 7. Penilaian kinerja.					
		1. Menciptakan/Melakukan deregulasi pelayanan/menerapkan Inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan dalam hal: a. Kesesuaian Persyaratan b. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur c. Kecepatan Waktu Penyelesaian d. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis/Berbayar e. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	1) Indeks Kepuasan layanan yang dapat melalui survei pelayanan; 2) Adanya regulasi/deregulasi kebijakan pelayanan; 3) Adanya SOP Pelayanan 4) Informasi kepada publik terkait biaya layanan		X	X	X	X

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
3) Pembangunan Zona Hijau Pelayanan Publik di lingkungan KPU		f. Kompetensi Pelaksana g. Perilaku Petugas h. Kualitas Sarana dan prasarana i. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	5) Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan unit/satuan kerja baik kepada internal dan eksternal; 6) Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi					
		2. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap inovasi layanan;	1. Adanya rekemondasi dan tindak lanjut hasil evaluasi. 2. Dilaksanakannya rekomendasi hasil evaluasi.		X	X	X	X
		3. Upaya mendorong replikasi inovasi yang berdampak baik pada pelayanan ke unit kerja/satuan kerja;	1. Adanya sosialisasi inovasi 2. <i>Benchlearning</i> dari unit/satker lain terkait hasil inovasi;		X	X	X	X
	3)	Pembangunan Zona Hijau Pelayanan Publik di lingkungan KPU	Membangun dan menerapkan variabel dan indikator Zona Hijau Pelayanan Publik: 1. Standar Pelayanan: a. Prasyarat layanan b. Sistem Mekanisme Prosedur c. Produk Layanan d. Jangka waktu penyelesaian e. Biaya/tarif	1. Tersedianya Standar pelayanan sesuai amanat UU 2. Tersedianya Maklumat Pelayanan 3. Tersedianya sistem informasi pelayanan	X	X	X	X

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		2. Maklumat pelayanan 3. Sistem informasi pelayanan publik 4. Sarana prasarana dan fasilitas 5. Pelayanan Khusus kepada: a. Ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (ruang menyusui, jalur kursi roda, toilet khusus, dll) b. Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus 6. Pengelolaan Pengaduan a. Ketersediaan sarana pengaduan b. Ketersediaan informasi prosedur dan tata cara penyampaian aduan; c. Ketersediaan pejabat/petugas pengelola aduan; 7. Penilaian Kinerja beruba sarana pengukuran kepuasan langganan dan survei pelayanan 8. Visi, Misi dan Motto Pelayanan: a. Ketersediaan visi dan misi pelayanan b. Ketersediaan moto pelayanan 9. Atribut Perlayanan: a. berupa kartu identitas petugas; b. Kartu tamu; c. Buku tamu;	publik yang dapat diakses publik 4. Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas pelayanan yang layak 5. Tersedianya pelayanan khusus berupa sarana dan layanan 6. Tersedianya sarana pengaduan berikut prosedur, petugas dan dokumentasi pengaduan 7. Tersedianya survei dan sarana pengukuran kinerja serta indeks hasil pengolahannya; 8. Tersedianya visi, misi dan moto pelayanan 9. Atribut layanan dapat terlihat publik 10. Tersedianya pelayanan satu pintu di lingkungan unit/satuan kerja;					

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		d. Petunjuk arah ruang layanan 10. Pelayanan terpadu satu pintu.						
4)	Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik di lingkungan KPU;	1. Pembangunan Kerja Sama 2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu 3. Pelibatan masyarakat (stakeholder) dalam penyusunan kebijakan kepemiluan.	1. Adanya MOU dalam rangka penguatan pelayanan publik 2. Adanya kegiatan yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan 3. Adanya uji publik dalam menyusun/revisi kebijakan	X	X	X	X	X
5)	Penerapan <i>reward and punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan publik;	Pembangunan dan pelaksanaan reward dan punishment dalam pelayanan internal dan eksternal	Adanya pemberian reward dan punishment dalam pelayanan	X	X	X	X	X
6)	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan di lingkungan KPU;	Pembangunan/pengembangan/perbaikan sistem informasi kepemiluan serta pengintegrasianya.	1) Tersedianya pelayanan publik kepemiluan dan administrasi berbasiskan teknologi informasi dan dapat diakses publik. 2) Terintegrasinya sistem informasi pelayanan kepemiluan	X	X	X	X	X
7)	Penguatan pengelolaan	1. Pembangunan jaringan pengaduan masyarakat	Tersedianya media pengaduan masyarakat	X	X	X	X	X

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
8) Peningkatan Profesionalisme pelayanan Kepemiluan KPU	pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional;	2. Pembentukan unit pengelola pengaduan	Tersedianya unit pengelola pengaduan masyarakat 1) Jumlah aduan masyarakat 2) Jumlah yang sedang berproses 3) Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindak lanjuti	X	X	X	X	X
		3. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat	Pelaksanaan hasil rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi	X	X	X	X	X
	Standardisasi Unit Pelayanan Publik KPU	ISO 9001 unit kerja pelayanan publik	Diraihnya sertifikat ISO oleh unit pelayanan publik	X	X	X	X	X
	9) Peningkatan Profesionalisme pelayanan Kepemiluan KPU	Pembangunan Kelompok JF Pelayanan Publik	1) Jumlah JF Penata kelola Pemilu di lingkungan KPU 2) Pembangunan Organisasi Profesi JF penata Kelola Pemilu	X	X	X	X	X

Tabel 47. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat Jenderal KPU RI

b) Peningkatan kualitas pelayanan publik Biro dan Satker

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1) Penguatan pelayanan prima di lingkungan unit/satuan kerja	Memetakan jenis-jenis/ produk-produk pelayanan Administrasi Internal Kesekretariatan dan pelayanan eksternal (terkait Kepemiluan)	Informasi jenis-jenis atau produk-produk layanan di lingkungan unit/satuan kerja baik kepada internal dan eksternal;		X	X	X	X
		Melakukan evaluasi terhadap jenis-jenis layanan baik internal dan eksternal terhadap 14 komponen standar pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 meliputi:	1. Pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi terhadap setiap jenis layanan internal dan eksternal/ upaya pemenuhan terhadap 14 komponen standar pelayanan (reviu dan perbaikan standar pelayanan). 2. Sudah adanya maklumat pelayanan di lingkungan unit/satuan kerja		X	X	X	X

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		<p>7) Saran, prasarana dan/atau fasilitas;</p> <p>8) Kompetensi pelaksana</p> <p>9) Pengawasan internal;</p> <p>10) Penanganan pengaduan, saran dan masukan;</p> <p>11) Jumlah pelaksana;</p> <p>12) Jaminan pelayanan;</p> <p>13) Jaminan keamanan;</p> <p>14) Evaluasi kinerja pelaksana;</p> <p>Tools evaluasi menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NOMOR 17 TAHUN 2017</p>	<p>3. Indeks Kepuasan layanan yang dapat melalui survei pelayanan;</p> <p>4. Jumlah sengketa pelayanan menurun;</p> <p>5. Menurunnya jumlah pemanggaran kode etik ASN dan Kode etik Penyelenggara pemilu;</p> <p>6. Adanya akses pengaduan, konsultasi serta Pengelolaan pengaduan masyarakat (jumlah pengaduan masuk, sedang proses dan selesai)</p> <p>7. Adanya inovasi pelayanan yang dirasakan</p>					

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			manfaatnya oleh stakeholder internal dan/atau eksternal. 8. Penilaian kinerja.					
2)	Mendorong Inovasi di sektor pelayanan kepemiluan dan administrasi di lingkungan unit/satuan kerja.	Menciptakan/Melakukan deregulasi pelayanan/menerapkan Inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan dalam hal: 1) Kesesuaian Persyaratan 2) Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3) Kecepatan Waktu Penyelesaian 4) Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis/Berbayar 5) Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6) Kompetensi Pelaksana 7) Perilaku Petugas 8) Kualitas Sarana dan prasarana	1) Indeks Kepuasan layanan yang dapat melalui survei pelayanan; 2) Adanya regulasi/deregulasi kebijakan pelayanan; 3) Adanya SOP Pelayanan 4) Informasi kepada publik terkait biaya layanan 5) Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan unit/satuan kerja baik kepada internal dan eksternal;		X	X	X	X

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		9) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	6) Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi					
		Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap inovasi layanan;	1. Adanya rekemondasi dan tindak lanjut hasil evaluasi. 2. Dilaksanakannya rekomendasi hasil evaluasi.	X	X	X	X	X
		Upaya mendorong replikasi inovasi yang berdampak baik pada pelayanan ke unit kerja/satuan kerja;	1. Adanya sosialisasi inovasi 2. <i>Benchlearning</i> dari unit/satker lain terkait hasil inovasi;	X	X	X	X	X
3)	Pembangunan Zona Hijau Pelayanan Publik	Membangun dan menerapkan variabel dan indikator Zona Hijau Pelayanan Publik: 1. Standar Pelayanan: a. Prasyarat layanan b. Sistem Mekanisme Prosedur c. Produk Layanan	1. Tersedianya Standar pelayanan sesuai amanat UU 2. Tersedianya Maklumat Pelayanan 3. Tersedianya sistem informasi pelayanan publik	X	X	X	X	X

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		d. Jangka waktu penyelesaian e. Biaya/tarif 2. Maklumat pelayanan 3. Sistem informasi pelayanan publik 4. Sarana prasarana dan fasilitas 5. Pelayanan Khusus kepada: a. Ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (ruang menyusui, jalur kursi roda, toilet khusus, dll) b. Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus	yang dapat diakses publik 4. Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas pelayanan yang layak 5. Tersedianya pelayanan khusus berupa sarana dan layanan 6. Tersedianya sarana pengaduan berikut prosedur, petugas dan dokumentasi pengaduan 7. Tersedianya survei dan sarana pengukuran kinerja serta					

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		<p>6. Pengelolaan Pengaduan</p> <p>a. Ketersediaan sarana pengaduan</p> <p>b. Ketersediaan informasi prosedur dan tata cara penyampaian aduan;</p> <p>c. Ketersediaan pejabat/petugas pengelola aduan;</p> <p>7. Penilaian Kinerja beruba sarana pengukuran kepuasan langganan dan survei pelayanan</p> <p>8. Visi, Misi dan Motto Pelayanan:</p> <p>a. Ketersediaan visi dan misi pelayanan</p>	<p>indeks hasil pengolahannya;</p> <p>8. Tersedianya visi, misi dan moto pelayanan</p> <p>9. Atribut layanan dapat terlihat publik</p> <p>10. Tersedianya pelayanan satu pintu di lingkungan unit/satuan kerja;</p>					

Program Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		b. Ketersediaan moto pelayanan 9. Atribut Perlayanan: a. berupa kartu identitas petugas; b. Kartu tamu; c. Buku tamu; d. Petunjuk arah ruang layanan 10. Pelayanan terpadu satu pintu.						
	4)	Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik;	1. Pembangunan Kerja Sama 2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu	X	X	X	X	X
	5)	Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik;	Pembangunan dan pelaksanaan reward dan punishment dalam pelayanan internal dan eksternal	Adanya pemberian reward dan punishment dalam pelayanan	X	X	X	X

Tabel 48. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Biro dan Satker

BAB VI

QUICK WINS

Reformasi Birokrasi pada hakekatnya adalah upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, dibutuhkan penyesuaian tugas dan fungsi instansi pemerintah mengarah pada perubahan besar dengan paradigma dan peran yang baru, membangun sistem pencegahan *fraud* dan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), percepatan pelayanan publik. Langkah-langkah tersebut disusun dalam bentuk *quick wins*.

A. Pengertian, Tujuan dan Jenis Quick Wins

Quick Wins dimaknai sebagai tindakan atau *action* yang menghasilkan kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan dari *Quick Wins* segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, di mana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. *Quick Wins* dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan Program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan instansi.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, terdapat dua jenis *Quik Wins*, yaitu:

- 1) *Quick Wins Mandatory*; dan
- 2) *Quick Wins Mandiri*.

Quick Wins Mandatory (Utama) ditetapkan oleh Tim Refomasi Birokrasi Nasional (TRBN) yang diketuai oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional dan atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) yang terdiri dari Instansi-instansi yang ditetapkan sebagai *leading sector* program.

Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pada tahun pertama dan maksimal pada tahun kedua, seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah harus menetapkan penyederhanaan birokrasi sebagai Quick Wins Utama. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan melakukan penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksanaan ke dalam jabatan fungsional.

Instansi dimungkinkan untuk menambah Quick Wins (Mandiri) selain penyederhanaan birokrasi pada tahun pertama dan kedua apabila hal tersebut dirasa perlu. *Quick Wins* pada tahun-tahun berikutnya setiap instansi dibebaskan dalam menetapkan secara mandiri sesuai dengan isu strategis, karakter

organisasi, serta sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing instansi dapat berupa *organization quick wins*, *regulation quick wins* atau *human resource quick wins*.



Gambar 87. Jenis Quick Wins

Kriteria dalam merumuskan *Quick Wins* Mandiri, meliputi:

1. Berasal dari program-program Reformasi Birokrasi, yang terdapat dalam *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*;
2. Merupakan *core business* dari peran, tugas, fungsi dan karakteristik Lembaga;
3. Memberi dampak perbaikan yang besar dan dapat dirasakan oleh para pemangku kepentingan;
4. Merupakan aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan.

B. **Quick Wins Sekretariat Jenderal KPU 2020-2024**

Berdasarkan sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024 yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, maka disusun *quick wins* Sekretariat Jenderal KPU 2020-2024, sebagai berikut:

1. **Quick Wins Mandatory**

Restrukturisasi Organisasi dalam rangka menciptakan organisasi dan tata pemerintahan yang lebih sederhana, guna menunjang kinerja yang lebih efektif dan efisien, serta komunikasi yang lebih fleksibel, maka perampingan struktur organisasi dilakukan. Restrukturisasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi organisasi sesuai dengan arahan Presiden melalui, pembagian tugas sesuai dengan kewenangan dan menghindari peluang terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan anggaran, serta penyederhanaan birokrasi sehingga mempercepat proses/ administrasi yang dilakukan.

2. **Quick Wins Mandiri**

Quick wins mandiri Sekretariat Jenderal KPU akan dilaksanakan mulai tahun 2022.

C. Tahapan Pelaksanaan Program Quick Wins

Tahapan pelaksanaan *Quick Wins* Sekretariat Jenderal KPU tertuang dalam tabel berikut ini:

No	KEGIATAN	Output	Tahapan Kerja	Kriteria Keberhasilan	TAHUN					Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	
Restrukturisasi Organisasi (Mandatory)										
1.	Restrukturisasi Organisasi	SOTK Baru Stejen KPU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assessment Organisasi 2. Penyusunan naskah akademik 3. Pengajuan SOTK 4. Penyusunan Kebijakan SOTK 5. Penerapan SOTK 	Di Sahkannya SOTK KPU	x	x				Biro Perencanaan dan Data
2.	Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Jabatan Fungsional	Di sahkannya usulan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assessment Organisasi 2. Penyusunan draft usulan 3. Rapat Validasi 4. Pelantikan 	Dilantiknya Pejabat yang terdampak Penyederhanaan SOTK	x	x				Biro SDM

Tabel 49. Rencana Kegiatan Quickwins KPU 2020 - 2024


BAB VII
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT JENDERAL KPU RI, SEKRETARIAT KPU PROVINSI, DAN
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN/KOTA

A. Pengorganisasian

Dalam melaksanakan program kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, terdapat beberapa instrumen peraturan yang masih berlaku dan seharusnya digunakan dalam menstrukturkan pola pelaksanaan RB. Permen PAN&RB Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan mengisyaratkan bahwa pengelolaan manajemen perubahan perlu dilaksanakan oleh struktur yang minimal melingkupi fungsi Program Management Office (PMO), Project Management (PM), Change Management (CM), Design Management (CM), dan Quality Assurance Management (QAM). Di dalam pedoman ini, tugas manajemen perubahan jauh lebih besar jika dibanding dengan kegiatan dalam *Road Map* 2010-2014 yang hanya memiliki 3 kegiatan yaitu penetapan Tim pelaksana RB, penyusunan dokumen strategi perubahan dan strategi komunikasi, dan sosialisasi. Manajemen perubahan yang diharapkan harus melingkupi hal-hal yang lebih fundamental seperti pemetaan resiko perubahan per sasaran strategis dan masing-masing program, pengelolaan resistensi perubahan, penciptaan sistem nilai budaya yang sejalan dengan perubahan, dan beberapa lainnya.


Permen PAN&RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga mempersyaratkan bahwa dalam menjamin kualitas pelaksanaan PMPRB maka koordinasi pelaksanaan PMPRB harus dikelola setingkat Inspektor Jenderal pada K/L. Hal ini menguatkan asumsi bahwa pelaksanaan dan pengelolaan PMPRB semestinya ditangani secara khusus terutama bagaimana penguatan peran asesor dalam melakukan evaluasi RB secara lebih dalam. Di sini Asesor yang dibentuk harus terdiri dari seluruh keterwakilan unit organisasi, dan perlu diberikan pelatihan secara berkala untuk dapat mengembangkan model penilaian yang menyentuh permasalahan utama pada masing-masing program dan kegiatan Reformasi Birokrasi.

Kemudian, keberadaan Permen PAN&RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 menyebutkan bahwa organisasi pelaksana Reformasi Birokrasi instansi setidaknya memiliki unsur Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pelaksana ini lah yang diperkuat dengan keberadaan Kelompok Kerja pada setiap area perubahan atau setiap program, yang harus diperkuat di level kementerian maupun seluruh unit organisasi yang ada. Dengan demikian organisasi pelaksana RB 2020-2024 dapat dijelaskan dalam gambar berikut:



Gambar 88. Pengelolaan RB KPU RI

1. Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KPU RI



Gambar 89. Pola pengelolaan RB Sekretariat Jenderal KPU RI

- Tim Pengarah**, terdiri dari Ketua KPU Provinsis sebagai Ketua, dan seluruh Anggota KPU Anggota.
- Tim Pelaksana**, diketuai oleh Sekretaris Jenderal KPU. **Program Mikro dan Pelaksana Quick Wins**, pelaksana nya adalah Kelompok Kerja serta dilekatkan pada fungsi struktural, yaitu:
 - Program Manajemen Perubahan, dilaksanakan oleh kelompok kerja dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan SDM;
 - Program Penguatan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan, dilaksanakan oleh kelompok kerja dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan peraturan perundang – undangan;

- Program Penataan Organisasi/Kelembagaan dan Program Sistem Manajemen SDM, dilaksanakan oleh kelompok kerja dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan organisasi;
 - Program Penataan Tata Laksana, dilaksanakan oleh kelompok kerja dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan tatalaksana;
 - Program Penguatan Akuntabilitas, dilaksanakan oleh kelompok kerja dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan akuntabilitas;
 - Program Pengawasan, dilaksanakan oleh kelompok kerja dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan internal;
 - Program Pelayanan Publik, dilaksanakan oleh kelompok kerja dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik
- c) **Tim Agen Perubahan**, dipilih dari pejabat/pegawai yang memenuhi kriteria dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah.
- d) **Tim Asesor**, dipilih dari pejabat/pegawai yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2. Tim Reformasi Birokrasi Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU

- a) **Tim Pengarah**, terdiri dari Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Ketua, dan seluruh Anggota KPU Provinsi /Kabupaten/Kota sebagai Anggota.
- b) **Tim Pelaksana**, diketuai oleh Kepala Biro . **Program Mikro dan Pelaksana Quick Wins**, pelaksananya mengikuti tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KPU.

3. Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

- a) **Tim Pengarah**, terdiri dari Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Ketua, dan seluruh Anggota KPU Provinsi /Kabupaten/Kota sebagai Anggota.
- b) **Tim Pelaksana**, diketuai oleh Sekretaris KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. **Program Mikro dan Pelaksana Quick Wins**, pelaksananya adalah Kelompok Kerja serta dilekatkan pada fungsi struktural, yaitu:

- Program Manajemen Perubahan, dilaksanakan oleh kelompok kerja dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan SDM;
 - Program Penguatan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan, dilaksanakan oleh kelompok kerja dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan peraturan perundang – undangan;
 - Program Penataan Organisasi/ Kelembagaan dan Program Sistem Manajemen SDM, dilaksanakan oleh kelompok kerja dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan organisasi;
 - Program Penataan Tata Laksana, dilaksanakan oleh kelompok kerja dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan tatalaksana;
 - Program Penguatan Akuntabilitas, dilaksanakan oleh kelompok kerja dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan akuntabilitas;
 - Program Pengawasan, dilaksanakan oleh kelompok kerja dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan internal;
 - Program Pelayanan Publik, dilaksanakan oleh kelompok kerja dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik
- c) **Tim Agen Perubahan**, dipilih dari pejabat/pegawai yang memenuhi kriteria dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah.
- d) **Tim Asesor**, dipilih dari pejabat/pegawai yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pengelolaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota selama 5 tahun ke depan akan berjalan sinergi dengan pelaksanaan PMPRB yang akan dikoordinasi oleh Inspektur Jenderal. Hasil evaluasi dari Kertas Kerja Evaluasi PMPRB akan menitik-beratkan pada rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi yang akan digunakan sebagai masukan penajaman *Road Map* pada tahun setelahnya. Inspektur Jenderal akan membentuk Asesor yang memiliki keterwakilan dari seluruh unsur unit organisasi dan membuat sinergi koordinasi dengan keberadaan Program tersebut melalui penetapan kebijakan yang akan dirumuskan kemudian.

B. Pelaksanaan Rencana Aksi RB

Dalam rangka memastikan setiap unit dan penanggungjawab indikator dan program mikro melaksanakan program tersebut, maka setiap unit penanggung jawab harus melaksanakan rencana aksi pelaksanaan program yang telah disusun oleh Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KPU. Rencana aksi ini akan dimonitor dan evaluasi secara berkala oleh Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KPU.


Program reformasi birokrasi pada unit kerja akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KPU.

C. Pendanaan

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam *Road Map* harus mampu terakomodir dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam *Road Map* mampu dibiayai melalui penganggaran setiap unit kerja. Di samping itu, bagi pemerintah daerah, pos dana Alokasi Khusus (DAK)/dana Alokasi Umum (DAU) untuk Reformasi Birokrasi yang diberikan adalah berdasarkan implementasi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah.

D. Monitoring


Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Di samping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya.



Gambar 90. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal KPU, hal ini untuk memastikan bahwa

program-program mikro Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit/satuan kerja di lingkungan KPU. Sedangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan (dikordinasikan) oleh Inspektorat Utama/Inspektorat/Satuan Pengawas Internal di lingkungan KPU dalam rangka untuk memastikan kegiatan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasi Tim Reformasi Birokrasi. Monitoring dan Evaluasi berkala juga merupakan salah satu tugas dari Tim Referomasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi dan unit kerjanya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.



Gambar 91. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup Sekretariat Jenderal KPU. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan/program Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Monitoring dilakukan melalui pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di lingkungan Setjen KPU, Unit/Satuan Kerja untuk:

1. Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
2. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dan Rencana Aksi dengan realisasinya;
3. Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;

4. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), yang dikoordinasikan oleh Inspektorat yang kemudian hasilnya dilaporkan ke unit pengelola Reformasi Birokrasi nasional.

E. Evaluasi

Evaluasi di lingkungan KPU RI dan dilakukan setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat tim pelaksana reformasi birokrasi yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan; Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

1. Hasil-hasil monitoring;
2. Survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
3. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dan Rencana Aksi dengan realisasinya;
4. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat/Pengawas Internal.

F. Evaluasi Eksternal

Evaluasi Eksternal adalah evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau tim yang ditugaskan oleh unit pengelola reformasi birokrasi nasional. Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, agar penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat dilakukan dengan objektif maka perlu dilakukan pengukuran terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sejak tahun 2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai UPRBN menetapkan kebijakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sebagai *tools self-assessment*. PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

PMPRB telah mengalami tiga kali perubahan kebijakan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 telah tiga kali diubah yaitu melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 dan Perturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Penyempurnaan tersebut mencakup:

1. Penekanan fokus penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area perubahan yang sudah ditetapkan;
2. Tingkat ke dalaman penilaian/evaluasi sampai dengan ke unit kerja; serta
3. Perubahan terhadap sistem daring dan petunjuk teknisnya.

Adapun tujuan dilakukan evaluasi Reformasi Birokrasi, adalah untuk:


1. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi di lingkungan internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
2. Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri di lingkungan internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah periode sebelumnya;
3. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
4. Menyusun profil nasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang akan disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ruang lingkup evaluasi meliputi:

1. PMPRB yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan K/L dan Pemda itu sendiri beserta unit kerja di dalamnya.
2. Evaluasi eksternal yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau tim yang ditugaskan oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Evaluasi ini meliputi validasi/verifikasi terhadap hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah beserta unit kerja di dalamnya.

G. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Model PMPRB yang digunakan dalam pedoman ini disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam peraturan ini digunakan program-program Reformasi Birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran Reformasi Birokrasi sebagai hasil. Model ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 92 Model penilaian mandiri PMPRB 2020-2024

Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program-program yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

Pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi sesuai Permen PAN&RB Nomor 26 Tahun 2020 dilakukan secara berkala menggunakan metode Kertas Kerja Evaluasi PMPRB. Pelaksana PMPRB adalah Asesor yang dibentuk oleh Inspektor Jenderal dengan keterwakilan seluruh unit organisasi. PMPRB ini bertugas memiliki peran cukup signifikan selain dalam hal penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi, juga merupakan instrumen continuous improvement terkait penetapan rencana tindak lanjut hasil evaluasi yang harus menjadi instrument inkrementasi perbaikan *Road Map* tahunan. Hal ini lah yang sering tidak dilakukan dengan baik di kebanyakan instansi, dimana orientasi penilaian PMPRB hanya untuk pengusulan kenaikan Tunjangan Kinerja semata, tetapi fungsi substantif nya terlewati.

Pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi di Setjen KPU menggunakan metode *criteria referenced test* dimana basis penilaian menggunakan tingkat ketersediaan dan kekuatan bukti sebagaimana kebutuhan pencapaian yang diminta dalam Kertas Kerja Evaluasi. Dalam hal penilaian, terdapat minimal 2 (dua) tipe bukti yaitu yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data bukti yang bersifat kuantitatif pada prinsipnya terkait jumlah produk kegiatan yang ditargetkan seperti jumlah pegawai yang dinilai, jumlah SOP maupun standar pelayanan yang disusun, dan seterusnya. Sedangkan data yang bersifat kualitatif seperti misalnya pelaksanaan evaluasi organisasi, dimana dalam KKE hanya diminta untuk melaksanakan, sementara ke dalaman kualitas pelaksanaan evaluasi sangat *debatable* untuk dinilai. Hal ini membuat Tim Pelaksana PMPRB perlu menyusun kerangka pedoman dalam menjustifikasi kekuatan bukti dan ke dalaman pelaksanaan.

Selanjutnya, Asesor ini juga perlu memiliki kemampuan dan akses untuk merekomendasikan rekomendasi tindak lanjut dalam perbaikan target tahunan

Road Map secara berkelanjutan. Garis berwarna biru menunjukkan bahwa pelaksanaan PMPRB tahunan akan mendampak pada penajaman *Road Map* tahun berikutnya, begitu seterusnya. Hal ini terkait dengan substansi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu perbaikan berkelanjutan (*never ending improvement process*).

BAB VIII

PENUTUP

Potret 5 tahun lalu memiliki banyak hal-hal yang perlu diperhatikan seperti penetapan program berbasis fungsi struktur yang ternyata membuat kesinambungan informasi Reformasi Birokrasi yang kurang optimum, pergeseran kebijakan nasional terkait model evaluasi organisasi yang membuat struktur *Road Map* harus selalu dinamis, dan beberapa catatan yang akan memperbaiki kualitas perencanaan dan implementasi *Road Map* ke depan.

Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KPU 2020-2024 mencakup pendekatan kombinasi baik dari pemetaan baseline, penetapan target yang ingin dicapai, dan penyusunan rencana aksi program dan kegiatannya. Pendekatan kombinasi ini dibuat untuk melengkapi untuk memperkaya khasanah *Road Map*. Indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi nasional sampai dengan tahun 2019 juga dapat dijustifikasi menjadi beberapa kegiatan baru. Terakhir, target outcome pada masing-masing sasaran memiliki implikasi penyusunan kegiatan yang dapat memperkaya basis rencana aksi. Lebih lanjut, *Quick Wins* diarahkan untuk berkontribusi terhadap pencapaian penyesuaian tugas dan fungsi instansi pemerintah mengarah pada perubahan besar dengan paradigma dan peran yang baru, membangun sistem pencegahan fraud dan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), percepatan pelayanan publik.

Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KPU dapat mencapai kondisi *performance based bureaucracy* pada tahun 2024 dengan perkuatan pengelolaan manajemen kinerja yang terintegrasi antara kinerja organisasi dan kinerja individu. Dengan target pengelolaan kinerja yang terukur ini, diharapkan kapasitas pengelolaan pemilu secara nasional meningkat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

ARIEF BUDIMAN

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono